

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi

Ria Safitri

Manusia Berbasis AI-Quran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu

Abu Tamrin

Al-Qur'an dan Relasi Antar Umat Beragama;

Diskursus Tentang Pendidikan Pluralisme Agama Di Indonesia

Kamarusdiana

Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah

Muh. Fudhail Rahman

Supervision of Foundation Management Based on Law Number 28 of 2004 Concerning Foundations

Heru Subandono Notonegoro

Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif

Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika

Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi

Salam

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 5 NO. 3 (2018)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Nur Rohim Yunus

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah

Editor Bahasa Inggris

Fitria

Tata Usaha

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



Saiyidat

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 197** Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi
Perguruan Tinggi
Ria Safitri
- 219** Manusia Berbasis Al-Quran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu
Abu Tamrin
- 241** Al-Qur'an dan Relasi Antar Umat Beragama;
Diskursus Tentang Pendidikan Pluralisme Agama Di Indonesia
Kamarusdiana
- 255** Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah
Muh. Fudhail Rahman
- 279** Supervision of Foundation Management Based on Law Number 28 of 2004
Concerning Foundations
Heru Subandono Notonegoro
- 291** Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif
Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah
- 307** Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika
Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi* *(Law on Electronic Information and Transactions for Universities)*

Ria Safitri¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v5i3.10279](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10279)

Abstract.

Globalization of information has placed Indonesia as part of the world information society, thus requiring the establishment of regulations on information and electronic transactions at the national level as answers to developments that occur, both at regional and international levels. Based on these conditions, the Government of the Republic of Indonesia has enacted the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (hereinafter abbreviated as ITE Law) in the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 58. Information technology is very useful for university development strategies. Some forms of university development strategies that can utilize information technology and electronic transactions, namely the fields of education, research and development of science, development of the field of community service, development of human resources, development of fields of cooperation, development of university management, development of facilities and infrastructure and development source of funds. The provisions in the ITE Law (including the threat of sanctions) certainly constitute one side of normative efforts to protect the development of higher education institutions that have used information technology. In addition to the provisions of the prohibitions in the ITE Law, it also regulates matters that are prohibited but are considered not criminal acts, because one's actions are intended to conduct research activities, test Electronic Systems, to protect the Electronic System itself legally and not fight law. This provision encourages and protects lecturers/researchers from universities or research institutes of universities to conduct research for research institutions.

Keywords: ITE Law, Electronic Transactions, Information Technology.

Abstrak.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Negara Republik Indonesia telah

* Diterima: 22 September 2018, Revisi: 28 Oktober 2018, Dipublikasi 22 Desember 2018.

¹ Ria Safitri adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan 15412. Email: ria.safitri201171@gmail.com.

mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Teknologi informasi sangat bermanfaat untuk strategi pengembangan perguruan tinggi. Beberapa wujud strategi pengembangan perguruan tinggi yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu, pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan bidang kerjasama, pengembangan manajemen perguruan tinggi, pengembangan bidang sarana dan prasarana dan pengembangan sumber dana. Ketentuan dalam UU ITE (termasuk ancaman sanksinya) tentu merupakan satu sisi upaya normatif untuk melindungi pengembangan perguruan tinggi yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Di samping adanya ketentuan larangan-larangan tersebut dalam UU ITE juga mengatur hal-hal yang merupakan larangan tetapi dianggap bukan tindak pidana, karena perbuatan seseorang itu ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Ketentuan ini mendorong dan melindungi para dosen/peneliti perguruan tinggi atau lembaga penelitian perguruan tinggi melakukan penelitian-penelitian bagi lembaga penelitian.

Kata Kunci: Undang-Undang ITE, Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi.

Pendahuluan

Globalisasi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai bangsa dan negara di dunia, termasuk Indonesia. Globalisasi merupakan keterkaitan dan kebergantungan antar bangsa dan manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Selanjutnya, interaksi dan transaksi antara individu dan negara-negara yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi politik, sosial, dan budaya pada tingkat dan intensitas yang juga berbeda. Globalisasi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari oleh berbagai bangsa/negara di dunia, termasuk Indonesia. *Globalisation is a reality.*² Menurut Francis Snyder, *Globalisation is a fact of modern life.*³ Selanjutnya, ada yang menyatakan *Globalisation can also be seen as the result of the increase in foreign direct investment and the development of multinational corporation.*⁴ Larry Cata Backer menyatakan⁵ “*Globalization is now best characterized as institutionalization of systems of transactions, principally of economic transactions.*”

² Lihat R Went.. “*Globalization: Myths, Reality and Ideology: The EU in a Globalized World*”. 26 (3) (*Int'l J. Political Economy*, 1997). p. 35-59; Lihat juga P Hirst. “*The Global Economy-Myths and Realities.*” 73 (3), (*Int'l Affairs*, 1997). p. 409-425.

³ Francis Snyder dalam Candido Tomas Garcia Molyneux. *Domestic Structures and International Trade, The Unfair Trade Instruments of the United States and the European Union*, (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2001). p.iv

⁴ H Milne.. *Resisting Protectionism: Global Industries and the Politics of International Trade*. Princeton:Princeton University Press. Lihat juga J Grunwald and K Flamm.1985. *The Global Factory: Foreign Assembly in International Trade*, (Washington: The Brookings Institute, 1988).

⁵ Backer, Larry Cata. *Harmonizing Law in Era of Globalization Convergence, Divergence, and Resistance*. (Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007), p.5.

Globalisasi tersebut di atas dipercepat dengan tumbuh dan berkembangnya teknologi informasi. Teknologi diciptakan untuk kebutuhan manusia dan memudahkan aktivitas. Tidak dapat disangkal bahwa salah satu penyebab utama terjadinya era globalisasi yang datangnya lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah karena perkembangan pesat teknologi informasi. Implementasi *internet, electronic commerce, electronic data interchange, virtual office, telemedicine, intranet*, dan lain sebagainya telah menerobos batas-batas fisik antar negara. Penggabungan antara teknologi komputer dan telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Pengolahan data atau informasi yang pada jaman dahulu harus memakan waktu berhari-hari sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia, saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik.⁶ Teknologi informasi sebenarnya sudah hadir sejak dahulu ketika manusia menciptakan teknologi karena dorongan akan hidup lebih baik. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.⁷ Dengan demikian, mendorong manusia untuk membuat sebuah teknologi yang dapat membantu mereka dalam hal pekerjaan sampai munculnya teknologi hingga sekarang.

Teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.⁸ Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana saling berkomunikasi, penyebaran, dan pencarian data, serta dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hadirnya teknologi informasi merupakan agenda penting masyarakat pada saat ini, dengan pemanfaatannya yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara maju, tapi juga di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dalam salah satu pasal Delarasi Okinawa tentang masyarakat informasi global dinyatakan: "*Kegagalan negara-negara berkembang dalam mengikuti akselerasi teknologi informasi akan membuat mereka tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi penuh di dalam masyarakat informasi dan masyarakat ekonomi dunia.*"⁹

Adanya teknologi informasi maka berbagai informasi dapat diperoleh dari internet, mulai dari informasi ekonomi, bisnis, pendidikan, hiburan, dan lain-lain.¹⁰ Perkembangan teknologi informasi pada saat ini maju sangat pesat dari abad ke 19, 20, dan dapat diprediksikan bahwa abad ke 21 akan mempunyai perkembangan teknologi yang lebih mutakhir yang akan lebih bermanfaat bagi manusia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung memengaruhi

⁶ Lihat. Richardus Eko Indrajit. tt. *Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi*. <http://isearch.avg.com/search?pid=avg&sg=&cid={17485756-e670-4f23-822e-cae7f}&mid=27eddfc1d9f9104d61ff8a7668b02623089ffc3b36fdd469549b2b096cbf428c76d8445&ds=AVG&v=14.2.0.1&lang=id&pr=fr&d=2012-06-18%2016%3A13%3A54&sap=tC&q=PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI%20INFORMASI> [19 April 2013].

⁷ Lihat. http://wikipedia.org/wiki/teknologi_informasi_komunikasi#navigation [19 April 2013].

⁸ Agus Rahardjo.. *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. (Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2002), h.1.

⁹ Kompas, 23 Juli 2000. h.3.

¹⁰ Lihat. Asril Sitompul. *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah hukum di Cyberspace*, (Bandung: Citra Aditya, 2001).

lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Lebih lanjut, perkembangan pemanfaatan teknologi informasi ditandai internet terwujud dalam berbagai kegiatan, yaitu *E-Commerce*, *E-Banking*, *E-Government*, *E-Learning*, *E-Legislative*. Dengan demikian, tak terelakkan lagi semua kegiatan manusia di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya selalu memanfaatkan teknologi informasi dengan mendasarkan bekerjanya secara elektronik pada internet. Selain pemanfaatan untuk kemslakatan, sekarang pun marak pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan yang *mudharat*.

Perkembangan Teknologi Informasi sudah sedemikian pesatnya, sehingga sulit dikontrol. Hampir setiap detik produk teknologi informasi tercipta di seluruh belahan dunia. Perkembangan teknologi informasi ini patut diapresiasi karena tentunya akan semakin membantu kehidupan manusia¹¹. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dampak positif dan negatif pemanfaatan IT sudah pasti ada dan sudah sewajarnya diwaspadai.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Negara Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

UU ITE untuk mengatur penggunaan teknologi informasi secara luas dan terarah demi terciptanya masyarakat elektronik yang selalu menerapkan moral dan etika dalam segala aspek kehidupannya. Dalam hal ini antara lain, termasuk penggunaan teknologi informasi di perguruan tinggi di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik mempunyai peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan perguruan tinggi di Indonesia.

Tinjauan Singkat UU ITE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) diundangkan dalam Lembaran

¹¹<http://forum.kompas.com/internet/206391-dampak-positif-negatif-perkembangan-teknologi-informasi.html>. Kompasforum, 3-10-2012 [20-4-2013]

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , tanggal 21 April 2008. UU ITE terdiri atas 13 bab, 54 pasal, yang sistematikanya sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1, 2); BAB II ASAS DAN TUJUAN (Pasal 3, 4); BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (Pasal 5 – 12); BAB IV PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK (Pasal 13 – 16), Bagian Kesatu: Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Pasal 13, 14), Bagian Kedua: Penyelenggaraan Sistem Elektronik (15, 16); BAB V TRANSAKSI ELEKTRONIK (Pasal 17 – 22); BAB VI NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI (Pasal 23-26); BAB VII PERBUATAN YANG DILARANG (Pasal 27 -39); BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA (Pasal 38, 39); BAB IX PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT (Pasal 40, 41); BAB X PENYIDIKAN (Pasal 42, 43, 44); BAB XI KETENTUAN PIDANA (Pasal 45-52); BAB XII KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 53); BAB XIII KETENTUAN PENUTUP (Pasal 54).

Alasan pembentukan UU ITE dalam dapat dilihat konsiderannya, yaitu : a). pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; b). globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa; c). perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; d). penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; e). pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; dan, f). pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Definisi mengenai Informasi Elektronik terdapat dalam Pasal 1 sub 1 yaitu sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya, Pasal 1 sub 3 menegaskan pengertian teknologi informasi di Indonesia sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.¹²

¹² Ginting Philemon. “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana”. Tesis. (Semarang: UNDIP, 2008).

Berkait pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai permasalahan tulisan ini, pemanfaatan hal tersebut dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.¹³

Adapun tujuan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ialah untuk:¹⁴ 1). mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 2). mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3). meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 4). membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan 5). memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Tujuan tersebut sesuai dengan Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Visi tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif, hal ini fokus pada pembangunan pendidikan tahun 2010-2014, yakni pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Selanjutnya, UU ITE¹⁵ ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁶ Dengan demikian, jangkauan yurisdiksi UU ini luas, tidak semata-mata diperuntukan terhadap perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia saja, tetapi juga berlaku bagi perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia, baik

¹³ Penjelasan Pasal 3 UU ITE

"Asas kepastian hukum" berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Asas kehati-hatian" berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. "Asas iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. "Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

¹⁴ Lihat. Pasal 4 UU ITE.

¹⁵ Pasal 2 UU ITE.

¹⁶ Yang dimaksud dengan "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Hal ini, mengingat pemanfaatan teknologi informasi terhadap informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Hal penting dalam UU ITE ialah mengenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45-52, yaitu sebagai berikut.

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁷
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁸
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁹
- d. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²⁰
- e. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).²¹
- f. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).²²
- g. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar,

¹⁷ Lihat. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1-3)

¹⁸ Lihat. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1)

¹⁹ Lihat. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2)

²⁰ Lihat. Pasal 45 (3) Jo. Pasal 28 ayat (2)

²¹ Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

²² Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)²³.

- h. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).²⁴
- i. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).²⁵
- j. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).²⁶
- k. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²⁷
- l. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).²⁸

²³ Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

²⁴ Lihat. Pasal 47 Jo. Pasal 31 ayat (1)

²⁵ Lihat. Pasal 47 Jo. Pasal 31 ayat (2)

²⁶ Lihat. Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1)

²⁷ Lihat. Pasal 48 ayat (2) Jo. Pasal 32 ayat (2)

²⁸ Lihat. Pasal 48 ayat (3) Jo. Pasal 32 ayat (3)

- m. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁹
- n. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - 1) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - 2) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁰
- o. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).³¹
- p. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).³²

Selanjutnya, dalam UU ITE juga diatur mengenai ancaman sanksi pemberatan pidana, sebagai berikut.³³

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- b. Perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

²⁹ Lihat. Pasal 49 Jo. Pasal 33

³⁰ Lihat. Pasal 50 Jo. Pasal 34 ayat (1)

³¹ Lihat. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35

³² Lihat. Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36

³³ Lihat Pasal 52

- c. Perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- d. Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

UU ITE juga diatur tentang sesuatu yang bukan tindak pidana³⁴ karena perbuatan seseorang itu ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Perbuatan itu ialah ketika setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

UU ITE juga diatur tentang penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa sistem Ketika terjadi sengketa sistem elektronik dan atau teknologi informasi. Penyelesaian dapat dilakukan berbagai kemungkinan, yaitu:³⁵ a). gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian; b). gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat; dan, c). melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

Pengembangan Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi Informasi

Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia meliputi³⁶ Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP, 2005 – 2025), Rencana Jangka Pendek (RPJM, 2010-2014), Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional (Renstra Kemdiknas, 2010-2014), Rencana Strategis Pendidikan Tinggi 2010-2014, Rencana Strategis Perguruan Tinggi, yang Visi tahun 2025 menghasilkan *Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif*, yang fokus pembangunan pendidikan tahun 2010-2014, ialah ...pembangunan pendidikan

³⁴ Lihat Pasal 34 ayat (2) UU ITE

³⁵ Lihat Pasal 8 UU ITE

³⁶ Dadang Sudiyarto. *Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia.* "Power Point". (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasion, 2011).

diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh layanan pendidikan.

Tahapan pembangunan pendidikan nasional 2005-2009 ialah peningkatan kapasitas & modernisasi. Ada tiga pilar pembangunan pendidikan, yaitu a). Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; b). Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan, c). Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, perguruan tinggi dalam membua visi, misi, rencana strategis, dan tujuan harus mengacu pada tiga pilar pembangunan hukum tersebut.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Untuk itu, teknologi informasi dan komunikasi merupakan kebutuhan primer, hanya saja yang berkaitan dengan publikasi penelitian dan kebebasan mimbar melalui media internet belum ada pengaturan tentang *spamming* dan *hacker*.

Perkembangan pesat teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Semua itu dilandasi oleh perkembangan yang terjadi pada bidang mikro elektronika, material, dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi, dan matematika mendasari semua itu. Semua perkembangan itu membawa ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia apabila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang menurut Stevan Harnad dalam *Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge* dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).³⁷

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi masyarakat modern, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Demikian pula dalam dunia perguruan tinggi teknologi dan informasi mengarah pada kebutuhan primer agar proses pembelajaran semakin efektif dan efisien. Dengan segala kelebihanannya teknologi informasi dan komunikasi mendukung kegiatan akademik mulai dari sumber belajar, proses akademik, komunikasi dosen dan mahasiswa sampai dengan penilaian akademik dan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik lainnya. Di sisi lain, pendidikan tinggi diadakan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang maka diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan dan profesional, yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa

Kalangan pendidikan tinggi menggunakan teknologi informasi untuk mengelola semua jenis data akademik, memberikan informasi dan diskusi interaktif melalui situs universitas *secara online*. Selain memberikan kemudahan ada kemungkinan teknologi ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan

³⁷ Agus Raharjo. *Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)*, (Semarang: UNDIP, 2008.).

akademik dan pelanggaran etika intelektual, misalnya pemalsuan surat-surat penting atau informasi yang bermuatan penipuan.

Tujuan pendidikan tinggi selain menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidangnya juga dihasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang bermanfaat. Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan dipublikasikan. (di dunia nyata melalui jurnal maupun di dunia maya melalui *e-journal*)

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan ilmunya.³⁸

Tugas dosen dalam UU Pendidikan Tinggi yaitu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Kemudian sebagai ilmuwan tugas dosen adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Wajib menulis buku ajar dan buku teks sebagai pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika.³⁹

Untuk mendapatkan pendidikan bermutu pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Pangkalan data pendidikan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. Sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi, pemerintah dan masyarakat. Agar dapat memenuhi kepentingan pangkalan data dapat diakses secara *online* seperti Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED). Ini juga menunjukkan akuntabilitas dalam bentuk laporan tahunan yang dipublikasikan pada masyarakat.

Pendidikan jarak jauh diatur dalam Pasal 31 ketika proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan berbagai media komunikasi. Tujuannya agar dapat memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

Teknologi informasi sangat bermanfaat untuk strategi pengembangan perguruan tinggi. Beberapa wujud strategi pengembangan perguruan tinggi yang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu, pengembangan bidang pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan bidang kerjasama, pengembangan manajemen perguruan tinggi, pengembangan bidang sarana dan prasarana dan pengembangan sumber dana.

Teknologi informasi berkembang dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Sebagai contoh *World Wide Web (WWW)*, *Hypertext Markup Language (HTML)* dan *Hypertext Transfer Protocol (HTTP)* yang menjadi modal meledaknya Internet

³⁸UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 9 ayat (2)

³⁹ UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 12

dikembangkan oleh Tim Berners-Lee⁴⁰ di *CERN* (Pusat Penelitian Fisika Partikel), Swiss. Internet sendiri berasal dari universitas dan lembaga penelitian dari Departemen Pertahanan Amerika. Sudah jelas pemanfaatan teknologi informasi di perguruan tinggi dan lembaga penelitian bukanlah suatu hal yang baru di luar negeri. Namun, di Indonesia teknologi informasi ini, Internet misalnya, muncul pertama kali dalam kemasan komersial (*Internet Service Provider*) sehingga pemanfaatannya di perguruan tinggi baru muncul belakangan.

Sejalan dengan itu, mulailah bermunculan berbagai jargon berawalan *e*, mulai dari *e-book*, *e-learning*, *e-laboratory*, *e-education*, *e-library*, dan sebagainya. Awalan *e* bermakna *electronics* yang secara implisit dimaknai *berdasar teknologi elektronika digital*. Pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di Indonesia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Pembelajaran berbasis teknologi internet memberikan peluang berinteraksi baik secara sinkron (*real time*) maupun asinkron (*delayed*). Pembelajaran berbasis Internet memungkinkan terjadinya pembelajaran secara sinkron dengan keunggulan utama bahwa pembelajar maupun fasilitator tidak harus berada di satu tempat yang sama. Pemanfaatan teknologi *video conference* yang dijalankan dengan menggunakan teknologi Internet memungkinkan pembelajar berada di mana saja sepanjang terhubung ke jaringan komputer. Selain aplikasi unggulan seperti itu, beberapa peluang lain yang lebih sederhana dan lebih murah juga dapat dikembangkan sejalan dengan kemajuan TIK saat ini. Hal ini kemudian juga dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan visi, misi, dan rencana strategisnya, serta tujuannya.

Strategi pendidikan untuk mensukseskan pendidikan melalui teknologi informasi dan transaksi elektronik yaitu pengembangan kemampuan dan kewenangan staf pengajar dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Pengembangan sistem informasi pendidikan yang akurat. Pengembangan pola pendidikan baru, kursus singkat untuk meningkatkan pendidikan tinggi dalam rangka pendidikan berkelanjutan. Peningkatan kualitas bahan agar yang diperkaya dengan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi masyarakat yang dalam kehidupan yang modern, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Demikian pula dalam dunia perguruan tinggi teknologi dan informasi mengarah pada kebutuhan primer agar proses pembelajaran semakin efektif dan efisien. Dengan segala kelebihan teknologi informasi dan komunikasi mendukung kegiatan akademik mulai dari sumber belajar, proses akademik, komunikasi dosen dan mahasiswa sampai dengan penilaian akademik dan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan akademik lainnya.

Di sisi lain, pendidikan tinggi diadakan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, maka diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan dan profesional, yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Kalangan pendidikan tinggi menggunakan teknologi informasi untuk mengelola semua jenis data akademik, memberikan informasi dan diskusi interaktif melalui situs universitas secara *on-line*.

⁴⁰ Tim Berners-Lee, *Weaving the Web: The Past, Present, and Future of the World Wide Web by its Inventor*, (Texere, 2000).

Pemanfaatan teknologi informasi di perguruan tinggi antara lain adalah sebagai alat bantu untuk proses administrasi dan pendidikan. Komputer, database, sistem informasi kemahasiswaan digunakan untuk membantu proses administrasi. Surat menyurat dan pengarsipannya sudah dilakukan dengan menggunakan komputer dan printer. Di kota besar, jarang ditemui perguruan tinggi yang masih menggunakan mesin ketik untuk menuliskan surat. Meski demikian komputer bukan hanya sebagai pengganti mesin ketik. Jika komputer diambil, proses administrasi akan terganggu. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan komputer untuk proses administrasi sangat esensial di banyak perguruan tinggi. Materi kuliah yang diletakkan di jaringan komputer atau Internet juga dapat melebarkan jangkauan pengajaran. Istilah *e-learning* biasanya digunakan untuk aplikasi ini.

Penggunaan teknologi informasi di sebuah institusi pendidikan bergantung kepada kemampuan dan bidang yang ada institusi itu sendiri. Ada fakultas, departemen atau jurusan di perguruan tinggi yang hanya menggunakan produk teknologi informasi saja tanpa perlu mengembangkannya, contohnya antara lain bidang hukum, sastra, dan lain-lainnya. Untuk institusi tersebut, disarankan membeli atau menggunakan produk teknologi informasi yang terbaik di bidang itu. Mereka tidak perlu mengembangkan produk atau teknologi sendiri dan sebaiknya fokus kepada bidangnya.

Selain menggunakan teknologi informasi, beberapa perguruan tinggi ,mengembangkan ilmu dan teknologi informasi itu sendiri. Ini dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki jurusan yang terkait dengan ilmu komputer. Berbagai *software* dan *hardware* baru banyak tumbuh dari perguruan tinggi tersebut

Dalam dunia akademik teknologi informasi akan sangat membantu beberapa hal yang penting berkaitan dengan proses akademik, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Asas pendidikan tinggi di antaranya adalah kejujuran, kemanfaatan, kebajikan dan tanggungjawab, sedangkan fungsinya antara lain yaitu mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan koperatif melalui pelaksanaan tri dharma. Sebagaimana diketahui bahwa misi perguruan tinggi ialah melaksanakan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Di bidang dharma pendidikan dan pengajaran, sejak persiapan sampai pelaksanaan pembelajaran, serta proses pembuatan tugas akhir, Universitas Sebelas Maret (termasuk Fakultas Hukum UNS), telah menggunakan sistem informasi akademik disingkat siakad dengan alamat <http://siakad.uns.ac.id/>. Dalam sistem tersebut beberapa hak yang terkait seperti hubungan mahasiswa dan dosen saat bimbingan akademik maupun bimbingan tugas akhir menjadi hal yang bisa lebih efisien dan tidak terbatas ruang dan waktu. Dalam perencanaan studi mahasiswa dapat memrogramkan mata kuliah secara online, tak perlu datang ke kampus. Di samping itu, dan hasil studi mahasiswa dapat dilihat secara *online*. Begitu pula pada saat proses pembuatan tugas akhir/skripsi mekanismenya juga secara *online*.

Dalam proses pembelajaran, program komputer digunakan untuk membantu dosen dalam memberikan mata pelajaran, presentasi dan memberi nilai. Sebetulnya, pendistribusian materi kuliah lebih murah jika dilakukan dengan CD-ROM daripada dengan menggunakan kertas. Materi kuliah yang diletakkan di jaringan komputer atau Internet juga dapat melebarkan jangkauan pengajaran. Istilah *e-learning* biasanya

digunakan untuk aplikasi ini. Materi ini ternyata digunakan oleh pengajar dan mahasiswa dari tempat lain. Dalam pelaksanaan pembelajaran, semua dosen UNS dituntut dapat melaksanakan pembelajaran melalui *E-learning*.⁴¹ Dalam pembelajaran ini digunakan jaringan komputer (intranet maupun ekstranet) untuk pengantaran bahan ajar, interaksi, dan/atau fasilitas. Untuk pembelajaran yang sebagian prosesnya berlangsung dengan bantuan jaringan internet sering disebut sebagai *online learning*. *e-learning* adalah pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi elektronik sebagai sarana penyajian dan distribusi informasi.. *Internet-based learning* atau *web-based learning* dalam bentuk paling sederhana adalah *website* yang dimanfaatkan untuk menyajikan materi-materi pembelajaran.

Cara ini memungkinkan pembelajar mengakses sumber belajar yang disediakan oleh narasumber atau fasilitator kapanpun dikehendaki. Apabila diperlukan dapat pula disediakan *mailing list* khusus untuk situs pembelajaran tersebut yang berfungsi sebagai forum diskusi. Fasilitas *e-learning* yang lengkap disediakan oleh perangkat lunak khusus yang disebut perangkat lunak pengelola pembelajaran atau LMS (*learning management system*). LMS mutakhir berjalan berbasis teknologi internet sehingga dapat diakses dari manapun selama tersedia akses ke internet. Fasilitas yang disediakan meliputi pengelolaan siswa atau peserta didik, pengelolaan materi pembelajaran, pengelolaan proses pembelajaran termasuk pengelolaan evaluasi pembelajaran serta pengelolaan komunikasi antara pembelajar dengan fasilitator-fasilitatornya. Fasilitas ini memungkinkan kegiatan belajar dikelola tanpa adanya tatap muka langsung di antara pihak-pihak yang terlibat (administrator, fasilitator, peserta didik atau pembelajar). 'Kehadiran' pihak-pihak yang terlibat diwakili oleh *e-mail*, kanal *chatting*, atau melalui *video conference*.

Bidang penelitian dan pengembangan ilmu juga dapat memanfaatkan informasi dan transaksi elektronik yaitu agar mampu mengakses perkembangan ilmu, menjadi pelapor perubahan-perubahan hukum yang mampu menjawab permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Di bidang penelitian, teknologi informasi digunakan untuk mempercepat dan mempermudah proses penelitian. Kolaborasi peneliti yang dulunya harus dilakukan bertemu secara fisik atau menggunakan surat menyurat yang lamban sudah digantikan dengan penggunaan Internet. *E-mail* dan *mailing list* sudah menjadi bagian kehidupan perguruan tinggi. Jika dahulu seseorang harus ke perpustakaan untuk mencari literatur atau harus melakukan *interlibrary loan* jika perpustakaan setempat tidak memiliki makalah yang dicari, maka sekarang beberapa makalah sudah dapat diperoleh melalui Internet. Organisasi profesional yang menerbitkan jurnal mulai mengembangkan *digital library* yang dapat diakses oleh anggotanya. Jurnal, majalah, *proceedings*, dan karya ilmiah yang dikelola oleh organisasi tersebut mulai dapat diakses secara *on-line*. Konferensi dan jurnal sudah menggunakan *e-mail* untuk pengiriman makalah

Bidang dharma pengabdian kepada masyarakat melalui informasi dan transaksi elektronik juga mampu menjembatani ketertinggalan masyarakat terhadap perubahan teknologi yang semakin cepat di masa yang akan datang.

⁴¹ Edy Haryanto, *Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan Perkembangannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran*, 2008.

Selanjutnya, pengembangan bidang kerjasama melalui informasi dan transaksi elektronik dapat mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, pengembangan manajemen, dan sistem informasi.

Selain memberikan kemudahan, ada kemungkinan teknologi informasi ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan akademik dan pelanggaran etika intelektual, misalnya pemalsuan surat-surat penting atau informasi yang bermuatan penipuan, penjeblolan sistem, pembobolan siacad untuk mengubah nilai, dan lain-lain.

Perlindungan Teknologi Informasi di Perguruan Tinggi melalui UU ITE

Perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang berada di kota-kota sudah menggunakan teknologi informasi untuk mengembangkan institusinya. Teknologi informasi selain memberikan kemudahan, ada kemungkinan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan akademik dan pelanggaran etika intelektual, misalnya pemalsuan surat-surat penting atau informasi yang bermuatan penipuan, penjeblolan sistem, pembobolan siacad untuk mengubah nilai. Di dalam UU ITE sudah diatur tentang larangan dan ancaman sanksinya tentang penggunaan teknologi informasi sebagaimana dipaparkan pada sub bahasan nomor 1 di muka.

Larangan-larangan yang dapat dikaitkan dengan pemanfaatan IT di perguruan tinggi meliputi, antara lain:

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.⁴²
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.⁴³
- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).⁴⁴
- d. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi).⁴⁵
- e. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun).⁴⁶

⁴² Lihat. Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1-3)

⁴³ Lihat. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1)

⁴⁴ Lihat. Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2)

⁴⁵ Lihat. Pasal 45 (3) Jo. Pasal 28 ayat (2)

- f. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.⁴⁷
- g. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan).⁴⁸
- h. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang.⁴⁹
- i. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.⁵⁰
- j. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.⁵¹
- k. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.⁵²
- l. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.⁵³
- m. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.⁵⁴

⁴⁶ Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

⁴⁷ Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

⁴⁸ Lihat. Pasal 46 (1) Jo. Pasal 30 ayat (1)

⁴⁹ Lihat. Pasal 47 Jo. Pasal 31 ayat (1)

⁵⁰ Lihat. Pasal 47 Jo. Pasal 31 ayat (2)

⁵¹ Lihat. Pasal 48 ayat (1) Jo. Pasal 32 ayat (1)

⁵² Lihat. Pasal 48 ayat (2) Jo. Pasal 32 ayat (2)

⁵³ Lihat. Pasal 48 ayat (3) Jo. Pasal 32 ayat (3)

⁵⁴ Lihat. Pasal 49 Jo. Pasal 33

- n. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
- 1) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - 2) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33
- o. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.⁵⁵

Ketentuan dalam UU ITE tersebut (termasuk ancaman sanksinya) tentu merupakan satu sisi upaya normatif untuk melindungi pengembangan perguruan tinggi yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya, di samping adanya ketentuan larangan-larangan tersebut dalam UU ITE juga mengatur hal-hal yang merupakan larangan tetapi dianggap bukan tindak pidana,⁵⁶ karena perbuatan seseorang itu ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Ketentuan ini mendorong dan melindungi para dosen/peneliti perguruan tinggi atau lembaga penelitian perguruan tinggi melakukan penelitian-penelitian bagi lembaga penelitian.


Dalam kaitan dengan publikasi hasil penelitian, maka berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Pimpinan PT wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah sivitas akademika yang telah dilampiri pernyataan karya ilmiah bebas plagiat; melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah dosen dan mahasiswa Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Dengan demikian karya ilmiah tersebut di samping terlindungi UU Hak Cipta, juga dilindungi dengan Permendiknas tersebut. Dalam UU ITE juga ditegaskan dalam Pasal 25 yang menyatakan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya **dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara normatif UU ITE sudah cukup memadai untuk melindungi pemanfaatan/pengembangan teknologi informasi dan yang terkait di perguruan tinggi. Namun, secara empirik hal tersebut perlu diteliti lagi secara mendalam karena akan banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas UU ITE dalam melindungi pemanfaatan pengembangan teknologi di perguruan tinggi. Hal ini akan sedikit dibahas hal-hal yang dapat mempengaruhi.

⁵⁵ Lihat. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 35

⁵⁶ Lihat Pasal 34 ayat (2)

Dalam teorinya, Chamblis dan Seidman mengatakan bahwa peran dari kekuatan sosial selain berpengaruh pada rakyat sebagian sasaran yang diatur untuk hukum tetapi juga berpengaruh pada lembaga-lembaga hukum. Seidman melukiskan model bekerjanya hukum di masyarakat dalam bagan sebagai berikut.⁵⁷



Berdasarkan bagan tersebut diatas, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

Pertama, semua peraturan hukum memberi pengertian tentang bagaimana seorang pemegang peranan itu harus bertindak. Dalam kaitannya dengan UU ITE, maka pemegang peranan harus melaksanakan peranannya dalam rangka melindungi teknologi informasi.

Kedua, bagaimana pemegang peranan tersebut akan melakukan tindakan sebagai suatu respon atas peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya. Aktivitas dari lembaga pelaksana dan keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lain-lain mengenai dirinya.

Ketiga, bagaimana lembaga-lembaga pelaksana tersebut akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya dan keseluruhan kompleks peraturan sosial, politik serta lainnya mengenai diri mereka sendiri juga termasuk umpan balik (*feedback*) yang datang dari pemegang peranan.

Keempat, bagaimana pembuat peraturan atau akan bertindak, hal ini merupakan fungsi peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan

⁵⁷Chambliss & Seidman dalam Satjipto Rahardjo.. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), Cetakan ke 2. h.28., Esmi Warassih. *Pranata hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama2005). h.12-13.

kompleks kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang menyangkut mereka juga termasuk umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut setiap anggota masyarakat mempunyai peran, baik untuk norma-norma hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum di bidang teknologi informasi.

Untuk menentukan mengenai bagaimana seorang pemegang peranan akan bertindak digunakan faktor kritis, yaitu norma-norma di bidang teknologi informasi yang diharapkan akan ditaati oleh pemegang peranan, kekuatan-kekuatan sosial dan personal yang bekerja pada pemegang peranan dan kegiatan lembaga penerapan sanksi.

Berkait hal berlakunya hukum di masyarakat, menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah dapat dibedakan menjadi tiga hal,⁵⁸ yaitu berlakunya hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Bagi studi hukum dalam masyarakat, maka yang penting adalah tentang berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*).

Dalam studi efektivitas hukum UU ITE bagi perlindungan pemanfaatan informasi teknologi di perguruan tinggi, tema pokoknya adalah menelaah apakah hukum itu berlaku, dan untuk mengetahui berlakunya hukum dilakukan dengan membandingkan antara ideal hukum (kaidah yang dirumuskan dalam Undang-Undang atau keputusan hakim) dengan realitas hukum.

Hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukum (dalam hal ini UU ITE). Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup, di satu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau "inter personal") dan di lain pihak artinya ada ketentraman (yang bersifat intern pribadi atau "personal"), jika keduanya telah serasi maka barulah tercapai kedamaian.

Masalah pokok dalam proses penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah sebagai berikut:⁵⁹ 1). Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya dibatasi pada Undang-Undang saja; 2). Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4). Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan 5). aktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur bagi efektivitas penegakan hukum.

⁵⁸ Lihat selengkapnya dalam Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), h.13.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Radjawali, 1993). Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.66.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari hukum itu sendiri yang dalam hal ini hanya dibatasi Undang-Undang saja yaitu karena: 1). Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, 2). Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat diperlukan untuk menerapkan Undang-Undang, padahal dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian, 3). Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi proses penegakan hukum adalah faktor yang berasal dari para penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud penegak hukum hanya dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan ternyata juga mempengaruhi proses penegakan hukum.

Faktor kebudayaan dalam proses penegakan hukum ini dibedakan dengan faktor masyarakat. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara normatif UU ITE dapat melindungi penggunaan/pemanfaatan dan pengembangan TI di perguruan tinggi. Tetapi secara empirik hal tersebut perlu dibuktikan melalui suatu penelitian terlebih dahulu berdasarkan teori sosiologi hukum.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Backer, Larry Cata, *Harmonizing Law in Era of Globalization Convergence, Divergence, and Resistance*. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2007.
- Candido Tomas Garcia Molyneux, *Domestic Structures and International Trade, The Unfair Trade Instruments of the United States and the European Union*. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing, 2001.
- H Milne, *Resisting Protectionism: Global Industries and the Politics of International Trade*. Princeton: Princeton University Press, 1988.
- Haryanto, Edy, *Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan Perkembangannya. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran*, 2008.

- Hejazziey, Djawahir. "Some Demands Towards Establishment For Islamic Banking Law in Islamic Perspective", dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1 No. 1, (2013).
<http://forum.kompas.com/internet/206391-dampak-positif-negatif-perkembangan-teknologi-infor-masi.html>. Kompasforum, 3-10-2012 [20-4-2013]
http://wikipedia.org/wiki/teknologi_informasi_komunikasi#navigation [19 April 2013].
- J Grunwald and K Flamm, *The Global Factory: Foreign Assembly in International Trade*. Washington: The Brookings Institute, 1985.
- Kompas, 23 Juli 2000.
- P Hirst. "The Global Economy—Myths and Realities" . 73(3) *Int'l Affairs*, 1997.
- Philemon, Ginting, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana". Tesis. Semarang: UNDIP, 2008.
- R Went, "Globalization: Myths, Reality and Ideology: The EU in a Globalized World". 26 (3) *Int'l J. Political Economy*. 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, cetakan kedua.
- Raharjo, Agus, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2002.
- Raharjo, Agus, *Model Hibrida Hukum Cyberspace (Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia di Cyberspace dan Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)*, Semarang: UNDIP, 2008.
- Richardus Eko Indrajit. tt. *Evolusi Perkembangan Teknologi Informasi*.
<http://isearch.avg.com/search?pid=avg&sg=&cid={17485756-e670-4f23-822e-ca3486799e7f}&mid=27edddfc1d9f9104d61ff8a7668b02623089ffc36fdd469549b2b096cbf428c76d8445&ds=AVG&v=14.2.0.1&lang=id&pr=f&r&d=2012-06-18%2016%3A13%3A54&sap=tr&q=PERKEMBANGAN%20TEKNOLOGI%20INFORMASI> [19 April 2013].
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah hukum di Cyberspace)*. Bandung: Citra Aditya, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Radjawali, 1993.
- Sudiyarto, Dadang, "Kebijakan Perencanaan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Indonesia". *Power Point*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
- Tim Berners-Lee, "Weaving The Web: The Past, Present, and Future of the World Wide Web by its Inventor." *Texere*, 2000.
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Warassih, Esmi, *Pranata hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Manusia Berbasis Al-Quran Dalam Dimensi Filsafat Ilmu*

(Human Based Al-Quran in the Dimension of Philosophy of Science)

Abu Tamrin¹

Program Doktor Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta

 [10.15408/sjsbs.v5i3.10298](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10298)

Abstract:

The paper discusses the creation of humans which is preceded by human terms: bashar (بشر), ins (انس), nas (ناس). Humans are created by Allah in the best possible form from the soil, the essence of the soil, the weak nutmeg of water (semen). The word al-nafs in the Qur'an has a significant position as one of the key words for understanding humans. The substance in the expert view consists of physical substance and spiritual substance, the soul has to do with the heart and mind. The personality in contemporary literature is different from the Islamic Psychology which is sourced from the Koran. Verse of the Qur'an in detail explains mental health, among others: QS. Al-Qasas [28]: 77, QS. Al-Nahl [16]: 97, and QS. Ali Imran [3]: 104. The paper concludes with a conclusion that answers the formulation of the problem.

Keywords: Human, Qur'an, Philosophy of Science

Abstrak:

Makalah membahas penciptaan manusia yang didahului istilah manusia: *basyar* (بشر), *ins* (انس), *nas* (ناس). Manusia diciptakan oleh Allah swt dalam bentuk sebaik-baiknya berasal dari tanah, sari tanah, nutfah air yang lemah (sari air mani). Kata *al-nafs* dalam Alqur'an memiliki posisi signifikan sebagai salah satu kata kunci untuk memahami manusia. Substansi dalam pandangan ahli terdiri substansi jasmani dan substansi ruhani, jiwa ada hubungannya dengan hati dan akal. Kepribadian dalam literatur kontemporer berbeda dengan Psikologi Islam yang bersumber Alquran. Ayat Alquran secara rinci menjelaskan kesehatan mental antara lain: QS. Al-Qasas [28]: 77, QS. Al-Nahl [16]: 97, dan QS. Ali Imran [3]: 104. Makalah diakhiri dengan kesimpulan yang menjawab perumusan masalah.

Kata kunci: Manusia, Alquran, Filsafat Ilmu

* Diterima: 14 September 2018, Revisi: 14 Oktober 2018, Dipublikasi 09 Desember 2018.

¹ Abu Tamrin adalah Mahasiswa Program Doktor Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta. Jalan Raya Pasar Jum'at Lebak Bulus No. 2 Jakarta selatan. Sekaligus Dosen Tetap Bidang Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: abutamrin@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Membahas manusia merupakan hal yang menarik karena manusia merupakan salah satu hewan yang unik. Manusia merupakan makhluk di dunia yang hayawanun natik artinya hewan yang berfikir, mempunyai akal pikiran, sehingga membedakan antara manusia dengan hewan.

Dengan potensi-potensi yang ada, manusia dapat memiliki antara lain: Mengembangkan diri, bersikap, dan bergerak. Manusia sebagai subjek dan objek dalam kehidupan. Dikatakan sebagai subjek karena manusia dapat melakukan tindakan perilaku dengan lingkungan, perilaku dengan sesama manusia, dan perilaku dengan Allah swt. Manusia sebagai objek berarti memikirkan diri sendiri sebagai objek pikiran renungan.

Manusia terdiri dari jiwa dan raga. Yang menentukan baik buruknya manusia adalah jiwa. Apabila jiwanya baik maka manusia baik, sebaliknya apabila jiwanya jelek, maka manusia akan jelek. Manusia terdiri jiwa dan raga dapat dilihat dari psikologi sekuler (umum) maupun Psikologi Islam yang berlandaskan al-Qur'an sebagai wahyu Illahi. Tokoh yang berpendapat bahwa manusia terdiri dari badan dan jiwa adalah Aristoteles, sedangkan Plato berpendapat bahwa badan untuk mengekspresikan jiwa.

Dari pembahasan diatas, penulis mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses penciptaan manusia berbasis al-Qur'an? Bagaimana deskripsi tentang *nafs* dan fitrah manusia berbasis al-Qur'an? Bagaimana deskripsi tentang kepribadian manusia dan kesehatan mental berbasis al-Qur'an?

Proses Penciptaan Manusia

Sebelum penulis membahas proses penciptaan manusia, akan diuraikan istilah manusia dalam al-Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab ada 3 kata yang digunakan al-Qur'an dalam menyebut "manusia", yaitu *basyar* (بشر), kata yang terdiri dari huruf alif, nun, dan sin semacam *insan* (انسن), *nas* (ناس) atau *unas* dan *bani adam*, *dzuriyah adam* (ذرية ادم).²

Pendapat M. Quraish Shihab atau Ibnu Manzhur dalam menafsirkan istilah *basyar*, *al-insan*, dan *dzuriyah adam* dapat dijelaskan sebagai berikut:³

a. Penggunaan istilah *basyar* (بشر) dalam al-Qur'an:

- 1) Lebih cenderung digunakan pada hal-hal yang berkaitan dengan aspek fisik yang tampak pada manusia secara umum seperti kulit,

² Anwar Sutoyo, *Manusia dalam Perspektif al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) Cet. Pertama, h. 35

³ M. Quraish Shihab atau Ibnu Manzhur dalam Anwar Sutoyo, *Manusia dalam Prespektif al-Qur'an...*, h. 36-37

rambut, bentuk fisik secara umum kebutuhan biologis.

- 2) Dalam beberapa kasus istilah *basyar* juga digunakan untuk menggambarkan aspek-aspek psikis seperti: kebutuhan batas-batas kemampuan pengindra (melihat hal-hal yang gaib), memperoleh ilmu yang bersaal dari Allah swt dan tahap-tahap perkembangan manusia hingga mencapai kedewasaan.
- b. Kata *insan* terambil dari kata “*uns*” yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Jinaknya manusia (normal) ini lebih tampak manakala dibandingkan dengan binatang seperti harimau, serigala, ular, dan binatang buas lainnya. Kata *insan* dalam al-Qur’an digunakan untuk:
- 1) Menunjukkan manusia dengan seluruh totalitasnya yaitu jiwa dan raganya. Perbedaan manusia dengan lainnya karena perbedaan fisik dan kecerdasan (akal kursif penulis).
 - 2) Menggambarkan perbedaan-perbedaan dalam aspek kerohanian, keimanan, dan akhlak.
- c. *Dzuriyah* (ذرية)

Menurut Ibn Manzhur berkaitan dengan keturunan, jika dikatakan “*inna fulanan la karimu al-dzuriyah*” maknanya adalah “*karimu al-thabi’ah*” (pembawaannya sejak lahir mulia). *Dzuriyah* juga berkaitan dengan sesuatu yang jatuh/diperoleh anak dari orang tuanya. Apabila kata *dzuriyah* dikaitkan dengan adam lebih menggambarkan keturunan dari mana seseorang berasal, dan sifat-sifat bawaan yang dibawa sejak lahir.

Manusia diciptakan oleh Allah swt. Penciptaan manusia oleh Allah swt merupakan kebesaran Allah swt. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Jatsiyah [45]:4: “*dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini*”

Manusia pada mulanya tidak ada karena Allah swt menciptakan manusia maka ada manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya dan diberi potensi-potensi yang bermanfaat dalam kehidupannya.⁴

Manusia yang diciptakan oleh Allah swt pertama kali adalah Nabi Adam. Ada 2 pendapat tentang penciptaan Adam oleh Allah swt. Pendapat pertama, menjelaskan bahwa Nabi Adan diciptakan dari tanah. Pendapat yang kedua Nabi Adam adalah manusia yang diberi hidayah dari keturunan makhluk sebelumnya.⁵

Penulis sependapat dengan pendapat pertama bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah yang berbeda dengan proses kelahiran manusia pada

⁴ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012, h.77.

⁵ Ridwan Abdul Sani editor Nur Laily Nusron, *Sain Berbasis al-Qur’an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), Cet. Pertama, h. 37

umumnya. Dasar hukumnya QS. Al-Sajdah [32]: 7-8: “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.”

Ketika Allah menginformasikan penciptaan manusia pertama yang belum pernah ada sebelumnya dan menginformasikan penciptaan baru setelah penciptaan sebelumnya selesai (QS. Al-Mukmin [40]:67

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).”

Tampak sebagai suatu proses, penciptaan secara keseluruhan dari tahap awal hingga mencapai tahap yang lebih sempurna al-Qur’an menggunakan istilah *khalaqa* (خلق) dan kadang digunakan kata *ansya’a* (انشأ) hanya saja penggunaan *ansya’a* lebih sedikit dibanding *khalaqa* dan biasanya kata *ansya’a* digunakan untuk menginformasikan penciptaan pada tahap yang masih global ketika penciptaan bagian-bagiannya atau kelengkapan fisik dan psikis contoh pendengaran, penglihatan dan hati. Ciptaan menjadi lebih baik sempurna digunakan kata *ja’ala* (جعل).⁶

Manusia adalah keturunan Nabi Adam, namun manusia di negara yang satu dengan negara yang lain berbeda warna kulitnya. Di dalam ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa pada awalnya kulit manusia sama dengan pigmen yang ringan atau kulit berwarna cerah. Perubahan warna kulit disebabkan karena terjadi evolusi akibat pengaruh ultraviolet (UV) yang dihasilkan oleh sinar matahari tingkat paparan radiasi sinar UV bergantung pada lingkungan hidup atau habitat manusia.⁷

Allah swt menciptakan pigmen yang mengandung melamin pada sel kulit manusia. Sel kulit yang memproduksi pigmen memberi perlindungan, karena memiliki melamin yang merupakan zat pelindung alamiah terhadap radiasi matahari. Melamin menyerap energi dari sinar UV dan melindungi sel kulit manusia bergantung pada evolusi yang terjadi berdasarkan lingkungan hidupnya orang memiliki warna kulit yang berbeda ternyata memiliki jumlah ukuran dan tipe melamin dalam sel-sel kulit mereka. Partikel melamin yang lebih besar dan lebih banyak dalam sel kulit mereka sehingga lebih terlindung dari radiasi sinar UV matahari. Ada kelompok orang yang tinggal di suatu daerah yang tidak memiliki pelindung sehingga lebih sering terkena sinar matahari. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Kahfi [18]:98⁸ “Dzulkarnain berkata: “Ini (dinding) adalah

⁶ Anwar Sutoyo, *Manusia dalam Perspektif al-Qur’an...*, h. 37-38

⁷ Ridwan Abdul Sani editor Nur Laily Nusron, *Sain Berbasis al-Qur’an...*, h. 38

⁸ Ridwan Abdul Sani editor Nur Laily Nusron, *Sain Berbasis al-Qur’an...*, h. 39

rahmat dari Tuhanku, maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh; dan janji Tuhanku itu adalah benar”.

Bahan baku penciptaan manusia adalah dari tanah, sari tanah, nutfah air yang lemah (sari air mani)⁹ manusia diciptakan dari tanah dijelaskan dalam al-Qur’an QS. Shad [38]:71-74:

“(ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah". maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaNya". lalu seluruh malaikat-malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis; Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.”

QS. Al-Isra [17]:61

“Dan (ingatlah), tatkala Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah kamu semua kepada Adam", lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: "Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?"

QS. Ali Imran[3]:59

“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.”

QS. Al-A’raf[7]:12

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”

Dari ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah swt adalah manusia pertama yaitu Nabi Adam.

Ayat al-Qur’an yang menjelaskan manusia diciptakan dari tanah. QS. Al-Mu’minun [23]12-13: *“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).”* QS. Al-Sajdah[32]:7-8: *“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.”*

Ibnu Katsir dalam tafsirnya isitlah *“min sulalatin min tjin”* sebagai salah satu sifat air yang di dalamnya terdapat saripati. Hamka menafsirkan istilah *“min sulalatin min tjin”* sebagai air saringan dari tanah yang di dalamnya terkandung zat besi, zat putih telur berbagai vitamin, dan kalori yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia melalui

⁹ Anwar Sutoyo, *Manusia dalam Perspektif al-Qur’an...*, h. 40

makanan dan minuman.¹⁰

Dari penjelasan 2 mufasir Ibn Katsir dan Hamka dapat dipahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt dari sari tanah. Ayat al-Qur'an yang menjelaskan manusia diciptakan dari *nutjifah* atau "mani dari seorang laki-laki yang bercampur dengan sel telur": QS. Al-Qiyamah [75]:36-40

"Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? Bukankah Dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya, lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?"

QS. 'Abasa [80]:19: "*Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya*"

Allah Swt menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna melebihi makhluk yang lain. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Tin [95]: 4: "*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*"

Tubuh manusia bagian luar memiliki simetri kiri dan kanan, misalnya memiliki mata, telinga, tangan, dan kaki pada bagian kiri dan kanan. Mata manusia dapat melihat spektrum dalam daerah cahaya tampak yakni cahaya merah, orange, kuning, hijau, biru, nila dan ungu.¹¹

Nafs dan Fitrah Manusia

Kata *nafs* dalam al-Qur'an memiliki posisi signifikan sebagai salah satu keyword (kata kunci) untuk memahami konsep manusia. Oleh karena itu kata *nafs* merupakan salah satu kata yang membentuk teks al-Qur'an dengan kata lainnya.¹²

Posisi kata *nafs* sebagai term al-Qur'an cukup penting oleh karena itu memerlukan kajian mendalam, baik dari segi leksikal, gramatik maupun kontekstual. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan:¹³

- a. Kata *nafs* muncul dalam banyak ayat dan surat dengan berbagai derivasi dan pemahamannya.
- b. Kata *nafs* banyak memunculkan interpretasi (penafsiran) dari para mufasir dan sarjana muslim lainnya. Indikatornya adalah sejumlah tulisan yang membahas konsep *al-nafs* masing-masing memiliki perbedaan, disamping

¹⁰ Ibn Katsir dan Hamka dalam Anwar Sutoyo, *Manusia dalam Perspektif al-Qur'an...*, h. 43

¹¹ Ridwan Abdul Sani editor Nur Laily Nusron, *Sain Berbasis al-Qur'an...*, h. 42

¹² Yayan Rahtikawati dan Dadan Kusuma, *Metodologi Tafsir al-Qur'an, Strukturalisme, Simentik, Simbiotik dan Nermeantik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Cet. Pertama, h. 292

¹³ Yayan Rahtikawati dan Dadan Kusuma, *Metodologi Tafsir al-Qur'an, Strukturalisme, Simentik, Simbiotik dan Nermeantik...*, 293

persamaan.

- c. Kata *al-nafs* merupakan salah satu term yang memiliki posisi sentral sebagai kata kunci (keyword) dalam al-Qur'an, terutama ketika mengkonsep manusia dalam al-Qur'an.

Kata *al-nafs* dalam makalah ini adalah jiwa manusia. Al-Qur'an merupakan sumber original pengetahuan tentang jiwa. Al-Qur'an memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kajian jiwa manusia di kalangan para ilmuwan jiwa.¹⁴ Pada umumnya para ahli membagi substansi manusia atas jasad dan ruh tanpa memasukkan *nafs*. Masing-masing aspek yang berlawanan ini pada prinsipnya saling membutuhkan. Jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedang ruh tanpa jasad tidak dapat teraktualisasi. Oleh karena itu diperlukan kedua natur yang berlawanan yang dalam terminologi Islam disebut *nafs*.¹⁵

Adapun pembagian substansi manusia menurut al-Din al-Zarhali adalah sebagai berikut:

- a. Substansi Jasmani

Jasad (*jasim*) adalah substansi manusia yang terdiri atas struktur organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding dengan organisme fisik makhluk lainnya. Setiap makhluk biotik lahiriah memiliki unsur material yang sama, yakni terbuat dari unsur tanah, api, udara, dan air.¹⁶ Keempat unsur di atas merupakan materi yang abiotik (mati). Ia akan hidup jika diberi energi kehidupan yang bersifat fisik (*thagab al-jismiyah*). Energi kehidupan ini lazimnya disebut dengan nyawa karena nyawa manusia hidup. Ibn Maskawih dan Abu al-Hasan al-As'ary membuat energi tersebut dengan *al-Bayal* (daya hidup).¹⁷ Al-Ghazali menyebutnya dengan *al-ruh jasmaniyah* (ruh material).¹⁸

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dengan daya manusia dapat hidup di dunia sebagai hamba Allah Swt dan dapat merasakan berbagai macam perasaan yang membuat manusia bahagia dan tidak bahagia.

Untuk melengkapi uraian tentang jasmani, maka penulis uraikan tentang komponen jasad menurut Ibn Rusyd dan Ibn Maskawih. Menurut Ibnu Rusyd, komponen jasad merupakan komponen materi, sedangkan menurut Maskawih bahwa badan sifatnya material. Ia hanya dapat menangkap satu bentuk yang kongkrit dan tidak dapat menangkap yang abstrak. Jika ia telah menangkap satu bentuk kemudian perhatiannya berpindah ke bentuk lain, maka bentuk pertama

¹⁴ Roesleni Marliany dan Asiyah, *Psikologi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h. 9

¹⁵ Abdul Mujib dan Jusuf Mundakir, *Manusia Nuansa Psikologi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), Cet. Pertama, h. 39

¹⁶ De Boer T, *The History of The Philosophy in Islam*, (New York: Doves Publication Inc, 1967), p. 131

¹⁷ Abu al-Hasan al-As'ary, *al-Maqalat*, (Cairo: Dar al-Fikr, tt), h. 170

¹⁸ Sayyid Muhammad Ibn Muhammad al-Husaini al-Zuhaidy, *Hibaf al-Sadah al-Muntaqin bi syarh Ihya Ulumudin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), Jilid VIII, h. 370-371

itu lenyap.¹⁹

b. Substansi Ruhani

Ruh merupakan substansi psikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya sebagai ahli menyebut ruh sebagai badan halus (jism latif). Ada substansi sederhana dan ada substansi ruhani. Ruh menjadi pembeda antara esensi manusia dengan esensi makhluk lain. Ruh berbeda dengan spirit dalam terminologi psikologi sebab term ruh memiliki arti jauhar (substance), sedang spirit lebih bersifat aradh (accident).²⁰

Ruh adalah substansi yang memiliki natur tersendiri. Menurut Ibn Sina, ruh adalah kesempurnaan awal jism alami manusia yang tinggi yang memiliki kehidupan dengan daya. Pakar yang menjelaskan ruh adalah al-Farabi. Menurut al-Farabi ruh berasal dari alam perintah (*amr*) yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad. Hal ini dikarenakan ia dari Allah swt walaupun ia tidak sama dengan zat-Nya. Selanjutnya al-Ghazali berpendapat ruh merupakan lathifah (sesuatu yang halus) yang bersifat ruhani. Ia dapat berfikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya. Ia juga sebagai penggerak bagi keberadaan jasad manusia, sifatnya ghaib. Terakhir pendapat Ibn Rusyd, memandang ruh sebagai citra kesempurnaan awal bagi jasad alami yang organik. Kesempurnaan awal ini karena ruh dapat dibedakan dengan kesempurnaan yang lain yang merupakan pelengkap dirinya, seperti terdapat pada berbagai perbuatan. Ruh disebut organik karena ruh menunjukkan jasad dari organ-organ.²¹

Dalam al-Qur'an dijelaskan ruh. QS. Al-A'raf[7]: 17: *"Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat)."* QS. Al-Ahzab [33]:72:

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh."

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan kata *nafs* artinya ruh. QS. Al-Baqarah[2]: 48 dan 281. QS. Al-Baqarah[2]:48: *"Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong."* QS. Al-Baqarah[2]:281: *"Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya,*

¹⁹ Sir M. Iqbal, *The Aeralement of Metaphysict in Persia: A Contribution the History of Muslim Philosophy*, alih bahasa Joher Ayoh (Bandung: Mizan, 1992), h. 54

²⁰ Abdul Mujib dan Jusuf Mundakir, *Manusia Nuansa Psikologi Islam ...*, 42

²¹ Ma'an Zibadat, dkk, *al-Mausu'at al-Falsafiyah al-Arabiyah*, (Inma' al-Arabiy, 1986), h. 465-466

sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).” Dari ayatini nafs berarti di alam akhirat, alam psikis.

c. Tempat berbagi perasaan

Dalam QS. Al-H}adid[57]:10:

“Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, Padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? tidak sama diantara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

QS. Al-Hadid [57]: 27

“Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan Rasul-rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam; dan Kami berikan kepadanya Injil dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah. Padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman diantara mereka pahalanya dan banyak diantara mereka orang-orang fasik.”

QS. Al-An’am [6]:126: *“Dan Inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran.”* QS. Ali Imran [3]:25: *“Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari (kiamat) yang tidak ada keraguan tentang adanya. dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri Balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan).”*

QS. Ali Imran[3]: 161:

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Dari QS. Ali Imran [3]:25 dan 161 dapat dipahami bahwa kata *yaum* berarti hari akhir pembalasan merupakan hari perhitungan amal ibadah atau kebaikan dan amal kejahatan atau amal buruk untuk menentukan apakah seseorang masuk surga atau masuk neraka. Secara kontekstual dalam al-Qur’an yang menjelaskan *nafs* adalah ruh adalah QS. Ali Imran[3]: 185: *“Setiap orang yang berjiwa akan merasakan kematian.”*

Jiwa hubungannya dengan hati dan akal. Menurut istilah penulis hati berarti qalbu (al-qalb) merupakan materi organik yang memiliki sistem kognisi yang berdaya emosi.²² Al-Ghazali secara tegas melihat kalbu dari 2 aspek, yaitu kalbu jasmani dan kalbu ruhani. Kalbu jasmani adalah daging sanubari yang berbentuk seperti jantung pisang yang terletak di dalam dada sebelah kiri kalbu ini lazimnya disebut jantung, sedang kalbu ruhani adalah sesuatu yang bersifat halus, rabbani, dan ruhani yang berhubungan dengan kalbu jasmani. Bagian ini merupakan esensi manusia.²³ Al-Ghazali berpendapat bahwa kalbu memiliki yang disebut dengan *al-nur al-ilabiy* (cahaya ketuhanan) dan *al-basyirah al-batiniyah* (mata batin) yang memancarkan keimanan dan keyakinan.²⁴

Ketika mengaktual potensi kalbu tidak selamanya menjadi tingkah laku yang baik. Baik buruknya sangat tergantung pada pilihan manusia sendiri. Sabda Nabi Muhammad Saw: *"Sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila baik, maka semua tubuh menjadi baik, tetapi apabila ia rusak, maka semua tubuh menjadi rusak pula, ingatlah bahwa ia adalah kalbu. (HR. Bukhari)"*

Hati memiliki satu peranan dalam jiwa manusia yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) Hati tempat menetapkan ilmu pengetahuan dan menancapkan akidah. QS. Al-Hujarat[49]:14:

"orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman". Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah tunduk', karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

QS. Ali Imran[3]:8

"(Mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami, dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)".

QS. Al-Taubah[9]:45

"Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya."

²² Muhammad Sadaty dalam Abdul Mujib dan Jusuf Mundakir, *Manusia Nuansa Psikologi Islam ...*

²³ Al-Ghazali dalam Abdul Mujib dan Jusuf Mundakir, *Manusia Nuansa Psikologi Islam ...,* h. 48

²⁴ Victor Said Basit, *Manhaj al-Bahsiah al-Ma'rifah inda al-Ghazali* (Beirut: Dar al-Kitab al-Library, tth), h. 155

- 2) Hati tempat perenungan, permohonan dan petunjuk. QS. Qaf [50]:37 “*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang Dia menyaksikannya*”.

QS. Muh}ammad [47]: 24: “*Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?*” QS. Al-Mut}afifin[83]:14: “*Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.*”

- 3) Hati tempat berbagai perasaan. QS. Al-Hadid [57]: 16:

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.”

QS. Al-Hadid [57]: 77

“Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakiti(mu); dan mereka ingin supaya kamu (kembali) kafir.”

QS. Al-An’am[6]:125

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.”

Al-Qur’an banyak mengungkapkan fungsi hati, maksud berbagai aktivitas yang dinisbatkan kepadanya. Aktivitas-aktivitas itu antara lain *dabbara* (merenung), *fuqaha* (mengerti), *fahima* (memahami), *nazhara* (melihat), *dzakara* (mengingat), *fakkara* (berpikir radikal), *aqala* (berpikir logis), dan *ittaqa* (takut atau menghindar). Aktivitas-aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai aktivitas mental dan bersifat batin.²⁵

Fungsi kalbu dijelaskan dalam al-Qur’an dapat dilihat sudut fungsinya, kalbu memiliki fungsi: fungsi emosi yang menimbulkan daya cipta dan fungsi kreasi yang menimbulkan daya karsa.²⁶ Dilihat dari segi kondisinya kalbu memiliki kondisi baik, yaitu kalbu yang hidup (*al-hayyi*), sehat (*salim*), dan mendapat kebahagiaan (*al-sa’adah*)-buruk, yaitu kalbu yang mati (*al-mayt*) dan mendapatkan kesengsaraan (*al-saqawah*), terakhir antara baik dan buruk yaitu

²⁵ M.Yani Yullah Aletas Auliya, *Melejitkan Kecerdasan Mati dan Otak Menurut Petunjuk al-Qur’an dan Neurologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadam 2005), h. 08

²⁶ Ibn Qayyim al-Jauziah, *Iqhisab al-Lahfan*, (Cairo: Dar al-Fikr, 1993), Juz 1h. 7-15

kalbu yang hidup tetapi berpenyakit (*maradh*).²⁷

Setelah penulis menjelaskan tentang hati, maka akan penulis uraikan tentang akal. Secara etimologi akal memiliki arti *al-imsak* (menahan), *al-ribath* (ikatan), *al-hjir* (menahan), *al-nahi* (melarang) dan *al-man'u* (mencegah).²⁸ Menurut Abi al-Baq'a' Ayyub ibn Musa al-Husain dalam Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir menjelaskan bahwa akal merupakan organ tubuh yang terletak di kepala (lainnya disebut dengan otak (*al-dimagh*) yang memiliki cahaya (*al-nur*) nurani yang dan dipersiapkan serta mampu memperoleh pengetahuan (*al-ma'rifah*) dan kognisi (*al-mudrikat*).²⁹

Menurut Ma'an Zidan dalam Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir akal juga diartikan sebagai energi yang mampu memperoleh, menyiapkan, dan mengeluarkan pengetahuan. Akal mampu menghantarkan manusia pada substansi humanistik (*zat insaniah*).³⁰

Dari pengertian akal secara etimologi dapat dipahami bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya karena manusia diberi oleh Allah swt berupa akal sehingga dapat berpikir di bidang pengetahuan yang logis, metodologis, dan sistematis serta dapat menentukan keberadaan manusia di dunia.

Menurut Ibn Arabi ada enam fasilitas dalam diri manusia yang dapat digunakan untuk mempersepsi, ialah salah satunya pikiran yang terdapat dalam otak. Otak bekerja berdasarkan daya-daya yang dimilikinya. Imam al-Ghazali menunjukkan lima daya otak: daya khayal, daya pikir, daya ingat, daya hafal dan daya berasa partisan.³¹

Ada hubungan antara akal dan hati. Ayat yang paling menonjol dalam al-Qur'an yang menjelaskan kesamaan antara akal dan hati adalah QS. Al-Hajj [22]:46

"Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada."

Renungan QS. Al-Hajj [22]: 46 menegaskan bahwa hati berpikir jelas yang dimaksud disini bukan fisik otak yang berpikir, namun sesuatu yang lebih dalam.³² Dalam ayat lain dalam al-Qur'an tentang adanya pertemuan akal dan hati dalam satu ikatan.

²⁷ Abdul Mujib dan Jusuf Mundakir, *Manusia Nuansa Psikologi Islam ...*, h. 52

²⁸ Ma'an Zidadat dkk, *al-Marsu'at al-Falsafah al-'Arabiyah*, (Arab: Inma' al-Arabiyy, 1986), h. 596

²⁹ Abi al-Baq'a' Ayyub Ibn Musa al-Hussin dalam Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir..., h. 52

³⁰ Ma'an Zidan dalam Abdul Mujib dan Yusuf Mudzakir..., h. 52

³¹ M. Yaniyullah Delta Auliya..., h. 39-40

³² Anas Ahmad Karzon, Editor Emiel Theska, *Tarkiyatun Nafs...*, h. 12

QS. Al-Isra [17]: 46: *“Dan Kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka, agar mereka tidak dapat memahaminya. dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya.”*

QS. Al-Taubah[9]: 87: *“Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berperang dan hati mereka telah dikunci mati maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad).”*

Menurut psikologi Islam yang berdasarkan al-Qur'an bahwa manusia dilahirkan membawa fitrah. Ini berbeda dengan teori tabularasa dalam psikologi umum bahwa anak lahir tidak membawa apa-apa bagaikan kertas putih yang dapat ditulis apa saja. Salah satu aliran yang membahas tingkah laku manusia dalam psikologi umum adalah aliran behaviorisme yang menjelaskan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh lingkungan luar dan situasi tertentu. Aliran ini berkontribusi pada ditemukannya asas-asas perubahan perilaku dalam manipulasi perilaku. Tokoh aliran behaviorisme adalah Skinner berpendapat: Lingkungan merupakan kunci utama penyebab terjadinya tingkah laku manusia dan tingkah laku tersebut memiliki hubungan sebab akibat terhadap lingkungan.

Dalam al-Qur'an sebanyak 17 kali ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang fitrah, antara lain: QS. Al-Rum [30]: 30

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Dari ayat di atas menurut penulis bahwa Allah swt menyuruh kepada hamba-Nya untuk ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada-Nya. Dengan mengikuti ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt dan dijalankan dengan ikhlas untuk mendapat ridha Allah swt. Hal ini merupakan fitrah Allah swt kepada manusia. Hakikat fitrah bahwa Allah swt menjadikan kecenderungan pada hati manusia.

QS. Al-Rum [30]:30 diperkuat dengan hadis dari Abu Hurairah ra. bersabda: *“Tiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikan mereka (memiliki agama) Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau musryik.”* (HR. Abu Hurairah).

Menurut penulis fitrah merupakan kecenderungan pada manusia untuk lahir dari Allah swt. Dalam kehidupan seseorang fitrah dapat berubah karena pengaruh kedua orang tuanya dan pengaruh lingkungan, namun fitrah merupakan tabiat manusia. Allah swt mengutus para nabi dan ulama sebagai pewaris para nabi untuk membimbing dan menjaga fitrah manusia agar tidak menyimpang dari kebenaran.

Secara etimologi, fitrah berarti terbukanya sesuatu dan melahirkannya,

seperti orang yang berbuka puasa.³³ Dari makna dasar tersebut, maka berkembang menjadi dua makna pokok, pertama fitrah berarti *al-insyiqaq* atau *al-saqq* yang berarti *al-inkisar* (pecah) atau belah. Kedua, fitrah berarti *al-khilkah*, *al-ijad* atau *al-ibda'* (penciptaan).³⁴

Akal merupakan lawan dari tabiat (*al-thab'u*) dan kalbu (*al-qalbu*). Akal mampu memperoleh pengetahuan melalui daya nalar (*al-nazhar*), sedang tabiat memperoleh pengetahuan melalui daya naluriah atau daya alamiah (*al-dharuriyah*). Akal mampu memperoleh pengetahuan melalui daya argumentatif (*al-istidlaliyah*), sedang kalbu mampu memperoleh pengetahuan melalui daya cira rasa (*al-zawqiyah*). Akal juga menunjukkan substansi berpikir, aku-nya pribadi, mampu berpendapat, memahami, menggambarkan, menghafal, menemukan, dan mengucap sesuatu.³⁵

Kepribadian dan Kesehatan Mental

Pertama; Kepribadian

Terminologi *syakhsiiyyah* (personality) mulai populer di dalam literatur Islam setelah terjadi sentuhan antara psikologi kontemporer dengan kebutuhan pengembangan wacana Islam. Hal itu tidak mengandung arti bahwa wacana Islam kurang peka terhadap perkembangan keilmuan, melainkan karena esensi terminologi *syakhsiiyyah* sendiri tidak mencerminkan nilai-nilai fundamental Islam.³⁶

Ada perbedaan antara *syakhsiiyyah* dalam psikologi. Adapun perbedaannya: *Syakhsiiyyah* dalam psikologi berkaitan dengan tingkah laku yang didevaluasi, sedangkan akhlak berkaitan dengan tingkah laku yang dievaluasi.³⁷ Pemilahan itu tidak berarti jika term *syakhsiiyyah* dihadapkan pada term *Islamiyyah*, karena *syakhsiiyyah Islamiyyah* harus dipahami sebagai akhlak. Kata Islam menurut sistem nilai yang mengikat semua disiplin yang berada di dalamnya oleh karena itu kepribadian Islam telah mendiskripsikan tingkah laku seseorang yang berusaha menilai baik buruknya.³⁸

Menurut Siguard Freud ada 3 sistem kepribadian: Id, Ego dan Super Ego.³⁹

1) Id (Das Es). Sebagai suatu sistem id mempunyai fungsi menaikkan prinsip

³³ Abi Faris Ibn Zakariyah, Abi al-Husah Ahmad, *Mu'jam Maqayit al-Lughah*, (Cairo: Maktabah Khanjizy, tt) Juz IV, h. 510

³⁴ Ibn Manzhur, *al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Turats al-'Arabi, 1992), Jilid V, h. 55

³⁵ C.P, Chaplih, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemah Kartini Kartono, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 90

³⁶ Ahmad Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam...*, h. 37

³⁷ Ibn Maskawih dalam Ahmad Mujib dan Yusuf Mudzakir., h. 37

³⁸ Ahmad Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam ...*, h. 37

³⁹ Ahmad Mawi, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Cet. Pertama, h.

kehidupan manusia berupa penyaluran dorongan naluriah. Dengan kata lain id mengembangkan prinsip kesenangan yang tujuannya untuk membebaskan manusia dari kepentingan dorongan naluri dasar, makan, minum, seks, dan sebagainya.

- 2) Ego (Das Ich). Ego merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan dorongan id ke keadaan nyata. Freud menanamkan misi yang diemban oleh ego sebagai prinsip kenyataan. Segala bentuk naluri dasar yang berasal dari id hanya dapat direalisasikan dalam bentuk banyak melalui bantuan ego. Ego juga mengandung prinsip kesadaran.
- 3) Super Ego (Das Uber Ich). Sebagai suatu sistem yang memiliki unsur moral dan keadilan, maka sebagian besar super ego mewakili alam ideal. Tujuan super ego adalah membawa individu ke arah kesempurnaan sesuai dengan mempertimbangkan keadilan moral. Ia merupakan kode modal seseorang dan berfungsi pula sebagai pengawas tindakan yang dilakukan oleh ego. Jika tindakan itu sesuai dengan pertimbangan moral dan keadilan, maka ego mendapat ganjaran berupa rasa puas dan senang, sebaliknya jika bertentangan, maka ego menerima hukuman berupa rasa gelisah dan cemas. Super ego mempunyai dua anak sistem, yaitu ego ideal dan hati nurani. Menurut Eysecent, kepribadian tersusun atas tindakan-tindakan dan disposisi-disposisi yang terorganisir dalam susunan hirarkis berdasarkan atas keumuman dan kepentingannya, diurutkan dari yang paling bawah ke yang paling tinggi adalah:⁴⁰
 - a) Specific response. Yaitu: tindakan atas respon yang terjadi pada suatu keadaan atau kejadian tertentu, jadi yang khusus sekali.
 - b) Habitual response. Mempunyai corak yang lebih umum dari pada specific response yaitu respon-respon yang berulang terjadi saat individu menghadapi kondisi atau situasi yang sama.
 - c) Trait. Yaitu: terjadi saat habitual respons yang saling berhubungan satu sama lain dan cenderung ada pada individu tertentu.
 - d) Type. Yaitu: organisasi di dalam individu yang lebih umum dan mencakup lagi.

Kepribadian juga memiliki semacam dinamika yang unsurnya secara aktif ikut mempengaruhi seseorang. Unsur-unsur tersebut adalah:⁴¹

- 1) Energi rohani. Berfungsi sebagai pengatur aktifitas rohaniah, seperti berpikir, mengingat, mengamati, dan sebagainya.
- 2) Naluri. Berfungsi sebagai pengatur kebutuhan primer seperti makan, minum, dan seks. Sumber naluri adalah kebutuhan jasmaniah dan gerak

⁴⁰ Ahmad Mawi, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama...*, h. 135

⁴¹ Ahmad Mawi, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama ...*, h. 139

hati. Berbeda dengan energi rohaniyah, maka naluri mempunyai sumber, maksud, dan tujuan.

- 3) Ego. Berfungsi untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam diri dengan cara melakukan aktifitas penyesuaian untuk menyeleraskan dorongan yang baik dan buruk hingga tidak terjadi kegelisahan atau ketegangan batin.
- 4) Super ego. Berfungsi sebagai pemberi ganjaran batin baik berupa penghargaan maupun berupa hukuman. Penghargaan batin diperankan oleh ego ideal, sedangkan hukuman batin oleh hati nurani.

Kedua, Kesehatan Mental

Sebelum penulis menjelaskan kesehatan mental penulis menguraikan tiga sifat jiwa dalam al-Qur'an yaitu: jiwa *muthmainnah*, jiwa *lawwamah*, dan jiwa *amarah bi al-su*.⁴² Menurut al-Jurjani, jiwa *amarah* adalah jiwa yang cenderung pada tabiat fitrah (*Habilah al-badaniyah*), menyuruh pada kelezatan dan syahwat indriawi (*ludzat wa syahwat hissiyyah*), serta memaksa hati untuk menuju posisi kerendahan. Jiwa *lawwamah* adalah jiwa yang bercahaya dengan sinar hati seukuran sadarnya dia dari "kantuk kelalaian". Jiwa *mutmainnah* adalah jiwa yang sempurna menerima cahaya hati, sehingga ia bersih dari karakter dan memiliki akhlak terpuji.⁴³

Mustafa Fahmi sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Mahmud Mahmud⁴⁴ menemukan dua pola dalam mendefinisikan kesehatan mental antara lain: 1). pola negatif (*salabiy*). Bahwa kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari segala neurosis (*al-amaradh al-ashabiyah*) dan psikosis (*al-amaradh al-dzibaniyah*). Kedua, pola positif (*Ijabiy*). 2). Bahwa kesehatan mental adalah kemampuan individu dalam penyesuaian terhadap diri sendiri dan terhadap lingkungan sosialnya. Pola yang kedua ini lebih umum dan lebih luas dibanding dengan pola pertama.

Disamping kesehatan mental oleh ahli, dapat diuraikan definisi kesehatan mental secara umum. Kesehatan mental adalah kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang aman dan tentram. Upaya ini untuk menemukan keterangan batin dapat dilakukan antara lain melalui diri secara resignasi (penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan).⁴⁵

Dalam al-Qur'an banyak ditemui ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan

⁴² Roesleni Marliany dan Asiyah, *Psikologi Islam...*, h. 19

⁴³ Roesleni Marliany dan Asiyah, *Psikologi Islam...*, h. 19

⁴⁴ Muhammad Mahmud Mahmud, *Ilmu al-Nafs al-Ma'ashir fi Dhaini al-Islam*, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1984), h. 336-337

⁴⁵ Ahmad Mawi, *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama ...*, h. 97

kesehatan mental antara lain:

QS. Al-Qas{as}[28]:77

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

QS. Al-Nahl [16]:97

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

QS. Ali Imran [3]:104

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Tanda-tanda kesehatan mental menurut Muhammad Mahmud Mahmud terdapat 9 macam:⁴⁶

- a. Kemapanan (*al-Sakinah*), ketenangan (*al-tuma'ninah*), dan rileks (*al-rahab*) batin dalam menjalankan kewajiban baik kewajiban terhadap dirinya, masyarakat maupun tuhannya.

QS. Al-Fath [48]:4

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada), dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi [1394] dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

QS. Al-Ra'd[13]: 28:“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” QS. Al-Baqarah [2]: 156: “(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: “Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun”.

- b. Memadai (*al-kifayah*) dalam beraktivitas seseorang yang mengenal potensi keterampilan dan kedudukannya secara baik maka ia akan dapat bekerja dengan baik pula dan hal itu merupakan tanda kesehatan mentalnya. Sebaliknya seseorang yang memaksa menduduki jabatan tertentu dalam bekerja tanpa diimbangi kemampuan yang memadai maka hal itu akan mengakibatkan tekanan batin, yang pada saatnya mendatangkan penyakit

⁴⁶ Zakiyah Darajat dalam Ahmad Mujib dan Jusuf Mudzakar, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam...*, h. 136-145

mental. QS. Yasin [36]:35: *“Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?”*

- c. Menerima keadaan dirinya dan keberadaan orang lain.

Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang menerima keadaan sendiri baik berkaitan dengan kondisi fisik, kedudukan, potensi maupun kemampuannya karena keadaan itu anugerah dari Allah swt untuk menguji kualitas kerja manusia.

Tanda kesehatan mental adanya kesediaan diri untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan orang lain sehingga ia mampu bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang lain. sikap yang dikembangkan seperti cinta kepada sesama saudaranya seperti mencintai diri sendiri (HR. Bukhari dan Muslim), sikap saling membantu, asah asih dan asuh QS. Al-Nisa [4]:32

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

- d. Adanya kemampuan untuk memelihara dan menjaga diri.

Kesehatan mental seseorang ditandai dengan kemampuan untuk memilah-milah dan mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukan jika perbuatan semata-mata untuk kepuasan seksual, maka jiwa harus dapat menahan diri, namun jika untuk kepentingan ibadah atau taqwa kepada Allah swt, jiwa harus dilakukan sebaik-baiknya. Perbuatan yang hina dapat menyebabkan psikopatologi sedang perbuatan yang baik menyebabkan kesehatan mental QS. Al-Dzariyat [51]:40-41: *“Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.”*

- e. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab baik tanggung jawab keluarga, sosial maupun agama.

Tanggung jawab menunjukkan kematangan diri seseorang sekaligus sebagai tanda-tanda kesehatan mental QS. al-Nahl [16]:93

“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.”

- f. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat. QS. al-Shaf: 10-12
- “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar.”
- g. Kemampuan untuk membentuk hubungan sosial yang baik yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengasihi. Hal itu dianggap sebagai tanda kesehatan mental, sebab masing-masing pihak merasa hidup tidak sendiri. Apabila ia ditimpa musibah, maka ia ikut membantunya. Apabila ia mendapat keluasan rizki, maka yang lain ikut menikmatinya. Pergaulan hidupnya dilandasi oleh sikap saling percaya dengan mengenyampingkan sikap saling curiga, buruk sangka, iri hati, cemburu, dan adu domba. Dengan melakukan yang demikian itu, maka hidupnya tidak menjadi salah tingkah, tidak asing di lingkungan sendiri dan hidup mendapat simpati dari lingkungan sosialnya. QS. al-Hujarat [49]:10 *“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*
- h. Memiliki keinginan yang realistis sehingga dapat diraih secara baik. Keinginan yang tidak masuk akal akan membawa seseorang ke jurang angan-angan lamunan, kegilaan, dan kegagalan. Keinginan yang terealisasi dapat memperkuat kesehatan mental. Sebaliknya keinginan yang terkatung-katung akan menambah beban batin dan kegilaan. Keinginan yang baik adalah keinginan yang dapat mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal itu sesuai dengan hadis nabi yang mauquf riwayat Ibn Qutaibah: Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selamanya dan beramalalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari.”
- i. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan (*al-farh al-sumr*) dan kebahagiaan (*al-saadah*) dalam menyikapi atau menerima nikmat yang diperoleh. Kepuasan dan kebahagiaan dikatakan sebagai tanda-tanda kesehatan mental, sebab individu merasa sukses telah terbebas dari segala beban dan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sikap penerimaan nikmat yang mendatangkan kepuasan atau kebahagiaan tidak selalu dipandang dari sisi kuantitatif, melainkan dari kualitas dan berkahnya. Boleh jadi individu yang bersangkutan dinilai gagal menurut kreteria orang lain, namun karena individu tersebut memiliki kematangan emosional yang mendalam maka seberapapun kuantitas nikmat yang diterima ia sikapi dengan puas

dan bahagia. Namun kesuksesannya itu disikapi dengan tamak, kufur dan tidak berterima kasih, maka batinnya terbelenggu dari perasan serba kurang, serba gagal, iri hati dan benci. Kondisi batin demikian itu seringkali mendatangkan psikosomatik.

Kesimpulan

Kesimpulan makalah yang merupakan jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Manusia diciptakan oleh Allah swt dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia pertama Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Nenek moyang manusia adalah Nabi Muhammad saw. Adapun bahan baku penciptaan manusia adalah dari sari air manusia yang karena adanya perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.
2. Untuk memahami konsep manusia dalam al-Qur'an penting memahami kata *nafs* yang merupakan keyword (kata kunci). Salah satu pengertian *nafs* dalam al-Qur'an adalah jiwa. Jiwa tidak berdiri sendiri namun ada hubungannya dengan hati dan akal. Ada perbedaan antara Islam dengan Psikologi Umum tentang fitrah. Menurut Islam yang berlandaskan al-Qur'an manusia lahir mempunyai fitrah artinya pembawaan yang dapat dikembangkan oleh faktor lingkungan. Dalam Psikologi Umum yang dijelaskan teori tabularasa bahwa manusia bagaikan kertas putih yang dapat ditulis apa saja.
3. Ada perbedaan antara Psikologi Kontemporer dengan Psikologi Islam yang berlandaskan al-Qur'an menjelaskan kepribadian manusia. Manusia yang sehat mentalnya akan sukses hidup baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya manusia yang tidak sehat mentalnya akan gagal hidup di dunia maupun akhirat.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. "Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)," dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-As'ary, Abu al-Hasan. *Al-Maqalat*, Cairo: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Jauziah, Ibn Qayyim. *Iqhishab al-Lahfan*, Cairo: Dar al-Fikr, 1993, Juz 1.

- Al-Zuhaidy, Sayyid Muhammad Ibn Muhammad al-Husaini. *Hibaf al-Sadah al-Muntaqin bi syarh Ihya Ulumudin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989, Jilid VIII.
- Auliya, M. Yani Yullah Aletas. *Melejitkan Kecerdasan Mati dan Otak Menurut Petunjuk al-Qur'an dan Neurologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadam 2005.
- Basit, Victor Said. *Manhaj al-Bahsiah al-Ma'rifah inda al-Ghazali*, Beirut: Dar al-Kitab al-Library, tth.
- C.P, Chaplih, *Kamus Lengkap Psikologi*, terjemah Kartini Kartono, Jakarta: Rajawali, 1989.
- De Boer T, *The History of The Philosophy in Islam*, New York: Doves Publication Inc, 1967.
- Ibn Manzhur, *al-'Arab*, Beirut: Dar al-Turats al-'Arabi, 1992, Jilid V.
- Ibn Zakariyah, Abi Faris. & Ahmad, Abi al-Husah. *Mu'jam Maqayit al-Lughah*, Cairo: Maktabah Khanjizy, tt, Juz IV.
- Iqbal, Sir Muhammad. *The Aeralement of Metaphysict in Persia: A Contribution the History of Muslim Philosopy*, alih bahasa Joher Ayoh, Bandung: Mizan, 1992.
- Mahmud, Muhammad Mahmud. *Ilmu al-Nafs al-Ma'ashir fi Dhaini al-Islam*, Jeddah: Dar al-Syuruq, 1984.
- Marliany, Roesleni. & Asiyah, Psikologi Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Mawi, Ahmad. *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, Cet. Pertama.
- Mujib, Abdul. & Mundakir, Jusuf. *Manusia Nuansa Psikologi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001, Cet. Pertama.
- Rahtikawati, Yayan. & Kusuma, Dadan. *Metodologi Tafsir al-Qur'an, Strukturalisme, Simentik, Simbiotik dan Nermeuntik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Cet. Pertama.
- Sani, Ridwan Abdul., Editor Nur Laily Nusron, *Sain Berbasis al-Qur'an*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015, Cet. Pertama.
- Sutoyo, Anwar. *Manusia dalam Perspektif al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, Cet. Pertama.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Abu Tamrin

Yunus, Nur Rohim., Sholeh, Muhammad., Susiolawati, Ida. *"Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara"* dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).

Zidadat, Ma'an. dkk, *al-Marsu'at al-Falsafah al-'Arabiyah*, Arab: Inma' al-Arabiy, 1986.

Al-Qur'an dan Relasi Antar Umat Beragama; Diskursus Tentang Pendidikan Pluralisme Agama Di Indonesia*

*(Al-Qur'an and Inter-Religious Relations; Discourse on the Education of
Religious Pluralism In Indonesia)*

Kamarusdiana¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v5i3.9811](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9811)

Abstract:

The issue of diversity in religion is a social fact that has continued to experience conflict shocks lately. Not without reason, the conflict occurred on the grounds of sentiment towards other religions. This has an impact on the disruption of the stability of relations between religious groups. The discourse of religious pluralism is an alternative in overcoming this problem. Grounding religious pluralism is the right effort by not injuring religious values. Islam actually provides a clear explanation in the Koran about building a tolerant relationship in religion. This article will explain and provide an explanation of Islamic values in the Qur'an as an effort to develop religious pluralism that needs to be represented in a plural social context. It is hoped that with this, the harmony between religious people will be realized. Besides that, as a concrete follow-up, an education process is needed about the importance of tolerance in religion.

Keywords: Qur'an, Tolerance, Religious Pluralism, Harmony

Abstrak

Isu keberagaman dalam beragama menjadi fakta sosial yang terus mengalami guncangan konflik belakangan ini. Bukan tanpa alasan, konflik tersebut terjadi dengan alasan sentimen terhadap agama lain. Hal ini berdampak pada terganggunya stabilitas hubungan antar umat beragama. Wacana pluralisme agama menjadi alternatif dalam mengatasi masalah tersebut. Membumikan pluralisme agama merupakan upaya yang tepat dengan tidak menciderai nilai-nilai agama. Islam sejatinya hadir memberikan penjelasan yang gamblang di dalam Alquran tentang membangun hubungan yang toleran dalam beragama. Tulisan ini akan memaparkan sekaligus memberikan penjelasan nilai-nilai keislaman yang ada dalam Alquran sebagai upaya mengembangkan pluralisme agama yang perlu direpresentasikan dalam konteks sosial yang plural. Diharapkan dengannya, akan terwujud kerukunan antar umat beragama. Selain itu, sebagai tindak lanjut yang konkrit dibutuhkan proses edukasi tentang pentingnya toleransi dalam beragama.

Kata Kunci: Alquran, Toleransi, Pluralisme Agama, Kerukunan

* Diterima: 12 September 2018, Revisi: 16 Oktober 2018, Dipublikasi 11 Desember 2018.

¹ Kamarusdiana adalah Doktor Bidang Hukum dan Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta email: kamarusdiana@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Dewasa ini, isu pluralisme dalam beragama menjadi sorotan publik. Hal itu sebagai respon atas berbagai rasisme dan sikap intoleransi dalam beragama yang makin berkembang tanpa disadari. Namun, fakta ini memang tidak bisa dibantahkan karena memang mengingat di Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki keragaman yang kompleks juga terdapat konflik yang berkepanjangan. Misal saja, konflik komunal di Poso antara umat Muslim dan Kristiani, di mana konflik tersebut mengatasnamakan agama. Agama tanpa disadari telah menjadi penyulut konflik yang berkepanjangan. Karena pada dasarnya agama menjadi wilayah privasi yang cukup sensitif.

Meminjam istilah Ahmad Syafi'i Mufid, agama dianggap sebagai identitas suci dibandingkan dengan identitas sosial lainnya.² Artinya, agama yang dipeluk seseorang dianggap sebagai sesuatu yang sakral, sehingga tidak seorangpun berhak merusak ataupun menciderai dan mengotori kesuciannya. Selain itu, dalam pandangan Quraish Shihab, agama dan kepercayaan dapat memancing emosi seseorang, di mana hal itu telah menjadi tabiat sebagai seorang manusia, karena pada dasarnya agama (keyakinan) bersemi dan bersumber dari dalam hati, sedangkan hati telah menjadi sumber emosi.³ Tentunya berbeda dengan pengetahuan yang mengandalkan akal dan pikiran, sehingga pengetahuan tidak mudah memancing emosi didalam hati.

Adanya konflik dalam beragama sejatinya lahir dari sikap eksklusivisme dalam beragama. Penerimaan sosial terhadap agama yang berbeda belum terlaksana secara bijak. Ajaran Islam sebagai agama yang ramah sejatinya memberikan tuntunan yang semestinya. Adanya fakta sejarah pluralisme beragama pada dasarnya telah menunjukkan manifestasi ajaran Islam *Rahmatan Lil 'Alamin*. Karena penyebaran Islam pada saat itu dilakukan dengan jalan damai. Namun, persoalan saat ini berakar pada minimnya pemahaman dan kesadaran tentang Islam *Rahmatan Lil 'Alamin*, di mana Islam sebagai agama yang ramah dan toleran terhadap sesama. Selama ini pemahaman tentang Islam hanya sebatas sebagai agama yang superior dibanding agama lain. Oleh sebab itu, perlunya melihat kembali esensi yang ada didalam Alquran dalam merespon pluralitas agama.

Definisi Pluralisme Agama

Adanya wacana pluralisme agama yang semakin berkembang selama ini. Maka, perlunya memahami pemaknaan atas pluralisme terlebih dahulu. Pluralisme berakar dari bahasa Latin, *plures*, yang berarti beberapa dengan

² Ahmad Syafi'i Mufid, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 6

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 77

implikasi perbedaan. Sedangkan, secara terminologi pluralisme dapat diartikan sebagai paham (isme) atau sistem nilai yang mengakui adanya keberagaman atau kemajemukan.⁴ Sedangkan, pluralisme agama memiliki dua makna. *Pertama*, keberadaan kelompok yang berbeda-beda (keyakinan) dalam masyarakat. *Kedua*, kebijakan yang menjunjung perlindungan dan penghargaan terhadap perbedaan (keyakinan) tersebut.⁵

Selain itu, menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa setiap agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.⁶ Pluralisme agama menurut MUI tidak lagi dimaknai sebagai adanya kemajemukan agama, tetapi menyamakan semua agama.⁷ Namun disayangkan, fatwa ini cenderung menunjukkan adanya sikap eksklusivisme agama yang menyelimuti MUI, sehingga kemudian mengharamkannya. Tentu ini telah menjadi polemik tersendiri. Dikarenakan dapat menimbulkan prasangka negatif (*negative stereotyping*) yang dapat mengganggu kehidupan sosial-keagamaan.

Dalam konteks teologi, pluralisme mengandung makna harmoni, konvergensi, dan kompatibilitas lintas tradisi agama, sehingga dari perspektif teologi pluralisme agama merupakan lawan dari eksklusivisme agama.⁸ Namun, terdapat pendapat lain yang menyatakan makna pluralisme agama adalah tidak mengakui semua agama benar, tetapi saling memberikan ruang yang sama terhadap agama atau aliran agar tetap berkembang di masyarakat. Hal ini menjadikan bentuk budaya dan agama harus diperlakukan sama dalam ruang publik.

Selain itu, penjelasan yang lebih rinci tentang pluralisme disampaikan oleh Profesor Diana Eck dari Harvard Divinity School, menurutnya pluralisme yang memimpin *pluralism project* berbeda dengan *plurality* atau *diversity* (keberagaman). *Diversity* dijelaskan oleh Diana Eck sebagai pluralitas yang alami, *basic, simple, colorful, splendid*, dan *given* sifatnya, atau dalam istilah santri disebut sebagai *sunnatullah*. Sedangkan, pluralisme dijelaskan oleh Diana Eck sebagai

⁴ Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara*, (Jakarta: Serambi, 2014), hlm. 48

⁵ Bagus Purnomo, "Toleransi Religius: Antara Pluralisme dan Pluralitas Agama dalam Perspektif Al-Qur'an", *Suhuf*, Vol. 6, No. 1, (2013), 83-103, hlm. 85

⁶ Lihat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 7/Munas VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama

⁷ Bagus Purnomo, "Toleransi Religius: Antara Pluralisme dan Pluralitas Agama dalam Perspektif Al-Qur'an", *Suhuf*, Vol. 6, No. 1, (2013), 83-103, hlm. 86

⁸ Sumanto Al-Qurtuby, *Dialog Agama dan Peradaba*, (Semarang: Elsa Press, 2016), hlm. 127

sebuah proses pergumulan, yang bertujuan menciptakan sebuah masyarakat bersama atau *common society*.⁹

Dalam hal ini, pluralitas (kemajemukan) merupakan pemberian atau anugerah Tuhan (*given*). Sementara, pluralisme merupakan sebuah prestasi (*achievement*) bersama dari kelompok budaya dan agama yang berbeda untuk menciptakan *common society*. Kunci utama dalam memahami pluralisme adalah pergumulan kreatif-intensif terhadap fakta pluralitas atau dalam istilah Thomas Banchoff (Direktur Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs) disebut sebagai *peaceful interaction*.¹⁰

Patut dipahami adanya pluralisme agama tidak lepas dari fakta dan realitas sosial yang ada, sehingga tidak mungkin untuk mengingkarinya. Persepsi ini menjadi penting dikala adanya ketidakberimbangan informasi yang komprehensif secara akademik di kalangan masyarakat. Setidaknya diperlukan informasi untuk dapat memberikan gambaran pemahaman yang bijak dan tepat tentang pluralisme agama, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman yang dapat berakibat fatal pada eksklusivisme agama.

Historisasi Realitas Pluralisme Agama di Indonesia

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah memiliki rekam jejak sejarah yang panjang dan kompleks. Bukan sekadar sejarah perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme, yang notabennya sebagai sejarah membangun kekuasaan politik kenegaraan. Namun, Indonesia juga memiliki khazanah sejarah perjalanan dan perkembangan kepercayaan (agama) masyarakat Indonesia. Keberagaman etnis dan budaya yang ada di Indonesia juga telah memiliki distingsi catatan sejarah masing-masing dalam bingkai kearifan lokal (*local wisdom*) yang menarik.

Tidak dapat dipungkiri sebelum Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 ataupun dalam catatan sejarah lain dinyatakan pada abad ke-14. Bahkan, kalangan sejarawan menyakini bahwa proses Islamisasi, khususnya di Jawa terjadi pada periodisasi abad ke-14 hingga abad ke-16. Pada periodisasi abad tersebut Islam hadir dengan heroiknya, di mana Islam tidak lagi tampil sebagai *community* yang sporadis, tetapi sudah menjadi *society* yang terstruktur.¹¹

Dalam historisasinya, jauh sebelum Islam hadir di Nusantara, masyarakat Indonesia telah memiliki berbagai kepercayaan lokal yang telah ada secara turun-temurun yang telah melekat dan bersemai bersama tradisi adat istiadat, termasuk pula adanya kepercayaan agama Hindu dan Budha yang telah dianut pada saat itu. Seperti diketahui agama Hindu dan Budha telah dianggap sebagai

⁹ Sumanto Al-Qurtuby, *Dialog Agama dan Peradaba*, (Semarang: Elsa Press, 2016), hlm. 128

¹⁰ Sumanto Al-Qurtuby, *Dialog Agama dan Peradaba*, (Semarang: Elsa Press, 2016), hlm. 127

¹¹ Sumanto Al-Qurtuby, *Arus Cina Islam Jawa*, (Semarang: Elsa Press, 2017), hlm. xxvi

agama nenek moyang masyarakat Indonesia. Eksistensinya dapat dilihat pada kemegahan peninggalan sejarah keagamaan Hindu dan Budha, seperti Candi Prambanan dan Borobudur yang eksotikanya membuat dunia terpesona. Kedua candi tersebut berasal dari abad ke-8 hingga ke-9. Sampai saat ini pembangunan keduanya diasumsikan lahir dari kemelut persaingan dinasti-dinasti yang bersaing di Jawa Tengah, di mana Syailendra yang Budha dari basis mereka di Sumatera Selatan dan dinasti Hindu Jawa, yakni Sanjaya. Pelacakan sejarah atas kedua candi spektakuler tersebut menurut Anthony Reid menunjukkan adanya fakta koeksistensi damai dari kedua agama (Hindu dan Budha).¹² Damai sosial dalam bingkai keberagaman kepercayaan pada masa silam menjadi simbol adanya pluralisme dalam beragama.

Periode berikutnya, Dinasti Yuan (Cina) yang notabennya memeluk agama Budhisme, Taoisme, dan Konfousianisme mendarat di pulau Jawa pada abad ke-12. Upaya kedatangan ke Nusantara dimaksudkan untuk berkoalisi dengan Raden Wijaya, di mana sebelumnya Prajurit Tartar dari Dinasti Yuan menghimpun serdadu Han dan Hui (etnis Tionghoa dan kelompok Tionghoa Muslim). Koalisi ini pada akhirnya melahirkan perluasan kerajaan Majapahit sebagai imperium regional.¹³ Dalam konteks ini, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk saling bekerjasama. Selain itu, dinasti Yuan juga dikenal memiliki toleransi agama yang tinggi kepada semua kalangan agama.

Islam lahir di tanah Nusantara tentu melewati proses yang sangat panjang dan mengalami persinggungan dengan kepercayaan agama lain dalam menyebarkannya. Penyebaran Islam diberbagai pelosok wilayah di Nusantara tidak lepas dari adanya peran Wali Songo. Mereka melakukan strategi menyebarkan agama Islam dengan cara yang sejuk dan damai. Karena mereka memahami kondisi masyarakat yang saat itu juga memiliki kepercayaannya sendiri-sendiri. Penyebaran Islam dengan cara yang sejuk dan damai demi mewujudkan adanya kenyamanan dan keamanan antar pemeluk agama kepercayaan yang lain, sehingga tidak mengusik ataupun mengganggu kepercayaan yang lain. Hal itu dilakukan sebagai bukti bahwa Islam menghargai perbedaan dan pada dasarnya tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam.

Cara tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang ramah, termasuk keramahan pada pemeluk agama kepercayaan yang lain. Spirit yang dibangun dalam Islam adalah spirit agama *Rahmatan Lil 'Alamin*. Artinya, Islam mampu menebarkan benih-benih kedamaian kepada siapa saja dalam mengimplementasikan ajaran teologisnya. Kepada umat manapun Islam akan memberikan kesejukan dan keramahannya, karena pada dasarnya Islam disebar luaskan bukan dengan jalan peperangan, tetapi dengan jalan kesejukan

¹² Anthony Reid, "Pluralisme Agama sebagai Tradisi Asia", dalam buku Bernard Adeney ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia*, (Mizan: Bandung, 2015), hlm. 49

¹³ Iwan Santoso, *Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran*, (Kompas, 2014), hlm. 1-7

dan keramahan. Begitulah metode penyebaran Islam oleh Wali Songo agar mendapatkan simpatik dari nurani masyarakat pada saat itu, sehingga tanpa dipaksa sekalipun mereka akan menyatakan diri memeluk ajaran agama Islam.

Menilik pada pergolakan sejarah kemerdekaan Indonesia, di mana mampu melahirkan Pancasila, sebenarnya hal itu sebagai bentuk kompromi tiga pihak, yakni umat Islam, Muslim Abangan, kaum minoritas (selain agama Islam). Disisi lain, falsafah *Bhinneka Tunggal Ika* yang berasal dari puisi Mpu Tantular yang didalamnya merenungkan kesatuan esensial perbedaan yang ada dipermukaan, seperti diantara Budhisme, Saivism, dan Islam yang baru datang, serta keberadaannya saat itu masih terpinggirkan.¹⁴ Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa pluralisme beragama tidak dapat dinafikkan, sehingga keberadaannya akan senantiasa mewarnai kerangka sosial masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Realitas sejarah pluralisme agama di Indonesia memang tidak dapat dipungkiri. Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif pluralisme agama merupakan fakta sejarah. Bahkan, pluralisme di Indonesia memiliki basis sejarah dan ideologi yang kokoh, meskipun pada periode tertentu otoritarianisme politis-religius berupaya mencabutnya.¹⁵ Selain itu, Anthony Reid mengemukakan pendapatnya bahwa Indonesia telah memiliki sejarah panjang dalam beragama, di mana orang-orang yang berbeda agama telah hidup berdampingan secara damai selama berabad-abad silam. Bahkan, dalam konteks Asia, Reid menyatakan orang Asia dalam menghadapi keragaman agama dan budaya dilakukan secara jauh lebih damai.¹⁶ Interaksi sosial yang damai menunjukkan adanya koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat.

Islam dan Pluralisme Agama: Pandangan Toleransi Beragama dalam Alquran

Pola kehidupan manusia dan interaksinya sangat variatif dan heterogen dalam konstruksi sosial. Kehidupan manusia tidaklah akan selalu sama dalam hal apapun. Karena manusia diciptakan di atas perbedaan. Pada dasarnya penciptaan manusia yang berbeda-beda telah menjadi kehendak Allah Swt. Sebagaimana firman-Nya, sebagai berikut:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

¹⁴ Anthony Reid, “Pluralisme Agama sebagai Tradisi Asia”, dalam buku Bernard Adeney ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia*, (Mizan: Bandung, 2015), hlm. 50

¹⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, “Pluralisme sebagai Fakta Sejarah”, dalam buku Bernard Adeney ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia*, (Mizan: Bandung, 2015), hlm. 79

¹⁶ Anthony Reid, “Pluralisme Agama sebagai Tradisi Asia”, dalam buku Bernard Adeney ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia*, (Mizan: Bandung, 2015), hlm. 47

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.s. al-Hujurat/49: 13)

Asbabun Nuzul turunnya ayat di atas menurut Abu Dawud sebagaimana dikutip Ibnu 'Asyur berkaitan dengan perintah Nabi Saw. kepada Bani Bayadah yang berkulit putih agar menikahkan dengan sosok perempuan berkulit hitam, tetapi mereka menolaknya.¹⁷ Disisi lain, adanya perbedaan tersebut tentu bukan tanpa maksud. Artinya, dengan perbedaan diharapkan dapat terjalinnya kerja sama dan perlombaan dalam mencapai kebaikan bersama. Oleh sebab itu, perbedaan tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk menimbulkan perselisihan yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.

Dalam persoalan teologis antar sesama, Alquran memberikan penjelasan untuk tidak melakukan pemaksaan atas kepercayaan untuk memeluk agama Islam. Hal itu sebagaimana firman-Nya: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat....”* (Q.s. al-Baqarah/2: 256).

Menurut Ibn 'Abbas Asbabun Nuzul ayat di atas turun berkenaan dengan seorang Anshar yang memiliki dua anak beragama Nasrani yang menginginkan kedua anaknya masuk Islam, kemudian turunlah ayat tersebut pasca menyampaikannya kepada Nabi Saw.¹⁸ Menurut Quraish Shihab tidak adanya paksaan tersebut demi menjaga rasa aman yang hakiki melalui iman didalam hati.¹⁹ Dalam konteks ini, jikalau seseorang dipaksa untuk masuk Islam tanpa keikhlasan nuraninya, tentu tidak akan terwujud rasa aman. Hal inilah yang menjadi fungsi utama agama.

Disurat lain Allah Swt. juga menjelaskan perlunya toleransi (tasamuh) atau sikap lapang dada untuk tidak memaksakan kepercayaannya kepada orang lain. Hal itu sebagaimana firman-Nya: *“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?.”* (Q.s. Yunus/10: 99)

Ayat di atas mengafirmasikan bahwa kepercayaan teologis (agama) hendaknya tidak perlu didapatkan dengan cara yang memaksa. Hal itu justru akan menciderai nilai-nilai agama itu sendiri. Dengan cara memaksa tentunya fungsi agama tidak akan dapat dirasakan, tetapi justru sebaliknya dapat menimbulkan hal yang negatif. Dalam konteks ini tentunya mengindikasikan urgensi dari sikap toleransi dalam beragama menjadi perlu dilaksanakan.

¹⁷ Ibn' Asyur, *Tafsir Al-Tahr wa Al-Tanwir*, Jilid VI, (Tunis: Al-Dar Al-Tunisiyyah,1984), hlm. 258

¹⁸ Ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'ân Al-'Azîm*. Jilid II, (Giza: Mu'assasah Qordhoba-Maktabah Aulad Al-Syaikh li Al-Turats, 2000), hlm. 445

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 76

Disisi lain, mengenai adanya perbedaan antara manusia memang sejatinya sudah menjadi kehendak Allah Swt, sebagaimana firman-Nya: *"Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat."* (Q.s. Hud/11: 118)

Seandainya Allah Swt. menghendaki kesatuan, niscaya diciptakan-Nya manusia tanpa akal budi, sehingga pastilah bersatu.²⁰ Akan tetapi, Allah Swt. memberikan akal budi sebagai bentuk pemberian yang terbaik diantara makhluknya. Pemberian akal berfungsi sebagai penalaran atas makna kehidupan. Maka, perselisihan dan perbedaan pendapat musykil untuk ditolak dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya, kesatuan pendapat dalam segala hal memang mustahil terjadi. Meskipun hakikatnya manusia itu sama. Bahkan, Allah Swt. telah memberikan penjelasan dalam firman-Nya: *"Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan). Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan...."* (Q.s. al-Baqarah/2: 213)

Ayat yang cukup populer dalam membicarakan perbedaan agama sekaligus bersikap tepat dalam beragama adalah surat al-Kafirun ayat 6, yakni: *"Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."* (Q.s. al-Kafirun/109: 6)

Pada dasarnya Asbabun Nuzul surat al-Kafirun berkaitan dengan permintaan kaum Quraish untuk melakukan ibadah secara bergantian, tetapi Nabi Saw. menolak melakukannya. Dalam hal ini, Islam memberikan gambaran bahwa keimanan telah menjadi sesuatu yang pasti, di mana tidak boleh dipertanyakan. Dalam pandangan Quraish Shihab hal keimanan yang ada didalam hati bersifat absolut, tetapi tidak menuntut pernyataan atau kenyataan di luar bagi yang tidak menyakininya.²¹ Ayat ini sejatinya memberikan gambaran toleransi dalam beragama, dengan tidak mencampurkan urusan keimanan antara agama yang satu dan yang lain. Namun, tetap memberikan sikap dan ruang untuk menghargai perbedaan keyakinan, sehingga tidak saling menimbulkan perselisihan yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Toleransi merupakan awal adanya kerukunan, tanpa adanya toleransi tidak mungkin terjalin sikap saling menghormati, saling mengasihi, dan gotong royong antar umat beragama.²² Adanya sikap saling memberikan ruang untuk mengekspresikan keberagaman setiap umat beragama akan memberikan wajah kesejukan toleransi dalam beragama. Hal itu yang secara berkelanjutan memberikan kesejukan ajaran agama yang dalam interaksi kehidupan sosial.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid 1, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 222

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid 1, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 222

²² Anita Khusnun Nisa dan M. Wahid Nur T., "Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama dalam Islam," *Al-Hikmah*, Vol. 2, No, 2 (2016), 1-12, hlm. 2

Al-Qur'an dan Cita-Cita Kerukunan Antar Umat Beragama

Islam sebagai agama yang ramah telah menunjukkan nilai-nilai ajaran yang inklusif. Nilai-nilai universal Islam yang luhur dengan konsep *Rahmatan Lil 'Alamin* memberikan distingsi tersendiri. Karena Islam tidak memihak pada Muslim saja, tetapi juga memberikan jaminan sosial pada pemeluk agama lain. Menurut KH. Hasyim Muzadi rahmat Allah Swt. untuk seluruh mahluk-Nya, termasuk non-Muslim. Sedangkan, rahim-Nya hanya diperuntukkan bagi-bagi orang yang taat kepada-Nya.²³

Fungsi dan tujuan dari agama adalah memberikan rasa aman dan nyaman, baik secara personal maupun kolektif dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Quraish Shihab iman dan aman memiliki kaitan yang erat. Rasa aman diperoleh melalui keyakinan tentang sesuainya sikap manusia dengan kehendak dan petunjuk Allah Swt.²⁴ Implikasi ini menjadi penting demi mewujudkan sikap inklusif pada kesalehan personal, sehingga dapat melahirkan semangat toleransi dalam beragama demi terwujudnya kerukunan yang berdasarkan pada kedamaian dan keamanan dalam beragama. Pada dasarnya Allah Swt. juga telah memberikan seruan untuk hidup damai dan aman, sebagaimana firman-Nya: "*Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang Lurus (Islam).*" (Q.s. Yunus/10: 25).

Menurut Quraish Shihab arti kalimat *darussalam* adalah tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan.²⁵ Seruan tersebut bukan hanya menunjuk kepada Muslim, tetapi manusia pada umumnya, sehingga sepatutnya setiap umat beragama untuk saling menciptakan rasa damai dan aman demi kerukunan umat beragama itu sendiri. Kerukunan beragama menjadi simbol penting kesalehan sosial dalam melaksanakan ajaran agama.

Dalam konteks memelihara rasa damai dan aman, Alquran memerintahkan untuk tidak saling memaki, menghina agama, dan sesembahan siapapun, sebagaimana firman-Nya:

"Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (Q.s. al-An'am/6: 108)

²³ Muhammad Makmun Rasyid, "Islam Rahmatan Lil 'Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi," *Episteme*, Vol.11, No.1, (Juni 2016), 193-116, hlm. 104

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid 1, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 219

²⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 74-75

Al-Wahidi menjelaskan Asbabun Nuzul ayat di atas, di mana saat itu terjadi ultimatum dari kaum Musyrik kepada Nabi Saw. pasca kaum Muslim menghina sesembahan mereka.²⁶ Larangan memaki-maki tuhan-tuhan dari agama lain guna memelihara kesucian agama itu sendiri, serta demi berlangsungnya hubungan kerukunan yang harmonis antar umat umat beragama. Disisi lain, Alquran juga mengingatkan pentingnya bekerja sama dalam kebajikan dan pemeliharaan tempat-tempat suci (ibadah), sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

“...Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya...” (Q.s. al-Hajj/22: 40)

Pandangan Quraish Shihab terhadap ayat di atas dipahami bahwa Allah Swt. tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadah, sehingga sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk senantiasa menjaganya. Oleh sebab itu, umat Islam bukan saja memelihara masjid, tetapi juga rumah-rumah ibadah umat agama lainnya. Selain itu, pakar-pakar tafsir dan hukum Islam juga melarang merobohkan gereja-gereja *adz-Dzimmah*, atau menjualnya kepada yang lain, demikian juga berlaku bagi rumah peribadatan umat yang lain.²⁷

Selain itu, Islam juga memberikan tuntunan agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi umat agama lain. Jaminan ini berdasarkan asas kemanusiaan, demi menjaga harkat dan martabat seorang manusia, sehingga hal ini akan melekat dalam nurani secara sendirinya. Hal ini dipertegas dalam firman-Nya: “Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya...” (Q.s. al-Taubah/9: 6)

Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi, Mufti Mesir dan Syaikh al-Azhar, menerangkan adanya pemberian rasa aman dan perlindungan merupakan puncak yang diajarkan Islam kepada kaum Musyrik.²⁸ Selain itu, ayat di atas juga bermaksud menjamin perlindungan, di mana tidak hanya menyangkut pada nyawa dan harta, tetapi juga kepercayaan dan keyakinan mereka. Begitu luas perhatian Islam kepada agama lain. Hal ini menjadi nilai luhur yang dimiliki Islam dalam merespon perbedaan agama.

Spirit Islam dalam memandang umat selain Islam memberikan corak yang cukup inklusif dan holistik. Penjelasan berbagai ayat dalam Alquran

²⁶ Al-Wahidi, *Asbab Al-Nuzul*, (Al-Dammam: Dar Al-Ishlah, 1996), hlm. 221

²⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 78-79

²⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Jilid 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), hlm. 83

sekiranya mampu memberikan edukasi agama positif bahwansanya Islam tidak hanya memberikan toleransi dalam beragama, tetapi juga menjamin ketenangan, keamanan, dan kesejahteraan umat lain. Tentunya demi terciptanya kerukunan antar umat beragama, sehingga sudah semestinya saling memberikan timbal balik antara agama yang satu dengan yang lain dalam konteks bermasyarakat.

Membumikan Spirit Pendidikan Pluralisme Agama

Demi suksesnya implementasinya pluralisme agama tidak dapat terlaksana begitu saja tanpa melalui proses pembudayaan. Proses ini merupakan salah satu bentuk pendidikan pluralisme yang perlu diwacanakan sejak dini, di mana pada dasarnya pendidikan tidak bisa dilepaskan dari proses pembiasaan dan pembudayaan. Pendidikan juga mempunyai arti sebagai bagian dari kebudayaan nasional.²⁹ Azyumardi Azra menyatakan pendidikan tidak hanya sekadar latihan fisik, tetapi juga mental dan moral bagi individu-individu, agar mereka menjadi manusia yang berbudaya.³⁰

Pengetahuan akan pluralisme agama merupakan sesuatu yang urgen untuk saat ini. Hal itu untuk merespon maraknya isu kekerasan dan konflik antar agama belakangan ini mendapat cukup sorotan. Bahkan, konflik dan kekerasan atas nama agama yang berkepanjangan memunculkan adanya istilah agama radikal dalam pandangan James Veitch sebagai respon konflik sosial dan politik.³¹ Namun, Azyumardi Azra menolak pandangan penyebutan agama radikal. Menurut Azra tidak boleh mengaitkan agama tertentu dengan kekerasan, apalagi melabelinya dengan agama radikal.³²

Adanya konflik dan kekerasan atas nama agama menjadikan nilai-nilai kesucian agama terkotori. Disini perlunya mengembalikan eksistensi hakikat agama, bahwa semua agama menyebarkan kedamaian. Oleh sebab itu, edukasi tentang toleransi menjadi solusi alternatif sebagai langkah preventif sekaligus rehabilitasi sosiologis dan psikologis pasca konflik. Islam juga memberikan tuntunan pentingnya proses pendidikan. Bahkan, pendidikan Islam dianggap sebagai pendidikan moral. Karena didalam Islam moral yang baik akan mendorong akhlak dan kesalehan personal.

Spirit pendidikan akan pluralisme agama dapat dimulai sejak masa anak. Namun, secara garis besar pendidikan pluralisme dapat diimplementasikan dalam dua hal. *Pertama*, lingkungan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir

²⁹ H.A.R. Tilaar, *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Kompas, 2012), hlm. 1095

³⁰ Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 3

³¹ James Veitch, "Pluralisme dan Keragaman di Era Radikalisme Keagamaan", dalam buku Bernard Adeney ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia*, (Mizan: Bandung, 2015), hlm. 178

³² Azyumardi Azra, "Kekerasan dan Terorisme Terkait Agama", dalam buku Bernard Adeney ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia*, (Mizan: Bandung, 2015), hlm. 207

lembaga pendidikan mendapat sorotan negatif. Hal itu dikarenakan menurut penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta (2016) tentang: *“Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam,”* menemukan bahwa paham intoleransi keagamaan masih ditemukan melalui penyajian buku ajar di sekolah yang kurang mengedepankan aspek dialogis (Abdallah, 2016). Oleh sebab itu, dibutuhkan perhatian dan upaya lebih dalam membuat buku ajar yang sesuai dengan nilai-nilai humanisasi. Namun, dibutuhkan pula pengajar agama yang berkompeten dalam keislaman. Pada sekolah formal tentunya anak-anak sedini mungkin diajarkan tentang keberagaman yang ada di masyarakat tanpa memberikan stigma negatif atas perbedaan tersebut, khususnya perbedaan agama. Selanjutnya, pola sikap untuk saling menghargai dan bertoleransi juga perlu diajarkan.

Kedua, lingkungan sosial. Disini peran keluarga menjadi sentral sekaligus pendidikan awal dalam memberikan arahan bersikap menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan. Lingkungan sosial dan masyarakat juga perlu berada dalam iklim yang kondusif, sehingga proses edukasi akan toleransi menjadi lebih mudah diimplementasikan. Pentingnya toleransi perlu diinternalisasi dalam aktivitas ritual keagamaan yang bersifat sosial (dilakukan bersama). Dalam hal ini, dilakukan dengan cara berdakwah, di mana dilakukan dengan cara persuasif. Namun, terdapat instrumen penting dalam memberikan dakwah, yakni dengan menyiapkan pendakwah yang arif sekaligus inklusif, bukan eksklusif, kemudian memilih materi dakwah yang menyejukkan, serta dakwah perlu dalam kerangka paradigma transformasi sebagai modal menuju kerjasama antar umat beragama.³³ Selain itu, para pendakwah dan pemuka agama juga perlu memberikan ruang konsultasi antar umat secara dialogis.³⁴

Pengetahuan akan pentingnya toleransi beragama juga berawal dari pemahaman akan ajaran agama. Oleh sebab itu, perlunya menghindari skripturalisme agama, di mana hanya menempatkan agama hanya sebatas skriptural (teks-teks keagamaan).³⁵ Hal ini menjadikan hanya sebatas pada literal, yang hanya menekankan dimensi luarnya, yang secara lebih jauh berdampak pada terabaikannya dimensi kontekstual yang ada di masyarakat.

Dalam memberikan semangat pendidikan pluralisme agama, maka perlu menekankan pada aspek konstektual didalam masyarakat. Karena pemahaman yang literal akan cenderung *rigid*, sehingga sangat memungkinkan menyudutkan, bahkan menyalahkan orang lain yang berbeda. Dalam menerapkannya tentu harus dilakukan secara bersamaan dengan antar umat

³³ Nur Setiawati, “Tantangan Dakwah dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama,” *Dakwah Tabligh*, Vol. 13, No. 2, (Desember, 2012), 259-267 hlm. 265

³⁴ Ahmad Syafi'i Mufid, *Dialog Agama dan Kebangsaan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), hlm. 40

³⁵ Bahtiar Effendy, “Islam Liberal dalam Arus Peradaban Global,” dalam Halid Alkaf, *Quo Vadis: Liberalisme Islam Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2011), hlm. xx

beragama agar terjadi simbiosis yang baik, sehingga akan sama-sama memberikan inklusivitas demi kerukunan antar umat beragama.

Interaksi antar umat beragama dalam menyebarkan kesejukan beragama merupakan bentuk dialogis yang tepat. Upaya dialog antar agama tidak hanya menyelesaikan masalah internal, tetapi juga menguatkan kembali simpul hubungan antar agama. Setidaknya proses pendidikan pluralisme agama nantinya dapat melahirkan dialog-dialog antar agama yang komprehensif dan holistik tanpa harus menciderai nilai-nilai keagamaan masing-masing.

Kesimpulan

Membudayakan pluralisme agama bukan sesuatu yang mudah, tetapi bukan juga sesuatu yang mustahil. Sudah sepatutnya umat beragama saling bersikap menghargai secara teologis. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan adanya sikap yang inklusif dan moderat antar umat beragama, di mana secara lebih jauh dapat menghindarkan dari lahirnya konflik-konflik atas nama agama.

Daftar Pustaka

- Abdallah. *Pendidikan Agama dan Akar Radikalisme*. Opini harian Koran Tempo, edisi, 13 September 2016
- Aji, Ahmad Mukri. [*Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*](#), Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-Qurtuby, Sumanto. *Arus Cina Islam Jawa*. Semarang: Elsa Press. 2017
- Al-Qurtuby, Sumanto. *Dialog Agama dan Peradaba*. Semarang: Elsa Press. 2016
- Al-Wahidi. *Asbab Al-Nuzul*. Al-Dammam: Dar Al-Ishlah.1996
- Asyur, Ibn'. *Tafsir Al-Tahr wa Al-Tanwir Jilid VI*. Tunis: Al-Dar Al-Tunisiyyah.1984
- Azra, Azyumardi. "Kekerasan dan Terorisme Terkait Agama". Dalam buku Bernard Adeney ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia*. Mizan: Bandung. 2015
- Azra, Azyumardi. *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1998
- Effendy, Bahtiar. "Islam Liberal dalam Arus Peradaban Global." Dalam Halid Alkaf, *Quo Vadis: Liberalisme Islam Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2011
- Katsir, Ibn. *Tafsir Al-Qur'ân Al-'Azîm Jilid II*. Giza: Mu'assasah Qordhoba-Maktabah Aulad Al-Syaikh li Al-Turats. 2000
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 7/Munas VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme Agama

- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. "Pluralisme sebagai Fakta Sejarah", Dalam buku Bernard Adeney ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia*. Mizan: Bandung. 2015
- Mufid, Ahmad Syafi'i. *Dialog Agama dan Kebangsaan*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2001
- Musa, Ali Masykur. *Membumikan Islam Nusantara*. Jakarta: Serambi. 2014
- Nisa, Anita Khusnun dan M. Wahid Nur T. "Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama dalam Islam." *Al-Hikmah*. Vol. 2. No. 2 (2016).
- Purnomo, Bagus. "Toleransi Religius: Antara Pluralisme dan Pluralitas Agama dalam Perspektif Al-Qur'an", *Suhuf*. Vol. 6. No. 1. (2013). 83-103
- Rasyid, Muhammad Makmun. "Islam Rahmatan Lil 'Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi." *Episteme*. Vol.11. No.1. (Juni 2016).
- Reid, Anthony. "Pluralisme Agama sebagai Tradisi Asia". Dalam buku Bernard Adeney ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia*. Mizan: Bandung. 2015
- Santoso, Iwan. *Tionghoa dalam Sejarah Kemiliteran*. Kompas. 2014
- Setiawati, Nur. "Tantangan Dakwah dalam Perspektif Kerukunan Antar Umat Beragama." *Dakwah Tabligh*. Vol. 13. No. 2. (Desember. 2012),.259-267
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Jilid 1*, Bandung: Mizan. 1999
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Alquran: Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2011
- Sopyan, Yayan. "Menyoal kebebasan beragama dan penodaan agama di Indonesia (Telaah atas Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009)," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2015).
- Tilaar, H.A.R. *Kaleidoskop Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas. 2012
- Veitch, James. "Pluralisme dan Keragaman di Era Radikalisme Keagamaan". Dalam buku Bernard Adeney ed. *Mengelola Keragaman di Indonesia*. Mizan: Bandung. 2015.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah*

(Nature and Gharar Limits In Maliyah Transactions)

Muh. Fudhail Rahman¹

 [10.15408/sjsbs.v5i3.9799](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799)

Abstract:

Gharar is an important term in *muamalat* business practices. As Imam Nawawi stated when commenting on the hadith of Imam Muslim about the prohibition on *gharar* buying and selling, that the prohibition on *gharar* buying and selling is something very urgent in the discussion points about buying and selling. Generally, the problem of prohibited buying and selling is caused by containing *gharar*. The practice of business transactions that once existed in the early days of Islam returned again in the present. Basically, the forms and patterns in buying and selling practices that are oriented to profit both individually and collectively up to various fraudulent practices and detrimental to other parties is the repetition of the band of history. In this paper, try to describe the nature of the theory of buying and selling *gharar*.

Keywords: *Gharar*, Buy and Sell, *Muamalat*

Abstrak:

Gharar menjadi satu term larangan penting dalam praktek bisnis muamalat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Nawawi ketika berkomentar atas hadis riwayat Imam Muslim tentang larangan jual beli *gharar*, bahwa larangan pada jual beli *gharar* adalah sesuatu yang sangat urgen dalam pokok-pokok pembahasan tentang jual beli. Umumnya problematika jual beli yang terlarang disebabkan karena mengandung *gharar*. Praktek transaksi bisnis yang pernah ada di masa awal-awal Islam kembali berulang pada masa sekarang. Secara mendasar bentuk dan pola dalam praktek jual beli yang berorientasi untuk mencari untung baik secara individu maupun kolektif hingga ke berbagai praktek curas dan merugikan pihak lain adalah pengulangan kembali pita sejarah. Pada tulisan ini, mencoba mendeskripsikan tentang teori hakekat jual beli *gharar*.

Kata Kunci: *Gharar*, Jual Beli, *Muamalat*

*Diterima: 12 September 2018, Revisi: 2 Oktober 2018, Dipublikasi 19 Desember 2018.

¹ Muh Fudhail Rahman adalah Dosen Tetap Bidang Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: fudhail.rahman@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Gharar menurut etimologi berasal dari kata غَرَّرَ يَغَرِّرُ غَرًّا وَغَرُورًا orang yang terlibat dan menjadi objek (karena merasakan rugi) dalam praktek gharar disebut مَغْرُورٌ, atau pihak yang merasa ditipu dan telah mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal.² Atau terjerumus ke dalam suatu kesalahan yang disangkanya benar.

Istilah turunan lain adalah ghurur, berarti seseorang yang telah memperdayakanmu, baik dari golongan manusia maupun setan. Sebagaimana firman Allah Swt al-Fatir: 5 ; “ وَلَا يَغْرُورُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ . ” Artinya: “...Dan janganlah (setan) yang pandai menipu, memberdayakan kamu tentang Allah.” Ayat ini menerangkan bahwa setan sebagai pelaku akan menggoda dan memberdayakan manusia ke dalam perangkapnya. Bisa pula dalam arti membahayakan, baik kepada diri sendiri maupun harta. Artinya membuka peluang untuk menjadi hancur/bahaya tanpa diketahui. Isimnya adalah gharar.³ Gharar bermakna bahaya, dan taghrir bermakna menjerumuskan diri ke dalam gharar.⁴

Adapun menurut istilah, banyak ulama yang telah memberi batasan makna terhadap gharar yang nampak saling berbeda tetapi memiliki kedekatan pengertian. Di antaranya adalah:

1. Al-Khattabi: “Sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi.”⁵ Dalam defenisi menunjukkan kepada kita bahwa setiap jual beli yang maksudnya tidak diketahui dan tidak jelas takarannya adalah termasuk kategori gharar. Misalnya membeli ikan dalam kolam, atau burung yang lagi terbang di udara dan transaksi-transaksi lain yang tidak bisa diketahui hasil akhirnya. Semuanya ini bisa membuat jual beli menjadi fasakh.⁶ Penjabaran gharar sangatlah luas, yang kesemuanya itu bisa disimpulkan dalam bentuk ketidaktahuan pada pihak-pihak yang bertransaksi.
2. Ibnu Mundhir berpendapat bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw yang telah melarang jual beli gharar yang termasuk di dalamnya cabang-cabang jual beli. Hal tersebut terjadi pada semua jual beli yang diadakan

² Ibnu Mandzur, Lisan al-'Arab, (Bairut: Dar al-Sadir, t.t. juz. 5) 11

³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdloi, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, cet. 3, 1998), 1347.

⁴ Ibnu Manzur, Lisan al-'Arab, (Beirut: Dar Sadr, jil. 5, cet. 3, 1993), 11, dan Ibrahim Mustafa, Mu'jam al-Wasit (Istanbul: Dar al-Da'wah, jil. 2, tt), 648. Lihat juga al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhit, <http://www.alwarrqaq.com>, al-Maktabah al-Syamilah, juz. 1, tt, h. 474.

⁵ Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi al-Busti, Ma'alim al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. 1 Jil.3, 1991), 75.

⁶ Mazhab Hanafiyah membagi jual beli yang tidak sah kepada dua macam, yaitu jual beli bathil dan fasakh. Jual beli bathil bila tidak terpenuhi salah satu rukun jual belinya. Sedangkan fasakh, adalah tidak terpenuhinya salah satu syarat atau lebih.

oleh pihak-pihak yang bertransaksi dan mengandung ketidaktahuan baik pada penjual dan pembeli, maupun salah satu di antara keduanya.⁷

3. Imam Nawawi menjelaskan, “Larangan Rasulullah atas transaksi gharar merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli. Oleh sebab itu, Imam Muslim menempatkannya di awal pada kitab shahihnya. Banyak kasus jual beli bahkan tidak terbatas jumlahnya yang masuk dalam kategori gharar. misalnya jual beli yang mengandung cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, tidak diketahui obyeknya, tidak mampu diserahkan, jual beli yang tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual, jual beli ikan dalam kolam yang berisikan banyak air, air susu yang diperah dan berbagai macam jual beli lainnya. Semuanya adalah jual beli bathil karena mengandung gharar dan tidak dalam keadaan mendesak.”⁸
4. Ibnu al-Athir berkata, “Gharar adalah sesuatu yang zahirnya dapat mempengaruhi dan dalamnya dibenci. Zahirnya membuat tidak jelas pada diri pembeli dan dalamnya tidak diketahui.”⁹
5. Al-Azhari berpendapat, “Gharar adalah bila tidak diiringi dengan ikatan dan kepercayaan. Al-Asmai’ menambahkan bahwa yang termasuk dalam kategori gharar, jual beli yang kedua belah pihak yang bertransaksi tidak ketahui intinya, hingga pada akhirnya mereka tahu kekurangannya.”¹⁰
6. Ibnu Taimiyah mendefinisikan, gharar adalah “Yang tidak diketahui hasil akhirnya.”¹¹ Defenisi ini menggambarkan sesuatu yang ujungnya tersembunyi dan urusannya kabur. Hasilnya meragukan di antara bisa terwujud dan tidak. Bila hasil akhirnya baik bagi pembeli, maka maksud akad terlaksana. Tapi sebaliknya, bila tidak terwujud maka maksud akad tidak terlaksana. Dalam kitab *Nazariyat al-’Aqd* disebutkan bahwa gharar pertaruhan antara kemungkinan bisa terwujud dan tidak. Inilah yang dimaksud dengan tersembunyi atau kabur hasil akhirnya. Kondisi seperti ini semuanya berpulang kepada sampainya obyek transaksi ke tangan pembeli dan penjual menerima timbal baliknya.¹² Penjelasan ini sesungguhnya menegaskan pendapat beliau ketika mendefinisikan tentang gharar.

⁷ Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir al-Naisaburi, *Al-Ausat fi al-Sunan wa al-Ijma’ wa al-Ikhtilaf*, Tahqiq oleh Dr. Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif, (Riyad: Dar Tayyibah, Cet. 2, 1998), h. 314.

⁸ Sahih Muslim Bisharhi al-Nawawi (Kairo: Dar al-Rayyan, Jil. 10, 1407H), 156.

⁹ Majiduddin Ubai al-Sa’adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Utsair al-Jazari, *Jami al-Usul fi Ahadits al-Rasul Saw*, Tahqiq oleh Abd al-Qadir al-Arnaut (Damaskus: Dar al-Bayan, jil. 10, 1969), 156.

¹⁰ Rashid Abdul Rahman al-’Ubaidi (Tahqiq), *Almustadrak tahdzib al-Lugha Lilazhari*, h.83-84.

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Majumu’ Fatawa*, Tahqiq oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim, (Madinah Munawwarah: Majma’ al-Malik Fahd, tt.

¹² Ibnu Taimiyah (syaikh al-Islam) *Nazariyat al-’Aqd*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), 224.

7. Senada dengan gurunya, Ibnu al-Qayyim¹³ menerangkan tentang gharar, "Sesuatu yang diragukan dapat berhasil atau tidak. Atau dalam ungkapan lain, sesuatu yang informasinya tersembunyi dan tidak diketahui obyeknya."¹⁴ Ibnu al-Qayyim menambahkan bahwa jual beli gharar adalah mensandarkan sumber kepada obyeknya. Seperti halnya jual beli al-Malaqih¹⁵ dan al-Madamin.¹⁶ Misalnya, jual beli barang yang memiliki cacat sehingga tidak bisa diserahterimakan, jual beli kuda yang lagi lepas, burung diudara dan lain-lain. Semuanya ini bisa disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahterimakan dan tidak diketahui pasti obyek dan takarannya.¹⁷
8. Sedangkan Ibn 'Abidin mengatakan, "Gharar adalah sesuatu yang diragukan keberadaan obyeknya."¹⁸
9. Menurut Adiwarman Karim, "Gharar sama dengan taghrir adalah situasi di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidapastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). Pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian mengenai apa yang ditransaksikan, atau mengubah sesuatu yang pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertainty*).

Membaca defenisi-defenisi di atas, nampak bahwa pada hakekatnya praktek gharar bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pembeli maupun penjual. Sesuatu yang merugikan tersebut pada awalnya tersembunyi sehingga sangat memungkinkan keduanya akan merasakan kerugian, atau salah satu pihak dirugikan di atas keuntungan pihak lainnya. Penulis melihat bahwa gharar meliputi dua bentuk, yaitu: *pertama*, meragukan keberadaan obyek antara bisa dicapai atau tidak. *Kedua*, bentuknya yang tidak diketahui, baik pada sifat, takaran, timbangan dan semacamnya. Kedua bentuk ini bermuara pada satu kesimpulan bahwa gharar mengandung bahaya sebagaimana pada defenisi etimologinya. Mencermati lebih dalam terhadap defenisi-defenisi di atas, lebih mengarah kepada makna gharar secara umum. Meskipun ada perbedaan dari sisi pengungkapan.

¹³ Ibnu al-Qayyim adalah murid dari Ibnu Taimiyah.

¹⁴ Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Tahqiq Shu'aib al-Arnauti dan Ba'du al-Qadir al-Arnauti (Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. 14, jil. 5, 1996), 822.

¹⁵ al-Malaqih adalah jual beli air mani pejantan yang nantinya dapat disuntikkan kepada betinanya. Jual beli cairan seperti ini tidak diperbolehkan karena mengandung gharar, atau adanya ketidakjelasan dan keraguan apakah penggunaan cairan ini akan dapat jadi sesuai harapan saat disuntikkan ke cairan betina.

¹⁶ al-Madamin adalah jenis jual beli pada obyek yang masih belum jelas atau tersembunyi sehingga tidak bisa dilihat. Misalnya, jual beli janin binatang yang masih dalam perut induknya. Ataupun jual beli apa saja yang tidak bisa disaksikan langsung. Jelas, seperti ini masuk kategori gharar.

¹⁷ Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, *Zad al-Ma'ad*,... jil. 5, 818.

¹⁸ Muhammad Amin al-Shahir bi Ibnu 'Abidin, Hashiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi, Cet. 2, jil. 5, 1386 H), 62.

Nampaknya, para ulama belakangan dalam mendefinisikan tentang gharar, sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Ibnu Taimiyah dan al-Sarkhasi, bahwa gharar adalah bila hasil akhirnya tersembunyi. Bisa dilihat kepada beberapa defenisi yang juga menyebutkan contoh-contoh kasus tentang gharar bahwa gharar adalah tersembunyi hasil akhirnya dan adanya keraguan pada dua probabilitas.¹⁹

Hasil akhir yang tersembunyi sangat dipengaruhi oleh adanya informasi yang tidak sempurna pada mereka yang bertransaksi. Seperti defenisi Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, gharar adalah situasi di mana pihak-pihak yang terikat kontrak atau salah seorang dari mereka tidak memiliki informasi berkaitan dengan sebagian pasal dalam akad atau pasal kontrak, dan cenderung tidak mampu dikontrol oleh salah satu pihak.²⁰ Bagi Adiwarmar Karim, hal ini menunjukkan bahwa gharar bersumber dari persoalan ketidaksamaan pada informasi pada pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga melahirkan ketidakpastian yang diciptakan oleh kekurangan informasi atau tidak adanya kontrol dalam akad. Gharar dianggap sebagai pengabaian terhadap unsur esensi dalam transaksi. Misalnya pada kepastian harga jual, kesanggupan penjual menyerahkan barang jualannya, tempat dan waktu jual beli serta lain sebagainya. Adanya gharar dalam sebuah transaksi menjadikan akad tersebut batal dan tidak berlaku lagi.²¹

Adapun defenisi yang bermakna ragu terhadap ada dan tidaknya obyek, seperti defenisi Ibnu 'Abidin, hanya terbatas pada keberadaan obyek. Tapi, tidak menerangkan tentang sifat maupun berapa jumlahnya. Misalnya, saya menjual salah satu dari dua barangku kepadamu, tapi tidak menentukan salah satunya.

Demikian pula dengan defenisi yang barangnya tidak diketahui. Seperti defenisi Ubay Muhammad bin Hazm, yang berkata bahwa gharar adalah "Sesuatu yang dalam akadnya tidak diketahui pasti berapa kuantitas dan sifat obyek."²² Defenisi ini hanya menyebutkan tentang sifat dan jumlah obyek, tapi tidak menerangkan kepastian ada tidaknya obyek. Contohnya adalah kasus jual beli kuda yang lepas dari kandangnya. Akad ini menjelaskan tentang sifat dan seberapa banyak obyek yang diperjualbelikan, tapi sangat memungkinkan untuk tidak mampu diserahterimakan di antara pihak yang berakad. Baginya, kasus ini adalah contoh gharar. tapi berbeda dengan Ibnu Hazm, yang membolehkan contoh kasus di atas.²³

¹⁹ Muhammad Siddiq Hasan Khan al-Qanuji, *Al-Raudah al-Nadiyah Sharh al-Darar al-Bahiyah*, Riyad: Maktabah al-Kautsar, Cet. 4, jil. 2, 1996., h.197.

²⁰ Zami Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction To Islamic Finance: Theory and Practice*, (Terj. Oleh A.K. Anwar dengan judul *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2008), 88.

²¹ Adiwarmar Karim, *Islamic banking: Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta: Rajawali Press, Ed. 4, 2011. h.31

²² Ibnu Hazm al-Zahiri, al-Mahalli, Tahqiq: Ahmad Muhammad Shakir, Cairo: Maktabah Dar al-Turats, jil. 8, tt., h.389.

²³ Ibnu Hazm al-Zahiri, al-Mahalli, ... h.388.

Pemilahan yang lain atas beberapa defenisi yang diungkap oleh para ulama bisa dibedakan sebagai berikut :

Pertama: "Tampaknya sesuatu secara tidak haqiqi, tapi disifatkan dengan suatu kriteria yang sebenarnya tidak ada padanya. Tujuannya agar mempengaruhi pihak lain agar menyetujui atas apa yang ditransaksikan".²⁴

Kedua, "Melakukan transaksi pembelian terhadap suatu obyek, dan pembeli memahami bahwa transaksinya sudah sempurna tanpa cacat, tapi ternyata masih ada ketidakjelasan".²⁵

Ketiga, "Munculnya ketidakjelasan dari sisi ungkapan akad, atau transaksi bohong, bertujuan mempengaruhi salah satu pihak yang bertransaksi untuk setuju atas akad yang dilakukan".²⁶

Tiga macam defenisi di atas, dapat dikatakan bahwa setiap dari defenisi tersebut tidak meliputi atau menggambarkan secara utuh dari sisi makna serta macam-macam gharar itu sendiri. Justru defenisi-defenisi tersebut membuat batasan-batasan gharar semakin sempit. Misalnya, pada defenisi kedua, gharar hanya dimaknai sebagai perilaku salah dari sisi praktek perbuatan saja.

Sedangkan defenisi pertama, lebih dominan mengarah kepada gharar perkataan ketimbang gharar dengan perbuatan (disifatkan dengan suatu kriteria yang sebenarnya tidak ada padanya). Meskipun defenisi ini nampak mencakup gharar perkataan dan perbuatan sehingga membuatnya lebih baik dari pada defenisi kedua, tapi terasa masih cenderung kepada gharar perkataan.

Semoga yang paling utuh menggambarkan tentang gharar adalah defenisi ketiga. Defenisi ini dengan jelas mencakup perkataan dan perbuatan (akad dan transaksi bohong). Namun, sebagai catatan terhadap defenisi ketiga ini, penulis melihat adanya batasan gharar terhadap perkataan dan perbuatan saja, padahal secara esensi tidak selamanya penyebab gharar bersumber dari kedua hal itu. Menelusuri paparan dari mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka tidak menetapkan adanya khiyar (pilihan memilih atas aib) pada gharar perkataan. Oleh sebab itu, tidak cukup hanya gharar pada perkataan saja. Hal tersebut berbeda dengan gharar perbuatan pada sebagian penjelasannya.

Tiga macam defenisi yang digambarkan di atas hanya menempatkan gharar bersumber dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Padahal, diketahui bahwa gharar bisa jadi terjadi tidak dari pihak yang bertransaksi saja, tapi juga bisa dari perantara, petunjuk-petunjuk pelaksanaan akad, wakil atau kurator dan lain-lain.

Cakupan keseluruhan makna gharar sebagaimana yang dipahami dari beberapa defenisi di atas, adalah yang dilontarkan oleh Dewan Pengkaji Fikih al-Islami pada Organisasi Konfrensi Islam dalam pertemuan tahunan di Makkah al-

²⁴ Abdullah Muhammad bin Yusuf al-Mawwaq, *Al-Majallah al-'Adliyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. 1, Lihat pula, *Ahkam al-Mu'amalat al-Shar'iyah* h. 377-380.

²⁵ Al-Taj wa al-Iklil (jil. 6), h. 349. Lihat pula Abdul Karim al-Rafii, *Fath al-'Aziz sharh al-Wajiz*, dikutip dalam kitab *al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr jil. 8, tt), h. 333.

²⁶ Mustafa al-Zarqa, *al-Madkhal al-'Am* (jil. 1), h. 379.

Mukarramah tahun 2010, “Gharar adalah ketidakjelasan dari salah satu pihak yang berakad atau dari pihak lain terkait dengan objek yang berhubungan dengan transaksi mereka, sehingga dalam akad tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan, baik melalui perkataan maupun perbuatan, yang bila mereka tahu akan ketidakpastian tersebut, pasti akan menarik diri dari apa yang mereka telah transaksikan.”²⁷

Perbedaan ulama terhadap gharar berangkat dari pemahaman dan cakupan kandungan mereka terhadap jual beli gharar (بيع الغرر). Ada yang memahami istilah ini hanya terkait dengan obyek yang ditransaksikan, karena ghararnya hanya berhubungan dengan saat terjadinya transaksi. Namun, dominan ulama memahami ghararnya itu sendiri bersumber dari sifat akad. Sehingga cakupannya selain termasuk obyek transaksi pada saat berlangsungnya akad, juga terkait dengan sifat-sifat yang muncul akibat terjadinya akad. Cakupan luasnya ini menunjukkan bahwa jual beli gharar terkait dengan semua jenis larangan yang potensi ghararnya ada. Seperti jual beli melempar batu (بيع الحصة), dimana tempat jatuhnya menjadi pembatas atas keputusan jual beli. Ini adalah gharar dari sifat akad. Selanjutnya, gharar dari sighat. Misalnya, jual beli dua transaksi dalam satu akad (البيعتين في بيعة), atau jual beli syarat (بيع الشرط).²⁸

Mencermati lebih jauh kepada defenisi tentang gharar, sebagaimana pandangan Imam Nawawi, penulis sepakat dengan pernyataan Khalid bin Abdul ‘Aziz al-Batili, yang menjelaskan bahwa gharar sangatlah penting diketahui karena berkonsekuensi luas terhadap praktek jual beli di masyarakat.²⁹ Adapun kasus dan cabang praktek gharar seakan tidak terbatas, bisa ditinjau dari sisi sifat luar obyek maupun keadaan obyek itu sendiri. Ini pula yang disebut oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa makna jual beli gharar luas yang mencakup sifat.

Dalam kitab al-Furuq,³⁰ gharar dapat diklasifikasi menjadi tiga, yakni pertama: *gharar katsir (excessive gharar)*; yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasan cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Transaksi jenis ini jelas dilarang dan haram hukumnya.³¹ Misalnya;

²⁷ Abdullah al-Salami, al-Taghrir fi al-Mudarabat fi Bursah al-Auraq al-Maliyah Tausifuhu wa Hukumuh, Workshop ke-20 Majlis al-Fiqh al-Islami yang diadakan di Makkah al-Mukarramah 25-29 Desember 2010, (Makkah al-Mukarramah: Rabitah al-‘Alam al-Islami, Majma’ al-Fiqh al-Islami, tt) h. 9.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu’ah al-Fiqhi al-Islami wa al-Qadayah al-Mu’asirah*, Damaskus: Dar al-Fikir al-Mu’asir, Jil. 4, Cet. 1, 2010. H. 198.

²⁹ Khalid bin Abdul ‘Aziz al-Batili, *Ahadits al-Buyu’ al-Manhiyu ‘anha*, (Riyad: Dar al-Kunuz Isybiliya, Cet 1, 2004), 53.

³⁰ (Ibnu Rajab, al-Furuq, 3/265).

³¹ Dalam kajian fikih klasik, transaksi kategori gharar katsir (excessive) yang benar-benar dilarang syariah yaitu antara lain; (i) ba’i al-madamin: adalah jual-beli benih yang akan jadi dari seekor ternak jantan setelah terjadinya perkawinan dengan induk betina. (ii) ba’i al-malaqih:

menjual bayi binatang yang masih dalam perut induknya tanpa menjual induknya sekaligus, menjual barang yang tidak jelas jenisnya, akan menyerahkan biaya pembelian tapi tidak menentukan waktunya secara jelas, dan lainnya. Kedua: *gharar qalil (negligible)*; yaitu jenis ketidakjelasan di mana kadar ketidakjelasan hanya sedikit saja sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam satu transaksi, seperti jual-beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya, jual rumah meski tidak pembeli tidak melihat langsung pondasinya, sewa rumah sebulan padahal terkadang 28, 29, 30 dan 31 hari dalam sebulan, dan semisalnya. Jenis transaksi yang mengandung *gharar qalil* (gharar kecil) atau diistilah dengan *slight gharar* (gharar yang diabaikan) ini dibolehkan oleh para ulama.

Ketiga : *gharar mutawassit* (pertengahan); yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis gharar tersebut di atas, terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat qalil ataupun katsir tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Misalnya; menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah, menjual sesuatu secara lump sum, pembeli membayar barang sebelum serah terima objek, jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain.

Macam-macam bentuk jual beli gharar:³²

1. Gharar dilihat dari aspek akad dan efeknya. Seperti, jual beli al-Hasha, jual beli al-Mulamasah dan jual beli al-Munabadzah.
2. Gharar dilihat dari aspek harga dan kuantitasnya. Seperti, jual beli dua jenis barang yang saling berbeda (tapi tidak menentukan), dan jual beli yang tidak menyebutkan harga.

adalah jual-beli indung telur dari ternak betina yang tersebut belum mengandung. (iii) ba'i habl al-habl: adalah jual-beli anak ternak yang masih ada dalam kandungan induknya. (iv) ba'i al-mulamasah: adalah jual-beli barang yang dilakukan dengan menyentuhkan tangan pada salah satu barang di antara sekian banyak barang yang sama dan barang yang disentuh itulah menjadi obyek transaksi atas harga yang sudah dibayar di muka. (v) ba'i al-munabazah: adalah jual-beli dengan cara menutup mata dan mengambil salah satu barang dan kemudian dilemparkan ke suatu tempat tertentu. Barang yang dilempar itulah menjadi obyek yang dibeli atas harga yang sudah dibayar di muka. (vi) ba'i al-hasah: adalah jual-beli dengan melemparkan sebuah batu kerikil ke atas barang-barang tertentu di mana barang yang terkena lemparan kerikil tersebut menjadi obyek transaksi yang harganya telah dibayar di muka. (vii) ba'i darbah al-qanis: jual-beli barang yang akan dihasilkan dari lemparan jala/jaring ke dalam laut. Ikan atau hewan yang terjaraing akan menjadi obyek transaksi yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu. (viii) ba'i darbah al-gais: jual-beli yang dilakukan penyelam mutiara yang melakukan transaksi sebelum mendapatkan mutiaranya. Jadi sebelum mutiara yang menjadi obyek transaksi wujud dan diperoleh, si penyelam sudah lebih dahulu melakukan transaksi jual-beli. (ix) ba'i al-muzabanah 'araya: Jual-beli korma atau anggur yang masih belum dituai dengan korma atau anggur yang telah dituai kadar kedua jenis barang tersebut didasarkan pada perkiraan saja, bukan dengan timbangan atau takaran tertentu. (x) ba'i al-muhaqalah: jual-beli gandum yang masih belum dituai dengan gandum yang semisalnya dengan kadar pertukaran perkiraan saja.

³² Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, al-Muntaqa Sharh Muwatta', Jeddah: Maktabah al-Andalusi, jil. 5, tt., h. 41.

3. Gharar dilihat dari aspek ketidaktahuan atas sifat-sifat barang. Seperti, jual beli air susu yang belum diperah dan jual beli al-Madamin dan al-Malaqih.
4. Gharar dilihat dari aspek tidak mampu diserahterimakan. Seperti, jual beli ikan dalam kolam.
5. Bisa pula gharar dari aspek masa pelunasan harga. Seperti jual beli yang pelunasannya diundur hingga waktu luang atau hingga meninggalnya pembeli, dan sebagainya.

Gharar dari sisi etimologi *الخطر* yang artinya bahaya sepadan dengan istilah yang berarti menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Misalnya, adanya pernyataan membahayakan diri sendiri dan hartanya tanpa disadari. Perbedaan makna gharar dapat dilihat dari makna defenisi terminologi yang diungkap oleh ulama:³³

1. Memaknai **gharar terbatas pada sesuatu yang tidak diketahui pasti apakah akan terjadi atau tidak terjadi**. Tidak termasuk dalam makna defenisi ini sesuatu yang tidak diketahui wujudnya. Misalnya defenisi Ibnu 'Abidin :

*الغرر هو الشك في وجود المبيع.*³⁴

Artinya: "Gharar adalah ragu terhadap wujud barang yang diperjualbelikan".

2. **Memahami gharar pada sesuatu yang tidak diketahui**. Tidak termasuk sesuatu yang diragukan apakah terjadi atau tidak. Misalnya defenisi Ibnu Hazm:

*الغرر في البيع هو ما لا يدري في المشتري ما اشترى أو البائع ما باع.*³⁵

Artinya: "Gharar pada jual beli adalah adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya".

3. Menggabung dua defenisi sebelumnya, yaitu mencakup sesuatu yang tidak **diketahui** hasil akhirnya dan objeknya. Pendapat ini diperpegangi oleh aliran al-Dzahiriyah. Misalnya defenisi al-Sarakhsi:

*الغرر ما يكون مستور العاقبة.*³⁶

Artinya: "Gharar adalah sesuatu yang kabur hasilnya akhirnya". Inilah pendapat yang banyak diperpegangi oleh para ulama.

³³ Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, *Al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah*, (Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib [IDB], Cet. 1, 1993), 11. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa inggris dengan judul *Al-Gharar in Contracts and Its Effect on Contemporary Transactions*, terbit tahun 1997.

³⁴ Muhammad Amin bin 'Umar 'Abidin al-Shahir bi Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Penerbit Bulaq, jil. 4, 1836., h. 147.

³⁵ Ibnu Hazm al-Zahiri, *al-Mahalli* ,... jil. 8., h. 343, 439, 489.

³⁶ Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarkhasi, *Al-Mabsut*, Mesir: Penerbit al-Sa'adah, jil. 13, 1047., h. 194.

Defenisi terakhir mencakup semua hal yang disebutkan oleh ulama lain saat memberi batasan pengertian gharar. cakupan yang luas tersebut pada akhirnya banyak diperpegangi oleh ulama selanjutnya. Sebagaimana, termaktub pula dalam rujukan *al-Mi'yar al-Shar'i* tentang pengertian gharar:

صِفَةُ فِي الْمَعَامَلَةِ بَعْضُ أَرْكَانِهَا مَسْتَوْزَةٌ الْعَاقِبَةِ (التَّيْبِجَةُ), أَوْ هُوَ مَا تَرَدَّدَ أَثَرُهُ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ.³⁷

Artinya: “ Salah satu sisi dalam muamalat yang membuat beberapa bahagiannya menutupi sebagian akibatnya. Atau menjadikan hasil akhirnya tidak jelas antara ada dan tidak”.

Hakekat dan Hukum Gharar

Imam Nawawi dalam penjelasannya dalam kumpulan hadis *shahih Muslim*, menyebutkan bahwa jual beli gharar adalah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Ada beberapa hadis yang terkait, salah satunya adalah ³⁸ :

1. (مَحْيَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَبَيْعِ الْعَرَرِ)

Artinya, “Nabi Saw melarang jual beli hasat³⁹ dan jual beli gharar⁴⁰”.

Efek negatif yang ditimbulkan oleh jual beli gharar amat luas, sebagaimana pendapat Khalid bin Abdul ‘Aziz al-Batili⁴¹. Imam Nawawi juga memiliki pandangan sama yang mengawali interpretasinya dengan hadis larangan jual beli gharar dan memasukkan banyak persoalan muamalah yang seolah-olah tidak terbatas. Misalnya, jual beli barang yang cacat, atau barang yang tidak ada, yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, sesuatu yang tidak mampu diserahterimakan, atau menjual sesuatu yang tidak dimiliki secara sempurna. Misalnya, adalah jual beli ikan dalam kolam yang melimpah airnya, susu binatang yang belum diperah, jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli sebagian barang yang masih ditumpuk, jual beli potongan pakaian dan semacamnya. Kesemuanya ini merupakan jual beli tidak dibenarkan alias bathil karena kebutuhan terhadap jual beli tersebut sifatnya tidak jelas.

Demikian pula transaksi pada obyek barang bergerak yang lagi dalam masa penyewaan, jual beli barang yang tidak ada barangnya, yang tidak diketahui wujudnya, yang tidak dapat diserahterimakan, komoditi barang yang

³⁷ Al-Mi'yar al-Shar'i No. 31, “Dabit al-Gharar al-Mufsid Lilmu'amalat al-Maliyah”. 502.

³⁸ Abu Zakariyah Yahya bin Syarif bin Mari al-Nawawi, al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj (Sharh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim), (Beirut: Dar Ihyai al-Turath al-'Arabi, Juz. 10, Cet. 2, 1972), h. 156.

³⁹ Jual beli hasat adalah kebiasaan masyarakat arab jahiliyah yang mensandarkan keputusan memilih barang, baik dari sisi besar, luas atau banyaknya barang tersebut, disesuaikan dengan hasil lemparan, atau tempat jatuhnya batu. Macam-macamnya (i) Pembeli berkata kepada si penjual: Jika aku lempar batu ini berarti jual beli jadi. (ii) Penjual berkata kepada si pembeli: Jual beli berlaku atas barang yang jatuh padanya lemparan batumu. (iii) Pembeli atau penjual berkata: Ukuran tanah yang berlaku dalam jual beli ini berlaku sejauh lemparan batumu.

⁴⁰ Makna gharar, seperti yang disebutkan pada pengertian tentang gharar.

⁴¹ Khalid bin Abdul ‘Aziz al-Batili, Ahadits al-Buyu' al-Manhiyu 'anha,... 53.

tidak dimiliki secara sempurna oleh penjual dan sejenisnya...”,⁴² Menurut Imam Nawawi, mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli tersebut disebabkan oleh gharar. Sementara, beberapa lainnya dibolehkan bila kandungan ghararnya sedikit, atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang”.⁴³

Penjelasan Imam Nawawi di atas, memberi indikasi bahwa praktek gharar dalam transaksi perdagangan cukup penting dan urgen diangkat dan dibahas. Meminimalisir praktek gharar, merupakan bagian penting bagi terwujudnya keadilan dalam roda bisnis kehidupan. Betapa banyak bentuk dan ragam jual beli yang marak dalam dunia bisnis, tidak semua dapat dipastikan bahwa ia sesuai dengan hukum syari’ah. Dan larangan-larangan transaksi tersebut umumnya diindikasikan mengandung gharar. Pada tahap penentuan boleh dan tidak, para ulama secara umum memadamkan bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur gharar yang banyak (fahish). Sedangkan, yang kriteria ghararnya terhitung sedikit (yasir) dan tidak bisa disaksikan, transaksinya sendiri dibolehkan meskipun ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang.⁴⁴ Seperti, jual beli gedung dengan pondasi bangunan yang tidak bisa disaksikan.

Namun, lanjut Nawawi bahwa ada kalanya sesuatu yang sifatnya tidak jelas dibolehkan manakala kebutuhan terhadapnya mendesak. Seperti, jual beli rumah yang sulit diketahui atau dilihat langsung kualitas pondasi serta kerangka besi yang sudah tertutup oleh material bangunan lainnya, jual beli hewan yang sedang bunting dan memiliki banyak susu. Maka, baik pondasi, besi maupun susu dari contoh di atas adalah dibolehkan karena sifatnya adalah bukan sebagai obyek pokok yang ditransaksikan. Tapi ia hanya sebagai (kebetulan ada) pengikat terhadap obyek yang diperjualbelikan.⁴⁵ Dan ada kebutuhan yang pasti terhadap pokok barang. Sedangkan, yang mengikuti sulit untuk dilihat langsung.

Sama dengan pendapat ulama lainnya, bahwa penyebab batalnya transaksi di atas karena gharar. Sebaliknya, bila ketidakjelasan tersebut sulit dipenuhi, sedangkan ada keperluan mendesak kepadanya, maka termasuk dalam kategori gharar yang kecil. Ada kategori lain yang diperdebatkan ulama, yaitu misalnya menjual suatu obyek yang tidak ada di tempat saat terjadinya transaksi, seperti menjual binatang yang lagi digembalakan di padang rumput. Sebagian ulama memandangnya sebagai gharar yang kecil, dan menganalogikan kepada jual beli pesanan yang memang barangnya belum ada, sehingga

⁴² Sharh Sahih Muslim, 10/156-157.

⁴³ Sharh Imam Nawawi ‘ala Sahih Muslim, jus. 5, h. 296.

⁴⁴ Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Majmu’ Sharh al-Muhadhab*, (Matba’ah al-Tadamun al-Akhwa, Juz 6, 676H), h. 288.

⁴⁵ Hal ini sejalan dengan salah satu qaidah fikih yang mengatakan *يعتفر في التوابع مالا يعتفر في غيرها* (Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti, tapi tidak pada yang lainnya)

dibolehkan. Sementara, sebagian ulama lain melihatnya bukan transaksi gharar yang kecil, sehingga membatalkan jual beli itu.

Dari pemaparan ini, dapat dipahami bahwa ulama muslim sepakat atas kebolehan transaksi yang mengandung gharar yang sedikit. Diantaranya, ulama menyepakati transaksi jual beli gharar yang dilarang adalah bila kandungan ghararnya lebih dominan sehingga transaksi itu sendiri lebih dikenal dengan jual beli gharar. Dalam suatu transaksi yang mengandung makna transaksi murni atau transaksi yang mengandung gharar, maka akan terjadi tarik menarik diantara keduanya. Yang lebih besar pengaruhnya itulah yang lebih dikenal karena lebih mendominasi.⁴⁶ Adapun, transaksi yang lebih sedikit unsur ghararnya, disepakati oleh para ulama atas kebolehannya sesuai dengan kebiasaan aplikasinya di masyarakat (*'urf*).⁴⁷

Pandangan beberapa ulama telah memperkuat argumentasi di atas. Di antaranya, Abu Abbas al-Qurtubi : "Setiap bentuk jual beli pasti mengandung gharar. Tapi jika porsi ghararnya sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi tersebut, maka syariah mengabaikannya/membolehkannya."⁴⁸

Imam Nawawi menjelaskan : "Adakalanya unsur gharar dalam suatu transaksi diabaikan bila ada kepentingan terhadapnya. Seperti ketidaktahuan terhadap pondasi rumah yang tidak nampak oleh mata, atau jual beli kambing yang memiliki susu karena hamil."⁴⁹ Kasus pondasi rumah di atas dibolehkan karena kebutuhan terhadapnya dan tidak bisa dilihat oleh mata. Demikian pula dengan air susu pada kambing diperjualbelikan. Demikian pula, unsur yang sepele atau yang tidak terlalu penting. Misalnya; dalam transaksi sewa menyewa, baik rumah maupun kendaraan selama sebulan penuh. Padahal, dalam sebulan bisa tiga puluh atau dua puluh sembilan hari. Termasuk masa sekarang, tarif tol yang sama pada jarak yang berbeda antara jauh atau dekat dan tidak terlalu berjauhan. Menurut para ulama, lanjut Imam Nawawi, bahwa sebab sah atau tidak sahnya suatu transaksi akibat gharar adalah tergantung kepada unsur besarnya pengaruh gharar dalam transaksi tersebut. Bila ada masalah dan unsur gharar tidak bisa diabaikan selain menjalankannya, dan besar ghararnya kecil, maka transaksi tersebut dibolehkan. Bila gharar menjadi bagian penting dan menjadi tujuan, maka transaksi itu tidak sah.

Baik Ibnu al-Qayyim maupun Ibnu Taimiyah sama-sama berendapat bahwa, "Tidak semua gharar menjadi sebab diharamkannya sesuatu. Gharar

⁴⁶ Abu Zakariyah Yahya bin Syarif bin Mari al-Nawawi, *al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj (Sharh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim)*, h. 157. Lihat pula Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushdi al-Qurtubi, *Al-Muqaddimat al-Mumahadat Libayan ma iqtadathu rusum al-Muadawwanah min al-Ahkami al-Syar'iyat wa al-Tahsyilat al-Muhakkamat Liummahati Masailuha al-Mushkilat*, Beirut: Dar al-Maghrib al-Islami, jil. 2, cet. 1, 1408H. H. 71.

⁴⁷ Khalid bin Abdul 'Aziz al-Batili, *Ahadits al-Buyu'*... 54

⁴⁸ Ibnu Jazyi al-Garnati al-Maliki, *Qawanin al-Ahkam al-Sar'iyah*, Tahqiq: Abdul Rahman Hasan Mahmud, Cairo: Maktabah 'Alam al-Fikr, Cet. 1, 1986., h. 259. Lihat pula Shihabuddin al-Qarafi, *Al-Furuq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, jil. 3, tt, h. 265.

⁴⁹ Sahih Muslim Bi Sharh al-Nawawi, Kairo: Dar al-Rayyan, 1407, juz 10, 156

yang sedikit atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, adalah tidak mencederai sahnya transaksi". Selain itu, meskipun ghararnya banyak tetap dibolehkan bila adanya kebutuhan mendesak dan musti dilalui tanpa bisa dihindari.⁵⁰

Oleh sebab itu, memahami beberapa penjelasan ulama di atas, akan dapat menjawab beberapa persoalan dan problematika yang terdapat dalam transaksi muamalah. Ditegaskan oleh Imam Nawawi, bahwa perbedaan dan perdebatan justru muncul pada besar kecilnya gharar yang dikandung.⁵¹ Demikian pula argumentasi Ibnu Rusydi al-Jad; "Sesungguhnya, perbedaan yang terjadi dikalangan ulama terkait dengan tidak sahnya akad dalam transaksi muamalah adalah besarnya pengaruh gharar yang dikandung. Gharar yang dimaksud apakah menjadi bagian yang dominan sehingga masuk dalam kategori larangan dalam hadis Nabi Saw tentang pelarangan transaksi akibat gharar. Ataukah gharar yang dikandung, masuk kategori sedikit sehingga tidak mempengaruhi sah tidaknya suatu akad transaksi.⁵²

Sebagai kesimpulan, bahwa yang dilarang adalah persentasi kandungan ghararnya dominan. Gharar yang dimaksud terkait langsung dengan transaksi pokok, dan bukan sebagai pengikut. Keberadaan dan berjalannya transaksi yang mengandung gharar tidak dalam keadaan dharurat untuk dilaksanakan.

Maka sangat bisa dipahami dan tidak diragukan lagi bahwa adanya larangan dalam transaksi yang mengandung gharar mengandung hikmah yang sangat besar. Hikmah itu sendiri adalah dalam rangka menghindari permusuhan, perselisihan dan pergesekan di antara pelaku ekonomi. Akad-akad transaksi yang terjadi akan berjalan secara jelas dan transparan tanpa perlu khawatir ada yang dicurangi dan ditipu dalam komitmen bisnis mereka.

Dalam jual beli gharar, secara implisit akan melahirkan kezaliman, pertikaian dan permusuhan. Konsekuensinya adalah memakan harta orang lain secara batil. Firman Allah Swt; QS. Al-Nisa (4): 29.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu⁵³; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Demikian pula pada ayat QS. Al-Baqarah (2): 188, yang artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

⁵⁰ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Muhaqqiq: Shuaib al-Arnaut. Beirut: Muassasah al-Risalah, jil. 5, Cet. 14, 1407. 820. Lihat pula Abu al-Farji Abdurrahman bin Rajab al-Hanbali, *Al-Qawa'id al-Nuraniyah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt., h. 83.

⁵¹ Sahih Muslim Bi Sharh al-Nawawi, Jil. 10, ... 157.

⁵² Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashad al-Qurtubi, *Al-Muqaddimat al-Mumahadat*, Penerbit al-Sa'adah jil. 2, 1325., h. 73.

⁵³ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Ibnu 'Arabi berkata bahwa makna batil dalam ayat tersebut berarti tidak dibenarkan oleh syara' dan tidak membawa manfaat. Agama melarangnya dan tidak membenarkannya. Mengharamkan transaksi yang mengandung gharar, riba dan semacamnya.

Sebagaimana hukum gharar yang diungkap di atas, adalah dilarang bila peresentasi ghararnya banyak, sebaliknya bila sedikit maka diperbolehkan. Hadis larangan gharar, sabda Rasulullah Saw.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهي عن بيع الغرر.⁵⁴

Artinya: "Rasulullah Saw melarang jual beli Gharar".

Menurut Imam Nawawi bahwa hadis ini merupakan pokok bahasan pada bab jual beli dan mencakup banyak permasalahan yang sangat luas. Hadis ini juga menjadi dasar dillarangnya gharar dalam berbagai akad transaksi.

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi bila transaksi tersebut dijalankan. Islam sejak awal melarang trasaksi demikian karena berpotensi mendzalimi salah satu pihak. Oleh sebab itu, misalnya dalam transaksi jual beli, Islam telah menetapkan beberapa syarat sah, yang tanpa salah satu syarat itu akan dapat membatalkan atau tidak sahnya jual beli. Diantaranya ditegaskan oleh Imam Nawawi⁵⁵ :

1. Timbangan harus jelas, baik berat maupun jenis barang yang ditimbang.
2. Barang dan harga yang dijelas pula. Tidak diperbolehkan harga yang tidak diketahui jelas oleh pihak-pihak yang bertransaksi.
3. Memiliki waktu tangguh yang dimaklumi.
4. Kedua belah pihak sama-sama ridha terhadap bisnis yang dijalankan.

Melihat hadis larangan praktek gharar di atas, jelas bahwa dimana ada gharar, maka dapat merusak akad. Larangan gharar dalam Islam memiliki peran untuk menjamin keadilan. Ini bisa dilihat pada contoh-contoh klasik yang disebutkan ulama-ulama terdahulu. Misalnya, jual beli burung yang lagi terbang di udara. Meskipun secara fisik sehat dan ukurannya mungkin bisa diperkirankan. Demikian pula dengan jumlahnya. Tapi tidak ada jaminan apakah bisa diserahterimakan atau tidak. Seperti jual beli burung yang sedang tidak dalam penguasaan penjual, dapat mencederai kesempurnaan jual beli tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pasti akan ada pihak yang dirugikan. Sedangkan, pihak lain untung.

Terdapat tiga hukum terkait dengan hadis di atas, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama:

⁵⁴ HR. Abu Hurairah, Ibnu 'Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas dengan perbedaan dari sisi pelafadzan. Riwayat ini terdapat dala kitab Syarh Shahih Muslim oleh Imam Nawawi 3/152, Sunan Ibnu Majah 2/10, Sunan Abu Dawud 3/346, Tirmidzi 3/532, Syarh al-Suyuti pada Sunan al-Nasai 8/262.

⁵⁵ Al-Imam al-Nawawi, Sharh al-Muhadzdzab, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, jil. 9, tt. h.210.

1. Haramnya jual beli yang mengandung gharar. Hal tersebut dipahami dari bunyi hadis yang melarang, sebagaimana dijelaskan dan pendapat yang masyhur dari ulama ushul.⁵⁶
2. Rusaknya akad jual beli gharar. Yaitu tidak ada kebaikan padanya menurut mayoritas ulama.⁵⁷
3. Mengandung keduanya, yaitu akad haram dan rusak pada setiap akad yang mengandung gharar.⁵⁸

Kriteria gharar yang merusak transaksi

Ulama telah bersepakat, seperti yang termaktub dalam *Mi'yar al-Shar'i Li al-Mu'amalah al-Maliyah*, bahwa ada empat macam aspek yang menyebabkan gharar dilarang. Yaitu, Volume gharar lebih banyak, Gharar hanya terjadi pada transaksi bisnis, Gharar ada pada bagian yang pokok dan tidak ada kebutuhan mendesak.⁵⁹

Sejalan pula dengan pembagian gharar menurut pembahasan sebelumnya, dapat disederhanakan sebagai berikut :

1. Pertama, besarnya cakupan gharar pada suatu transaksi Tingkatan cakupan gharar dapat dibedakan atas tiga tingkatan, yaitu banyak, sedang dan sedikit.
2. Kedua, dari sisi pengaruh gharar, apakah adanya gharar dapat merusak akad transaksi atau tidak.

Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir mengemukakan bahwa praktek gharar hanya bisa terjadi pada akad-akad bisnis (*mu'awadat*), khususnya pada shigat akad, tempat, harga dan waktu pelunasan utang. Jelas bahwa akad yang dipandang banyak mengandung gharar, dapat merusak kebolehan transaksi yang dilakukan. Adapun, gharar pada transaksi sosial (*tabarru'*), sesuatu yang diberikan kepada pihak lain meskipun mengandung gharar, transaksi tersebut dapat dibenarkan. Alasannya, karena akad yang bersifat sosial didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak yang memberi maupun yang menerima.⁶⁰

Telah banyak ulama yang berkomentar tentang larangan jual beli gharar, begitu pula dengan nash-nash yang terkait dengannya, serta bahasan lanjutan atau cabang atas hukum jual beli gharar. Pernyataan para ulama tersebut terhadap transaksi yang mengandung gharar atau tidak, tergantung sejauh mana gharar itu sendiri berpengaruh terhadap sah tidaknya suatu transaksi. Oleh karena itu, mengulangi empat hal diatas bahwa karakteristik atau batasan gharar bisa dilihat sebagai berikut. Keempatnya harus ada pada

⁵⁶ Al-Khudri, Usul al-Fiqh, 240.

⁵⁷ Al-Amidi, al-Ahkam fi Usul al-Ahkam Lilamidi, 2/275.

⁵⁸ Al-Amidi, al-Ahkam fi Usul al-Ahkam Lilamidi, 2/275.

⁵⁹ Al-Mi'yar al-Shar'i No. 31, "Dabit al-Gharar al-Mufsid Lilmu'amalat al-Maliyah", 502. Lihat pula Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, Al-Gharar fi al-'Uqud 39

⁶⁰ Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, Al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah, (Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib [IDB], Cet. 1, 1993), 8.

transaksi yang dipandang gharar. Bila salah satu batasan gharar di atas luput, atau salah satu unsurnya tidak ada, maka transaksi yang dimaksud tidak dapat dikatakan sebagai gharar. Berikut adalah batasan-batasan dimana gharar dapat membatalkan akad transaksi, yaitu⁶¹ *pertama*, Volume gharar lebih banyak. *Kedua*, Gharar hanya terjadi pada transaksi bisnis. *Ketiga*, Gharar ada pada bagian yang pokok. *Keempat*, Tidak ada kebutuhan mendesak terhadapnya.

Berikut adalah pembahasan masing-masing dari ke empat batasan gharar di atas.

1. Volume gharar lebih banyak

Sebagaimana yang disebut sebelumnya, bahwa bahasan ulama yang cenderung berbeda bukan pada penjelasan pokok tentang gharar, tapi ada pada pada praktek dilapangan. Praktek yang dimaksud adalah seberapa besar volume gharar ada dalam transaksi. Ulama bersepakat atas larangan gharar yang banyak. Bila volumenya sedikit, mereka tidak memmasalahkannya. Justru, gharar yang volumenya sedang, atau antara banyak dan sedikit, disinilah terjadi perbedaan luas, di antara mereka ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan.

Menurut Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, kategori gharar yang dilarang adalah apabila volume aspek ghararnya lebih dominan, terjadi pada objek transaksi yang utama, dan bukannya pada unsur-unsur sebagai pengiring dari objek utama, serta tidak dijumpainya tanda-tanda dharurat untuk melaksanakan akad yang mengandung gharar.⁶²

Berikut adalah contoh-contoh transaksi yang volume ghararnya sedikit, sehingga tidak berpengaruh kepada legalitas akad yang dimaksud.

- a. Jual beli buah yang dilapisi oleh kulit, meski tidak melihat isinya langsung.
- b. Jual beli rumah tanpa melihat pondasinya.
- c. Sewa masuk toilet, tanpa membedakan secara pasti jumlah air yang digunakan serta lamanya berdiam diri di dalamnya.
- d. Sewa rumah yang sama pada hitungan perbulan, meskipun ada perbedaan jumlah hari. Adakalanya 29, 30 atau 31 hari. Contoh jual beli yang volume ghararnya lebih banyak
- e. Jual beli hisah, mulamasah dan munabadhah.
- f. Jual beli janin binatang, tanpa induknya.
- g. Jual beli janin yang masih dalam perut induknya.
- h. Jual beli jaminan.
- i. Jual beli buah sebelum matang.
- j. Jual beli yang tidak diketahui barangnya, tanpa pemberian hak kepada pembeli untuk menentukan.
- k. Jual beli diketahui jenis barangnya.

⁶¹ Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, Al-Gharar fi al-'Uqud,... 39-47.

⁶² Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, Al-Gharar fi al-'Uqud ... 39

1. Menanggukkan harga barang hingga masa berikutnya secara tidak pasti.

Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa kasus praktek gharar bisa dijumpai pada banyak transaksi, baik pada kandungan ghararnya banyak maupun yang sedikit. Demikian pula pada transaksi yang tingkat kandungan ghararnya adalah sedang, atau diantara yang banyak dan sedikit. Misalnya:

- a. Jual beli sesuatu yang masih terpendam dalam tanah.
- b. Jual beli tanpa timbangan.
- c. Jual beli dengan harga pasar.
- d. Jual beli dengan hanya satu harga.
- e. Jual beli seseorang sebelum barangnya diserahkan.
- f. Jual beli hasil pertanian, dimana hasilnya tidak bersamaan, tapi
- g. Jual beli sesuatu yang objeknya tidak ada,
- h. Pertanian.

Beberapa ulama telah memberi pengertian dan defenisi antara gharar yang banyak dan gharar yang sedikit. Di antaranya, al-Baji mengatakan bahwa gharar yang sedikit adalah : "Sesuatu yang dalam akadnya hampir tidak mengandung atau sedikit saja mengandung gharar." Sedangkan, gharar yang banyak yaitu : "Sesuatu yang dalam akadnya mengandung banyak gharar, sehingga akad itu sendiri disifati dengan gharar."⁶³

Dua defenisi di atas bisa menunjukkan dua pengertian yang tidak terlalu berbeda. Karena gharar yang sedikit berbunyi hampir mengandung gharar. Sedangkan gharar yang banyak dalam defenisinya berbunyi mengandung banyak gharar, bahkan akadnya disifati dengan gharar, justru memberikan ruang besar terjadinya perbedaan.

Menurut Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, mendefenisikan gharar antara banyak atau yang sedikit kandungan ghararnya adalah sesuatu yang tidak mudah. Saat memberikan defenisi kepada keduanya secara tidak tegas bedanya, maka lebih sulit memberikan pengertian kepada gharar yang kandungannya sedang. Dan pada posisi inilah memberikan ruang besar di kalangan fuqaha untuk berbeda. Adapun bagi Siddiq sendiri lebih memilih mendefenisikan gharar yang banyak dengan,

الغرر الكثير إنه هو الغرر المؤثر، وكل ما عداه فلا تأثير له.

Artinya, "Gharar yang bisa mempengaruhi (sah tidaknya suatu transaksi), dan selainnya adalah gharar yang tidak berpengaruh."⁶⁴

Dan ini cukup sejalan dengan defenisi yang diutarakan oleh al-Baji,

الغرر الكثير هو ما كان غالباً في العقد حتى صار العقد يوصف به.

⁶³ Sulaiman bin Khalaf al-Baji, al-Muntaqa Sharh al-Muwatta', Penerbit as-Sa'adah, Jilid. 1, h.41.

⁶⁴ Siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, Al-Gharar fi al-'Uqud... 41

Artinya, "Sesuatu yang dalam akadnya mengandung banyak gharar, sehingga akad itu sendiri disifati dengan gharar."

Keistimewaan pengertian terakhir adalah dapat meminimalisir perbedaan dan mengurangi kesimpangsiuran mana gharar yang dapat mempengaruhi sah tidaknya transaksi dan mana gharar yang tidak berpengaruh. Ulama juga menyepakati bahwa kategori gharar yang banyak, sangat berpengaruh terhadap tidak sahnya suatu transaksi. Sebaliknya, transaksi yang kandungan ghararnya sedikit, maka tidak mempengaruhi atau merusak kebolehnya.

2. Gharar hanya terjadi pada transaksi bisnis

Gharar hanya terjadi pada transaksi bisnis saja, misalnya pada akad jual beli, akad kerjasama dan akad sewa-menyewa. Sebagaimana yang dipahami secara umum, bahwa asas bertransaksi adalah semuanya boleh, kecuali bila ada nash yang melarang. Terkait dengan praktek gharar, maka hadis Nabi telah jelas-jelas melarang praktek gharar. tingkatan hadis tersebut adalah shahih, sehingga tidak ada cara lain dalam meresponnya kecuali meninggalkan praktek gharar dalam berbagai macam transaksi bisnis.

Adapun pada jenis akad lain, tidak semua praktek gharar didalamnya dilarang. Misalnya pada akad-akad sosial, meskipun dijumpai ada gharar, tapi tidak akan mempengaruhi sah tidaknya transaksi sosial tersebut. Sebab, nash yang terkait dengan larangan gharar, hanya berhubungan dengan akad-akad bisnis.

Misalnya dalam akad pemberian (hibah), bila saja ada gharar di dalamnya, tidak akan memunculkan permusuhan dan tidak pula memakan harta milik orang lain secara bathil. Seseorang yang memberikan atau menghadiahkan buah apel yang masih belum matang dipohonnya kepada pihak lain, bila saja buahnya jadi semua atau sedikit, maka menjadi milik orang yang diberikan. Sebaliknya, bila tidak jadi, maka tidak akan memberikan kerugian pada pihak yang diberikan. Alasannya adalah dalam transaksi hibah, pihak yang diberikan tidak memberikan sesuatu sebagai pengganti atas buah yang dijanjikan kepadanya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk marah pihak yang diberikan bila apa yang diinginkan hasil akhirnya justru tidak memberikan hasil apa-apa.

Sangat berbeda dengan transaksi jual beli misalnya, bila apa yang dinantikan tidak sesuai dengan hasil akhirnya, maka pihak yang telah mengeluarkan dananya sebagai ganti atas buah yang ditunggunya, pasti akan merasakan kerugian. Ini sama saja dengan telah mengambil dan memakan harta orang lain dengan bathil. Selanjutnya, akan dapat mengakibatkan pertikaian dan permusuhan. Apalagi bila kerugian yang dialami satu pihak terasa besar dan berat baginya, sehingga ia merasa menyesal dan rugi.

Oleh karena itu, menjadi hikmah besar bila dalam transaksi bisnis ada larangan praktek gharar. gharar itu sendiri adalah ketidakjelasan pada hasil

akhir dari transaksi yang diinginkan, yang sangat memungkinkan salah satu pihak dirugikan. Dengan larangan gharar pada transaksi bisnis, justru memberikan jaminan dan keamanan kepada pihak-pihak yang bertransaksi dan dapat meminimalisir sebab-sebab munculnya pertikaian dan permusuhan yang diakibatkan oleh akad yang tidak jelas.

3. Gharar ada pada bagian yang pokok

Tidak ada perbedaan di antara ahli fikih, bahwa gharar yang dapat merusak akad adalah bila terjadi pada pokok objek transaksi. Namun, gharar yang ditemukan pada unsur pengikat dari transaksi itu sendiri, tidak akan mempengaruhi legalitas transaksi. Pandangan ini sejalan dengan kaidah fikhiyah yang menyebutkan: *يفتقر في التوابع ما لا يفتقر في غيرها*, artinya sesuatu yang mengikuti butuh kepada apa yang diikutinya, berbeda yang diikuti (tidak butuh keadaan yang mengikutinya). Maksudnya bahwa keadaan sesuatu yang mengikuti tidak akan mempengaruhi pokoknya. Atau yang pokok tidak terpengaruh terhadap apa yang mengikutinya.

Beberapa contoh, sebagai berikut:

- a. Jual beli buah yang belum pantas dimakan (biji tunas) sebagai pokok dari obyek yang diperjualbelikan. Artinya bahwa tidak dibenarkan hanya menjual biji buah yang belum menampakkan sesuatu yang layak dimakan. Karena hal tersebut mengandung gharar. Tetapi boleh manakala dijual dengan pokoknya (tanamannya). Dalam hadis Nabi yang bermakna seorang pembeli boleh membeli buah kurma yang masih berbentuk tunas dengan syarat bersama dengan pohonnya sekaligus. Bila pemilik menyetujuinya, maka sah terjadinya jual beli antara buah yang belum layak petik bersama dengan pohonnya. Ini diperkuat oleh argumen Ibnu Qudamah ketika mengurai hadis tersebut, dengan mengatakan bahwa bila pemilik menjual buah tersebut bersama dengan pohonnya, maka tidak ada pihak yang dirugikan, karena kemungkinan ghararnya tidak nyata.⁶⁵
- b. Menjual kambing bunting. Menjual janin kambing yang sedang dihamilkan oleh induknya tanpa mengiktusertakan induknya tidak diperbolehkan karena masuk dalam kategori gharar. Sebaliknya, bila berkata misalnya, saya menjual kambing ini yang sedang bunting, maka jual beli tersebut adalah dibenarkan. Adapun janin yang lagi berada dalam perut induknya masuk dalam obyek diperjualbelikan sehingga tidak termasuk dalam kategori gharar. Alasannya, janin yang sedang dalam perut induknya hukumnya adalah *tabi' lilmabi'*, atau janin sebagai pengikat terhadap apa yang diperjual belikan.⁶⁶

⁶⁵ Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, (Dar al-Manar, jil. 4, 1947), h.82.

⁶⁶ Abu Zakariya Muhyiddin bin Sharf al-Nawawi, al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab, Tahqiq: Muhammad bin Najib al-Muti'i, Cairo: Dar al-Turats al-'Arabi, jil. 9, 1994., h.323.

- c. Jual beli apa yang wujudnya ada di dunia. Bahasan ini dibicarakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu diperbolehkan jual beli sesuatu bila wujudnya di dunia lebih banyak dari pada ketidadaannya. Alasannya, apa yang tidak ada adalah mengikuti terhadap apa yang ada.⁶⁷

4. Tidak ada kebutuhan mendesak terhadapnya.

Salah satu syarat adanya gharar dalam akad adalah apabila tidak ada orang yang membutuhkannya atau berkepentingan kepadanya. Sebaliknya, bila manusia membutuhkan transaksi akad yang dimaksud, maka tidak berpengaruh munculnya gharar. Hampir bisa dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh manusia adalah karena dibutuhkan. Dan pada dasarnya, salah satu prinsip syariah secara umum adalah menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Firman Allah Swt., “Dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama kesulitan/kesempitan...”⁶⁸ Oleh sebab itu, bila ada larangan manusia melakukan transaksi, maka hal tersebut bertentangan dengan ayat di atas, yaitu justru membuat kesempitan dan kesulitan. Dengan demikian, ajaran syariat adalah adil dan rahmat bagi manusia, karena membolehkan manusia untuk bertransaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun di dalamnya terdapat gharar.

Adapun pengertian kebutuhan (*hajat*), menurut al-Suyuti adalah “Manusia memenuhi kebutuhannya, yang apabila tidak dipenuhi atau melanggar larangan-larangan, maka ia akan mengalami kesulitan dan kesempitan, akan tetapi tidak membahayakan”.⁶⁹ Kebutuhan akan transaksi merupakan bagian dari hajat itu sendiri, yang bila manusia tidak bertransaksi, ia akan merasakan kesulitan dan kesempitan, karena lewatnya mashlahat-mashlahat yang tidak bertentangan dengan syariat.

Kebutuhan yang tidak mendesak seperti defenisi dari al-Suyuti “tetapi tidak membahayakan” dimaksudkan untuk membedakan antara mana yang masuk kategori kebutuhan biasa dan mana yang dharurat. Sedangkan, defenisi dharurat adalah “Situasi dimana seseorang mencapai batas kritis yang apabila tidak melakukan pelanggaran, maka ia akan binasa atau yang mengancam jiwanya.”⁷⁰

Al-Suyuti adalah salah satu ulama yang membedakan aplikasi gharar pada transaksi yang bersifat dharurat dan gharar pada situasi yang dibutuhkan saja tetapi tidak mendesak. Sedangkan, ulama lain banyak yang tidak

⁶⁷ Muhammad Amin bin ‘Umar ‘Abidin al-Shahir bi Ibni ‘Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Penerbit Bulaq, jil. 4, 1836., h. 140. Sejalan pula dengan pendapat sebagian ulama Hanabilah tentang kebolehan menjual sesuatu yang zahir. Menjual sesuatu yang mungkin ada hukumnya ada yang tidak pasti ketidadaannya.

⁶⁸ QS. Al-Haj: 78.

⁶⁹ Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazair (kairo: Percetakan al-Halabi, 1505), h. 77.

⁷⁰ Jalaluddin ‘Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazair....h. 77.

membedakan antara kebutuhan dharurat dan kebutuhan biasa, sehingga idiom gharar banyak kita saksikan pada berbagai kebutuhan tersebut.

Kebutuhan pada dasarnya terbagi atas dua hal, yaitu kebutuhan yang sifatnya umum karena berhubungan dengan banyak orang, serta kebutuhan yang bersifat khusus karena hanya terkait dengan sekelompok orang atau hanya ada pada daerah tertentu. Adakalanya pula kebutuhan khusus tersebut terkait dengan individu atau beberapa orang yang tidak saling berhubungan.

Kesimpulan

Sesuatu yang dibolehkan dan dihalalkan Allah Swt adalah jelas. Sebagaimana, jelasnya terhadap sesuatu yang dilarang atau diharamkan. Di antara halal dan haram, ada syubhat atau yang meragukan statusnya. Gharar yang dimaknai ketidapastian dan ketidakjelasan adalah bagian dari syubhat. Lebih detil bahwa gharar adalah tidak jelasnya konsekuensi atau akibat yang bisa diderita bagi salah satu di antara dua belah pihak yang bertransaksi pada masa yang akan datang. Tidak banyak orang yang mengetahui batasan-batasan gharar, kecuali setelah memahami apa maksud gharar dan mengetahui seluk beluk kasus yang terkait. Imam Nawawi yang menegaskan bahwa persoalan besar dalam transaksi adalah gharar, oleh sebab model akad ini banyak terjadi di masyarakat tapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, siapa yang mengetahui hakekat gharar, ia memiliki kesempatan untuk menjauhinya dan akan memelihara diri dan agamanya. Sebaliknya, yang tidak *care* terhadap persoalan tidak jelas ini, maka membuka dirinya terjerumus kepada hal-hal yang merusak.

Untuk memahami lebih pasti batasan dan bingkai gharar dalam tulisan ini, sejalan dengan pandangan ulama, dikemukakan empat hal pokok. Yaitu, a) gharar ada pada bagian pokok suatu transaksi. Bila ghararnya ada pada bagian yang mengiringi transaksi pokok, maka ketidakpastiannya bisa ditolelir. b) Gharar hanya terjadi pada transaksi bisnis yang berorientasi mencari laba. Bukan pada transaksi sosial. c) Kandungan gharar pada sebuah transaksi adalah besar. Sebaliknya, volume ghararnya sedikit, tidak masalah atau boleh saja. d) Tidak ada kebutuhan mendesak terhadapnya. Larangan gharar diberlakukan bila gharar transaksi tidak terlalu mendesak. Sebaliknya, pada transaksi yang sangat dibutuhkan dan menjaga masalahat kebutuhan umat, maka unsur gharar diperbolehkan. Wallahu A'lam.

Daftar Pustaka

- 'Abidin, Muhammad Amin al-Shahir bi Ibnu. *Hashiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar*, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi, Cet. 2, jil. 5, 1386 H.
- 'Abidin, Muhammad Amin bin 'Umar 'Abidin al-Shahir bi Ibni. *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Penerbit Bulaq, jil. 4, 1836.

- Abadi, Al-Fairuz. *Al-Qamus al-Muhit*, <http://www.alwarraq.com>, al-Maktabah al-Syamilah, juz. 1, tt.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-'Ubaidi Rashid Abdul Rahman. (Tahqiq), *Almustadrak tahdzib al-Lugha Lilazhari*.
- Al-Amidi, *al-Ahkam fi Usul al-Ahkam Lilamidi*, 2/275.
- Al-Baji, Abu al-Walid Sulaiman bin Khalaf. *Al-Muntaqa Sharh Muwatta'*, Jeddah: Maktabah al-Andalusi, jilid 5, tt.
- Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf. *al-Muntaqa Sharh al-Muwatta'*, Penerbit as-Sa'adah, Jilid 1.
- Al-Batili, Khalid bin Abdul 'Aziz. *Ahadits al-Buyu' al-Manhiyu 'anha*, Riyad: Dar al-Kunuz Isybiliya, Cet 1, 2004.
- Al-Busti, Abu Sulaiman Hamdi bin Muhammad al-Khattabi. *Ma'alim al-Sunan Sharh Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. 1 Jil.3, 1991.
- Al-Darir, Siddiq Muhammad al-Amin. *Al-Gharar fi al-'Uqud wa Atsaruhu fi al-Tatbiqat al-Mu'asirah*, Saudi Arabiyah: al-Ma'had al-Islami Lilbuhuts wa al-Tadrib [IDB], Cet. 1, 1993.
- Al-Gharar in Contracts and Its Effect on Contemporary Transactions, terbit tahun 1997.
- Al-Hanbali, Abu al-Farji Abdurrahman bin Rajab. *Al-Qawa'id al-Nuraniyah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Ali, Atabik. & Muhdloi, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, cet. 3, 1998.
- Al-Jauzi, Ibnu al-Qayyim. *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-'Ibad*, Tahqiq Shu'aib al-Arnauti dan Ba'du al-Qadir al-Arnauti, Beirut: Muassasah al-Risalah, Cet. 14, jil. 5, 1996.
- Al-Jazari, Majiduddin Ubai al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad bin al-Utsair. *Jami al-Usul fi Ahadits al-Rasul Saw*, Tahqiq oleh Abd al-Qadir al-Arnaut Damaskus: Dar al-Bayan, jil. 10, 1969.
- Al-Khudri, *Usul al-Fiqh*,
- Al-Maliki, Ibnu Jazyi al-Garnati. *Qawanin al-Ahkam al-Sar'iyah*, Tahqiq: Abdul Rahman Hasan Mahmud, Cairo: Maktabah 'Alam al-Fikr, Cet. 1, 1986.
- Al-Maqdisi, Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. *Al-Mughni*, Dar al-Manar, jilid 4, 1947.

- Al-Mawwaq, Abdullah Muhammad bin Yusuf. *Al-Majallah al-'Adliyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. 1.
- Al-Mi'yar al-Shar'i No. 31, "Dabit al-Gharar al-Mufsid Lilmu'amalat al-Maliyah".
- Al-Naisaburi, Abu Bakar bin Muhammad bun Ibrahim bin al-Mundzir. *Al-Ausat fi al-Sunan wa al-Ijma' wa al-Ikhtilaf*, Tahqiq: Sagir Ahmad bin Muhammad Hanif, Riyad: Dar Tayyibah, Cet. 2, 1998.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin bin Sharf. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab*, Tahqiq: Muhammad bin Najib al-Muti'i, Cairo: Dar al-Turats al-'Arabi, jilid 9, 1994.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyah Muhyiddin Ibn Sharaf. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhab*, Matba'ah al-Tadamun al-Akhwa, Juz 6, 676H.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyah Yahya bin Syarif bin Mari. *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj, Sharh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihyai al-Turath al-'Arabi, Juz. 10, Cet. 2, 1972.
- Al-Nawawi, Al-Imam. *Sharh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, jil. 9, tt.
- Al-Nawawi, Sahih Muslim Bisharhi. Kairo: Dar al-Rayyan, Jil. 10, 1407H.
- Al-Qanuji, Muhammad Siddiq Hasan Khan. *Al-Raudah al-Nadiyah Sharh al-Darar al-Bahiyah*, Riyad: Maktabah al-Kautsar, Cet. 4, jil. 2, 1996.
- Al-Qarafi, Shihabuddin. *Al-Furuq*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, jil. 3, tt..
- Al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rashad. *Al-Muqaddimat al-Mumahadat*, Penerbit al-Sa'adah jil. 2, 1325.
- Al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushdi. *Al-Muqaddimat al-Mumahadat Libayan ma iqtadathu rusum al-Muadawwanah min al-Ahkami al-Syar'iyat wa al-Tahsyilat al-Muhakkamat Liummahati Masailuha al-Mushkilat*, Beirut: Dar al-Maghrib al-Islami, jil. 2, cet. 1, 1408H.
- Al-Rafii, Abdul Karim. *Fath al-'Aziz sharh al-Wajiz*, dikutip dalam kitab al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr jil. 8, tt.
- Al-Salami, Abdullah. *Al-Taghrir fi al-Mudarabat fi Bursah al-Auraq al-Maliyah Tausifuhu wa Hukumuh*, Workshop ke-20 Majlis al-Fiqh al-Islami yang diadakan di Makkah al-Mukarramah 25-29 Desember 2010, (Makkah al-Mukarramah: Rabitah al-'Alam al-Islami, Majma' al-Fiqh al-Islami, tt).
- Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad bin Sahal. *Al-Mabsut*, Mesir: Penerbit al-Sa'adah, jil. 13, 1047.
- Al-Suyuti, Jalaluddin 'Abdurrahman bin Abu Bakar. *Al-Ashbah wa al-Nazair* Kairo: Percetakan al-Halabi, 1505.

Al-Taj wa al-Iklil (jil. 6)

Al-Zahiri, Ibnu Hazm. *Al-Mahalli*, Tahqiq: Ahmad Muhammad Shakir, Cairo: Maktabah Dar al-Turats, jilid 8, tt.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Mausu'ah al-Fiqhi al-Islami wa al-Qadayah al-Mu'asirah*, Damaskus: Dar al-Fikir al-Mu'asir, Jil. 4, Cet. 1, 2010.

Dharma, Setia. "Perindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain", dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 2 No. 2 (2014).

Iqbal, Zami. & Mirakhor, Abbas. *An Introduction To Islamic Finance: Theory and Practice*, (Terj. Oleh A.K. Anwar dengan judul Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2008),.

Karim, Adiwarmanto. *Islamic banking: Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta: Rajawali Press, Ed. 4, 2011.

Manzur, Ibnu. *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Sadr, jil. 5, cet. 3, 1993,

Mustafa al-Zarqa, al-Madkhal al-'Am (jilid 1).

Mustafa, Ibrahim. *Mu'jam al-Wasit* (Istanbul: Dar al-Da'wah, jil. 2, tt)

Sharh Imam Nawawi 'ala Sahih Muslim, jus. 5.

Sharh Sahih Muslim, 10/156-157.

Taimiyah, Ibnu. (syaikh al-Islam) *Nazariyat al-'Aqd*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

Taimiyah, Ibnu. *Majumu' Fatawa*, Tahqiq oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim, (Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik Fahd, tt.

Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Supervision of Foundation Management Based on Law Number 28 of 2004 Concerning Foundations*

Heru Subandono Notonegoro¹

Doctoral Program at Sebelas Maret University, Surakarta Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v5i3.10339](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10339)

Abstract.

This research aims to investigate the issue of supervision of foundation management based on Law No. 28 of 2004 concerning Foundations. By using normative methods, conclusion is drawn that the supervisory arrangement as regulated in Law No. 28 of 2004 concerning Foundations adopts internal and external supervisions, which govern the authority of supervisors in conducting supervision. Internal supervision of a foundation is handed to the supervisor as one of the organs of the foundation. Duties and powers of the internal supervisory organ includes the duties and authorities of the internal supervisory organ in managing the foundation. External supervision is a form of supervision by parties, which coordinate directly or indirectly to the Ministry of Law and Human Rights as the parent of community organizations.

Keywords: Foundation, supervision, management

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pengawasan pengelolaan yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004. Dengan menggunakan metode normatif, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pengawasan dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menganut sistem pengawasan internal dan eksternal yang mengatur kewenangan pengawas dalam melakukan pengawasan. Pengawasan internal dalam yayasan diserahkan kepada pengawas sebagai salah satu organ yayasan. Tugas dan wewenang dari pengawas internal mencakup tugas dan wewenang organ pengawas yayasan dalam mengelola yayasan. Pengawasan eksternal merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki garis koordinasi secara langsung atau tidak langsung dalam organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai induk dari organisasi kemasyarakatan.

Kata kunci: Yayasan, Pengawasan, Pengelolaan

*Diterima: 22 September 2018, Revisi: 23 Oktober 2018, Dipublikasi 31 Desember 2018.

¹ Heru Subandono Notonegoro is a Student of Doctoral Program at Sebelas Maret University, Surakarta Indonesia. E-mail: heru.subandono@gmail.com.

Introduction

A foundation, as a social, religious, and humanitarian legal body, has organs comprising steering committee, organizing committee, and supervisory committee. A clear separation of functions, powers, and duties of each organ is meant to avoid the possibilities of internal conflict which can harm the foundation's interest and other parties related to the foundation's activities. The management of foundation's assets and activities is fully conducted by the organizing committee. Therefore, the organizing committee must present annual report to the steering committee on the foundation's financial statement and improvement of activities.

There are many reasons why foundations deviate from their philosophical founding intention. In the society, there exist many foundations conducting activities of trade in which the founding intents and purposes are contradictory to the founding intents and purposes of the foundation. This problem is caused by, among other reasons, the difficulty in defining what is meant by "social activities". Academic foundations, for example, which fall under social activities category, in reality are often used to gain so much profit that it is often said that quality education comes expensively. Other parties provide argumentation that even though there is no regulation prohibiting foundations to conduct business activities, it should be remembered that in its essence, foundations are not profit-oriented, but social-oriented.

Based on the aforementioned issues, this research intends to study further the supervision of foundation management based on Law No. 28 of 2004 regarding Foundations.

Methods

This research used the normative, prescriptive research with legislation approach. The research used secondary data comprising: *firstly*, primary legal source, such as Law No. 28 of 2004 concerning Foundations; *secondly*, secondary legal sources, consisting of books, legal dictionaries, journals on Law Science, and scientific works, as well as researches relevant to this research including undergraduate thesis, thesis, dissertation, magazines, and articles on law.

The data of the research were collected through library research by reading and studying books, legislations, writings, and scientific publications related to supervision of foundation management. The legal sources were analyzed by using the deductive method.

Result and Discussion

Point (1), Article 1 of Law No. 28 of 2004 concerning Foundations states:

“A foundation is a legal body which consists of separated assets and intended to achieve certain goal in social, religious, or humanitarian field, which does not have any member.”

It is perceived from the definition above that a foundation becomes a legal body because of the Law, or based on Law, not based on customs, doctrines, or jurisprudence. The most prominent characteristic of a legal body is its immunity in accountability, meaning that by obtaining legal body status, the said legal body is responsible to itself regardless of the humans involved in it, solely and only limited to the assets it owns.

To put it simply, a legal body is an organization or association founded by authentic certificate and considered as a subject of law in which rights and responsibilities are attached to it.²

A foundation is considered as a subject of law because it fulfills certain things: a foundation is an association of people; a foundation can conduct acts of law in legal relation; a foundation has its own assets; a foundation has its own organizing committee; a foundation has intents and purposes; a foundation has an legal position (address) of place; and a foundation can be sued, and can file a suit to the Court. The elements mentioned above can conclude that foundation fulfills terms as a legal body.

In theoretical perspective, law science recognizes the existence of *Theory of Intended Assets* (Teori Kekayaan Bertujuan). According to this theory, only humans can be subject of law. However, it is an unarguable truth that there exist rights to wealth while there is no human which becomes the supporter of those rights, and that the rights of a legal body is actually rights which no one owns, and as a substitute the rights become assets bonded by an intention, or assets owned for certain goal. This theory of law becomes a basis of existence of foundation as a legal body.³

System of supervision of foundation in Indonesia is based on Law No. 28 of 2004 regarding Amendment to Law No. 16 of 2001 concerning Foundations, and further regulated in State Regulation No. 63 of 2008 concerning Foundation.

Foundation Law Puts Forward Good Governance

Law No. 28 of 2004 concerning Foundations is based on the principles of good governance, which are transparency and accountability, visible in the foundation's openness on annual reports. Article 52, Law No. 28 of 2004 concerning Foundations apparently states that:

² Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, (Surakarta: Pustaka Hanif, 2014), 40.

³ Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Edisi Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), p.41.

- (1) *“Summary of the foundation’s annual report is announced on announcement board in the foundation’s office.*
- (2) *Summary of financial statement which is a part of annual report summary as stated in point (1), must be announced in daily newspaper in Indonesian, for foundations which:*
 - (a) *receive State allowance, foreign endowment, and/or contribution from others amounting to Rp500,000,000.00 (five million rupiahs) or more, in one book year; or*
 - (b) *have assets outside religious donation assets amounting to Rp20,000,000,000.00 (twenty billion rupiahs) or more.*
- (3) *The foundation’s financial statement as stated in point (2) should be audited by public accountant.*
- (4) *The auditing result to the foundation’s financial statement as stated in point (3) is reported to the foundation’s steering committee and forwarded to Minister of Law and Human Rights and related institutions.”*

Conditions in this article are intended to let people know about donations received by foundations, or foundations having certain amount of assets, in accordance with the principles of transparency and accountability.

Transparency in foundation management at least consists of two things, namely: announcement in the Supplement to State Gazette about the foundation’s Articles, and annual report announcement. In this case, the consequences received by foundations as legal bodies are by the existence of announcement in the supplement to State Gazette, the people can access information about them, while by the annual report announcement, the people can obtain information related to the foundation’s condition, activities, and financial statement, which consists of the end-of-period financial position, reports of activity, reports of treasury flow, and documentation of financial statement. Also, if the foundation conducts transaction to other parties which creates rights and responsibilities to the foundation, the transaction should be included in annual statement.

Annual reports as an application of transparency and accountability principles are very important to prevent misappropriation of the institution of foundation. A clearer regulation is therefore needed to state the effects to foundations if they neglect this responsibility. This legislation also does not regulate which type of foundation which should prepare and announce annual report, meaning that every foundation, regardless of their types, should prepare and announce annual report. In the future, it needs to be considered whether there are exceptions to certain types of foundations, such as those owning a relatively small amount of assets. Even so, although the annual report is compulsory by nature, no legal sanctions for the evaders. The sanction regulated in this law is only related to the prohibition of transfer of foundation’s assets, which is punishable by

five-year prison sentence, while no legal sanction to violation or neglect to other responsibilities, including preparing and announcing annual reports was found on the Foundation Law.

Supervision in Law No. 28 of 2004 concerning Foundations

Supervision is aimed at correcting mistakes that happened, which later can be used as guidance in making policies to achieve optimum results. The aim of supervision of foundation management based on Law No. 28 of 2004 concerning Foundations is to restore functions of a foundation as a legal institution in order to achieve certain goal in social, religious, and humanitarian field based on principles of transparency and accountability.

The function of foundation management supervision is to prevent corruption, deviation, divergence, and neglect conducted by the foundation organs in order for unintended loss to not happen. The supervisory arrangements as regulated in Law No. 28 of 2004 concerning Foundation adopts internal and external supervision which govern the authority of supervisors in conducting supervision.

a. Internal supervision

Internal supervision is accommodated by the existence of supervisory function exercised by supervisory organ. The existence of supervisor is intended to control organizing committee in conducting its activities with accountability and not harming the foundation. When the organizing committee conducts action in contravention to foundation's articles or State legislations, Supervisor has the power to dismiss the organizing committee temporarily as stated in Article 43 of Foundation Law.

Duties and responsibilities of internal supervisor itself consist of the duties and responsibilities of supervisory organ in managing the foundation:

- 1) Supervisor has rights to conduct investigations on the foundation's financial documents. It is therefore appropriate to appoint a person with skills and experience in financial accounting in order to supervise good conduct of foundation management.
- 2) Supervisor has rights to know all actions conducted by organizing committee and give warning to the organizing committee.
- 3) Supervisor has power to temporarily dismiss organizing committee, if the organizing committee is found to act in direct contravention to the prevailing foundation's Articles and State Legislations.
- 4) Supervisor should perform his/her duties in good faith and full responsibility for the foundation's interests.

- 5) During temporary dismissal of organizing committee, Supervisor should take care of the foundation.

Law No. 28 of 2004 concerning Foundations regulates personal responsibility of supervisor as same as to the organizing committee, as stated in Article 42 of Foundation Law, which reads as follows. *“Supervisor should perform his/her duties in good faith and full responsibility for the foundation’s interests.”*

Supervisor with their self-awareness should always perform their characteristic of duties and position in the foundation, which is to supervise the organizing committee’s performance, because if the organizing committee in performing their duties conducts mistakes, especially when it causes damage to the foundation or third parties, then the supervisor should also be held responsible since they also made mistakes in letting the mistakes happen.

Mistakes by organizing committee can happen because of low supervision. Consequently, the supervisor also plays a role in this mistake, and it should have the same effect on them as on the organizing committee, in which the supervisor is personally held responsible.⁴

b. External supervision

External supervision is a form of supervision by parties which coordinate directly or indirectly to the Ministry of Law and Human Rights as the parent of community organizations. Observing the existing control mechanism forms and concepts in the existing legal and political system, there are three forms of external supervision to the performance of community organizations:

1) Legislative supervision

Legislative supervision is a form of supervision conducted by people’s representative body to the wisdom and execution of general duties of government and development in accordance with its duties, powers, and rights.

Related to foundations, the People’s Representative Council with the President makes Foundation Law and its further regulation in State Regulation and Ministry of Law and Human Rights. This is visible in point (1), Article 11 of Law No. 28 of 2004 concerning Foundations stating as follows: *“A foundation obtains legal body status after its certificate foundation, as stated in point (2), Article 9, obtains legalization from the Minister.”*

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 105.

The Minister of Law and Human Rights has the power to issue decree to grant or deny the request of legalization of foundation's certificate of foundation and the certificate of foundation merger with the basis.

Financial Inspection Agency (BPK) also plays a role in relation to foundation, apparent in point (3), Article 52 of Law No. 28 of 2004 concerning Foundations which states that, "*The foundation's financial statement as stated in point (2) should be audited by public accountant.*"

The Agency has powers to conduct financial auditing on the foundation in accordance with the prevailing legislation.

Legislative supervision function becomes not effective in facing deviation in foundation, since it only gives warnings or suggestions for improvement, added by the fact that binding sanctions from legislative body when the warnings and suggestions are not heeded are inexistent.

2) Public supervision

Public supervision is a form of supervision conducted by general public reported in written or oral form to the related government apparatus, berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan, or constructive complaints reported directly or through media.

Related to foundation, public supervision has the power of giving responsible suggestions and opinion in written or oral form in forms of ideas, suggestions, or constructive complaints reported directly or through media to the foundation about its performance to realize clean government conduct. There are two basic problems which becomes public supervision shortcomings:

- a) Public supervision is often casuistic and partial in nature, and tends to address the issue of budget.
- b) The inexistence of proper channel and mechanism to handle public supervision, and no patent guidance in handling it, which causes data and information about factual condition to be hard to obtain, while the success of socialization is determined by optimal support power and community participation characterized by the existence of social control and social support.⁵

For public supervision of the foundation's performance, Foundation Law regulates organizing committee to announce the summary of its annual report in the respective foundation's office, so that the people can read it. For such foundations which assets comes from the State, or receive government allowance,

⁵ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alindra Dunia Perkasa, 2007), h.7.

or such foundations which assets are gathered from public funds such as donations, religious donations (waqf), grants, and testament grants, which causes the foundation to have certain amount of wealth (regulated in State Regulation), they should announce summary of their annual report in Indonesian-language daily newspaper stated in point (1), Article 52 of Law No. 28 of 2004 concerning Foundations which states: *“Summary of the foundation’s annual report is announced on announcement board in the foundation’s office.”*

3) Supervision by supervisory and observation justice

Supervision by supervisory and observation justice is a supervision conducted by a justice specially designated by District Court chairman to conduct supervision and observation to the execution of court ruling.

Related to supervision of foundation, supervision by supervisory justice is materialized in the act of supervisory and observation justice inspecting and signing register of supervision and observation in District Court clerkship in terms of foundation and its organ which conducts acts against the law. External supervision is conducted based on an appeal by third parties, or by request filed by Prosecutor’s Office representing public interest.

According to point (1), Article 53 of Foundation Law which states that,

“Investigation to foundation to obtain data or information is able to be conducted should there arise any allegation that the foundation organ

(a) conducts acts against the law or acts against articles of the foundation;

(b) neglects its duties and responsibilities;

(c) conducts acts harming the foundation or third parties; or

(d) conducts acts against the State.”,

The parties conducting investigation are several experts appointed by court ruling. These investigators are not announced or inform their results of investigation to other parties except the Chairman of the District Court in the foundation’s place of location.

Supervisory Processes in Law No. 28 of 2004 concerning Foundations

Supervision on foundations is commenced from its initial foundation, especially in preventing the foundation to be used as a means of conducting activities of trade for profit and foundation-masked fraud. This is accommodated by conditions in Foundation Law about the responsibility of documenting the foundation’s foundation in authentic certificate, accompanied by its legalization and registration to the Minister of Law and Human Rights, as stated in point (1),

Article 11 of Law No. 28 of 2004 concerning Foundations which reads as follows: *“A foundation obtains legal body status after its certificate foundation, as stated in point (2), Article 9, obtains legalization from the Minister.”*

The legalization function is intended for the legality of a legal body's existence so that it has suitability, meaning the degree of compatibility with prevailing legislations, especially legislation on foundations. This formulation brings a consequence, in which as a legal body, a foundation should have characteristics and ability to act like a subject of law.⁶

Subsequently, in terms of good governance application in management of foundations, one should concern about the investigation of foundations. Related to this, point (1), Article 53 of Foundation Law states as follows:

“Investigation to foundation to obtain data or information is able to be conducted should there arise any allegation that the foundation organ

- (a) conducts acts against the law or acts against articles of the foundation;*
- (b) neglects its duties and responsibilities;*
- (c) conducts acts harming the foundation or third parties; or*
- (d) conducts acts against the State.”*

Procedures in conducting investigation are further regulated in point (2), Article 53 of Foundation Law which states: *“Investigation as stated in point (1), letter (a), (b), and (c) can only be conducted based on court ruling to written appeal by a related third party provided with basis of appeal.”*

The condition provides that investigation can only be conducted based on court ruling to written appeal by a related third party provided with basis of appeal. Prosecutor's Office can file an appeal of investigation representing public interest.

The court can grant or deny the appeal of investigation. If the appeal is granted, the court will then issue a ruling of investigation and appoint a maximum of three experts as investigators. The object of investigation itself is all of the foundation's documents and assets. All documents and result of investigation are not allowed to be announced or informed to other parties. Investigation result must be reported to the Chairman of District Court, and then the Chairman gives copies of investigation result to the petitioner and the respective foundation.

There are two natures and periods of supervision as provided in Law No. 28 of 2004 concerning Foundations:

⁶ Gunawan Widjaja, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2002), p.2.

a. Preventive control

Preventive control is a control exercised before foundation activities were conducted to avoid deviations in their execution. It is stated on conditions in Article 13A of Foundation Law, which reads as follows: *“Before a foundation obtains legal body status, the foundation’s organizing committee is responsible in its entirety to legal actions conducted on behalf of the foundation.”* This makes the organ managing the foundation has full responsibility in order to save it from deviations.

b. Repressive control

Repressive control is a form of control conducted after mistakes were made in the foundation’s execution of activities intended to prevent repetition of similar mistakes in the future, in order to achieve the intended results. It is found in the conditions in Article 13A of Foundation Law which reads as follows: *“Before a foundation obtains legal body status, the foundation’s organizing committee is responsible in its entirety to legal actions conducted on behalf of the foundation.”*

Article 25 of Foundation Law: *“As long as such announcements as stated in Article 24 are not made, the foundation’s organizing committee is responsible in its entirety to the foundation’s losses.”* This makes the organ managing the foundation has full responsibility in order to save it from deviations.

Conclusion

Until presently, legislation on foundations still becomes one of the factors of bad foundation management. It is because some Articles or conditions provided in the Foundation Law are still vague, creating various sets of interpretation. Arrangements of supervision provided in Law No. 28 of 2004 concerning Foundations adopts internal and external supervision which govern the authority of supervisors in conducting supervision. Internal supervision in the foundation is handed to the supervisor as one of the organs of the foundation. Duties and powers of the internal supervisory organ includes the duties and authority of the internal supervisory organ in managing the foundation. External supervision is a form of supervision by parties which coordinate directly or indirectly to the Ministry of Law and Human Rights as the parent of community organizations.

Suggestions

Foundation Law should evaluate the existence of supervisory organ of foundations to strengthen its position, by recommending it to be kept or dismantled from structure of organization. It is far better if this supervisory

function is handed to a body or agency which can represent public interest, such as Prosecutor's Office or Ministry of Law and Human Rights.

It is necessary to regulate amendments to Foundation Law related to the legal effect of a foundation which conducts capital attachment that exceeds maximum limit, in terms of founding and/or putting joint effort in a *badan usaha*, as regulated by the Law, in order for the conditions for a foundation to be permitted to conduct activities of trade by founding and/or putting joint effort in a prospective *badan usaha*, not to be a regulation which loses its force of compulsion which can easily be evaded by foundations.

References

Books

- Ais, Chatamarrasjid. 2006. *Badan Hukum Yayasan Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Kusumastuti, Arie. 2002. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Center Publishing.
- M, Rita. 2009. *Risiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Margono, Suyud. 2001. *Hukum Yayasan Dilema Tujuan Karitatif atau Komersial*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Murjiyanto. 2011. *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian dan Tanggungjawab)*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetya, Rudhi. 2012. *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pujiyono. 2014. *Hukum Perusahaan*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Rido, Ali. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Jakarta: Alumni.
- Supramono, Gatot. 2008. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Journal articles

- Angeline. 2013. "Penyalahgunaan Kewenangan Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan Di Indonesia". *Jurnal RechtsVinding*. Vol 1 No. 2, Agustus 2012. Surabaya: Unair Press.
- Muhammadin, Fajri Matahati. "The GPH-MILF Agreement: Human Rights Provisions and Possible Overlaps," *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2 No. 1 (2014). No. 1, April 2006. USA: Harvard University Private Foundation". *Harvard Journal of Law and Public Policy*. Vol 30
- Schramm, Carl J. 2006. "Law Outside The Market: The Social Utility Of The Simamora, Yohanes Sogar. 2012. "Karakteristik, Pengelolaan Dan Pemeriksaan van der Walt, AJ. 2014. "The Modest Systemic Status of Property Rights". *Journal of Law, Property, and Society*. Vol 1 No. 2, November 2014. Widener University School of Law.
- Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004". *Transparency Jurnal Hukum Ekonomi*. Vol 2 No. 1, Juni 2013. Medan: USU Press.
- Yunus, Nur Rohim., Sholeh, Muhammad., Susiolawati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).

Legislations

- Law No. 16 of 2001 on Foundations.
- Law No. 28 of 2004 concerning Amendments to Law No. 16 of 2001 on Foundations.

Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif* (*Hoax in Islamic Thinking and Positive Law Studies*)

Supriyadi Ahmad,¹ Husnul Hotimah²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v5i3.10366](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10366)

Abstract:

Hoax originating from "focus pocus" originally from Latin "hoc est corpus", means false news. Hoax also comes from English, namely Hoax, which means fake news. Terminologically, hoax is a false message in an attempt to deceive or influence readers or dealers to believe something, even though the source of the news delivered is completely baseless. Ahead of the Legislative and Presidential Elections in Indonesia 2019, hoax have entered the political sphere which can threaten the nation's unity and unity. In the perspective of Islamic thought, hoax is a public lie or dissemination of information that is misleading and even defame the other party. The hoax maker is classified as a party that harms others and the hoaxes made are categorized as ifki hadith or false news. Therefore, the perpetrators were threatened with very severe torture. In a positive legal perspective, hoax is a charge of false and misleading news, a content that creates hatred or hostility of certain individuals and/or groups based on ethnicity, religion, race, and between groups (SARA). The culprit can be punished with a maximum of ten years in prison.

Keywords: Hoax, Islamic Studies, Positive Law.

Abstrak:

Hoaks yang berasal dari "hocus pocus" aslinya dari bahasa Latin "hoc est corpus", berarti berita bohong. Hoaks juga berasal dari Bahasa Inggris Hoax, yang berarti berita palsu. Secara terminologis, hoaks merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau penganut untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali. Menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Indonesia tahun 2019, hoaks telah memasuki ranah politik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam perspektif pemikiran Islam, hoaks adalah pembohongan publik atau penyebaran informasi yang menyesatkan dan bahkan menistakan pihak lain. Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai *haditsul ifki* atau berita bohong. Oleh karena itu, penyebarannya diancam dengan siksa yang sangat berat. Dalam perspektif hukum Positif, hoaks merupakan muatan berita bohong dan menyesatkan, muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pelakunya dapat dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Kata Kunci: Hoaks, Kajian Islam, Hukum Positif.

* Diterima: 20 September 2018, Revisi: 21 Oktober 2018, Dipublikasi 11 Desember 2018.

¹ Penulis pertama adalah Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: supriyadi.ahmad@uinjkt.ac.id.

² Penulis kedua adalah alumni Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: hotimah.husnul0910@gmail.com.

Pendahuluan

Menjelang pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan tanggal 17 April 2019 muncul berbagai isu politik dan isu-isu social lainnya yang dapat mengusik ketenangan masyarakat. Isu tentang tujuh container surat suara yang tercoblos,³ misalnya, telah menjadi perhatian serius pihak berwajib. Bukan hanya sampai di situ. Ternyata motif pembuat hoaks, adalah beragam. Dari perbuatan iseng hingga menyudutkan pemimpin bangsa.⁴ Dari sumber lain didapatkan legitimasi tentang bahaya hoaks tersebut. Misalnya Syamsuddin Haris, seorang pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, hoaks sejenis dengan sejenis dengan tujuh container surat suara tercoblos patut diwaspadai. Sebab hoaks ini sudah mengenai hal yang paling penting dari pemilu, yaitu surat suara. Karena surat suara itu,⁵ menurut Haris, adalah jantungnya pemilu. Kalah atau menangnya seorang Calon Legislatif atau Presiden, dihitung dari surat suara.

Tampaknya hoaks semakin brutal. Perang melawan hoaks tidak lagi soal akal sehat, tetapi juga terkait dengan kecanggihan teknologi, ketegasan hukum, dan kecerdasan para aparat penegak hukum.⁶ Selain itu, menurut penulis editorial *Harian Media Indonesia*, Hoak bukan lagi diproduksi dengan memelintir fakta, tetapi juga sudah diproduksi berdasarkan sesuatu yang tidak sama sekali ada. Pemainnya bukan hanya kelas teri, tetapi juga melibatkan pejabat partai. Oleh karena itu, kajian mendalam dan komprehensif terhadap hoaks dan bahayanya dalam perspektif pemikiran Islam dan Hukum Positif menjadi sangat penting.

Epistemologi Hoaks

Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring) berarti berita bohong.⁷ Kata Hoaks berasal dari "*hocus pocus*" yang aslinya adalah bahasa latin "*hoc est corpus*", artinya "ini adalah tubuh". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Hoaks juga banyak beredar di email, milis, BBM, dan lain-lain. Hoaks juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pengedar untuk mempercayai

³ Arif Sario Nugroho dan Fauziah Mursid, "*Polisi Dalami Motif Hoaks Tujuh Kontainer*", dalam *Harian Republika*, Kamis, 10 Januari 2019, hal. 1.

⁴ Putri Rosmalia Octaviyani, "*Pembuat Hoaks Ingin Sudutkan Jokowi*", dalam *Harian Media Indonesia*, Kamis, 10 Januari 2019, hal. 1.

⁵ Inas Widyanuratikah, "*Pengamat: Hoaks Soal Pemilu Berbahaya*", dalam *Harian Republika*, Jumat, 11 Januari 2019, hal. 9.

⁶ Abdul Kahar, "*Perang Melawan Hoaks*", dalam *Editorial Harian Media Indonesia*, Kamis, 10 Januari 2019, hal. 2.

⁷ Lihat selengkapnya di website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/HOAKS>

sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.⁸

Kata Hoaks berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Jadi, Hoaks dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Menurut Wikipedia, Hoaks merupakan sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengar agar mempercayai sesuatu.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (hoaks) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut: Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).¹⁰

Istilah berita bohong (hoaks) dalam Alquran bisa diidentifikasi dari pengertian kata *al-Ifk* yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. Sedangkan munculnya hoaks (sebuah kebohongan) disebabkan oleh orang-orang pembangkang.¹¹

Kata *al- ifk* dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 22 kali dalam Al-Qur'an. Kata *al-ifk* digunakan dalam Alquran untuk arti sebagai berikut:

1. Perkataan dusta, yakni perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia disebutkan dalam kasus isteri Rasulullah saw., Aisyah ra. (QS. al-Nur/24: 11).
2. Kehancuran suatu negeri karena penduduknya tidak membenarkan ayat-ayat Allah, misalnya QS. al-Tawbah (9): 70.
3. Dipalingkan dari kebenaran karena mereka selalu berdusta, seperti QS. al-Ankabut (29): 61.¹²

⁸ Muhammad Arsad Nasution. "Hoaks Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam", *Jurnal Yurisprudencia*, III, (2017), hal. 17.

⁹ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan* II, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 236.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹¹ M.Quraish Shihab. "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, IX, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 296.

¹² Fauzi Damrah, "Ifk" h. Dalam Sahabuddin et al (ed.), *Jurnal Ensiklopedia Al-Qur'an*, I, (2007), hal. 342.

Kasus hoaks yang terjadi misalnya yang menimpa seorang penulis, narablog, dan pengusaha yang dikenal karena usaha self publishing dapurbuku.com yaitu Jonru Ginting. Jonru terbukti melanggar Pasal 28 ayat 2 Juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Jaksa juga menyebut serangkaian informasi yang disebut menimbulkan kebencian itu diunggah Jonru dalam akun Facebook miliknya. Menurut jaksa juga, hal-hal yang memberatkan ialah terdakwa tidak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta perkara ini menarik perhatian masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum.

Jonru juga dikenakan pasal berlapis Pertama, Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dakwaan kedua untuk Jonru adalah Pasal 4 huruf b angka 1 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dan dakwaan ketiga adalah Pasal 156 KUHP.¹³

Kasus selanjutnya yaitu menimpa Buni Yani seorang peneliti dari Universitas Leiden, Belanda. Yang mengunggah video viral pidato mantan Gubernur Dki Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Di dalam video tersebut terdakwa menghilangkan kata “pakai” sedangkan yang diucapkan oleh Ahok itu menggunakan kata “pakai”, sehingga seakan-akan Ahok mengatakan dibohongi Al-Maidah.¹⁴

Informasi yang Benar Versus Hoaks

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia juga dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh

¹³ wartakota.tribunnews.com, “Buni Yani Sempat Mengaku Telah Memotong Kata “Pakai” dalam Transkrip Pidato Ahok”. Artikel diakses pada 02 Juli 2018. <https://liputan6.com> > News > Peristiwa “Ini Postingan Jonru Ginting yang Berujung Tersangka.”

¹⁴ wartakota.tribunnews.com, “Buni Yani Sempat Mengaku Telah Memotong Kata “Pakai” dalam Transkrip Pidato Ahok”. Artikel diakses pada 04 Juli 2018.

perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.¹⁵

Pengertian informasi juga menggunakan definisi dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008. Terkait dengan mutu informasi, Buckland menjabarkan informasi menjadi: a) *information-as-process* (berperan menyampaikan), b) *information-as-knowledge* (sesuatu yang dirasakan dalam *information-as-process*, pengetahuan yang dikomunikasikan), dan, c) *information-as-thing*, informasi adalah objek, seperti data dan dokumen yang dapat memberikan informasi.

Individu sebagai pengguna tentu mengharapkan informasi yang akurat. Informasi harus sesuai dengan kenyataan. Keandalan suatu informasi meningkat apabila informasi tersebut dapat diverifikasi, yakni kebenarannya dapat dibuktikan secara independen. Informasi harus cukup *up-to-date*. Sesuai dengan maksud penggunaannya, informasi harus lengkap dan tepat sehingga pihak yang menerima dapat memilih perincian spesifik yang sesuai dengan kebutuhannya. Informasi harus bermakna jelas, yakni dapat dimengerti oleh si penerima.¹⁶

Teori informasi berkembang sejak tumbuhnya industri telekomunikasi setelah perang Dunia Ke II, merupakan area kajian komunikasi dalam sistem. Perspektif ini berfokus pada pengukuran informasi. Teori ini membahas kajian kuantitatif dari informasi dalam pesan dan arus informasi dikirim dari sender ke receiver. Informasi merupakan ukuran ketidakpastian atau situasi entropy dalam sebuah situasi atau disebut juga dengan redundancy. Semakin besar ketidakpastian, semakin besar informasi dibutuhkan. Informasi merupakan sebuah fungsi dari sejumlah alternatif. Ini mencerminkan derajat kebebasan dalam membuat pilihan dalam sebuah situasi.¹⁷

Peredaran berita hoaks di media sosial semakin marak. Kita sebagai warganet, tentu harus cerdas memilah mana informasi yang asli, serta informasi mana yang dikategorikan berita bohong. Pasalnya, jika berita bohong dibiarkan mewabah, keberadaannya jelas mengancam masyarakat karena menebarkan informasi yang tidak benar. Mirisnya lagi, kita belum punya cara pasti untuk bisa membedakan jenis informasi mana yang akurat dan yang hoaks.¹⁸

¹⁵ Merry Magdalena dan Maswigrantoron Roes Setyadi. *“Cyber Law Tidak Perlu Takut”*, (Yogyakarta: Andi, 2007), hal. 59.

¹⁶ Rivalina, R a h m i, *“Pola Pencarian Informasi di Internet”*, *Jurnal Teknologi Pendidikan* (14), VII, (2004), hal. 199—216

¹⁷ Armawati Arbi, *Dakwah dan Komunikasi*. (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2014), hal. 67.

¹⁸ Artikel diakses tanggal 20 Juli 2018 dari <http://www.liputan6.com> Asli atau Hoaks? Cek Keaslian Berita dengan 4 Cara ini

Tips membedakan berita asli atau hoaks dari Praktisi Anti Hoaks dan Alumnus TI ITB Dimas Fathroen pada Liputan 6 tentang cek keaslian berita dengan 4 cara ini, diantaranya adalah:

1. Elemen Berita Hoaks: Pastikan berita yang kamu baca tidak memiliki kalimat-kalimat yang janggal, seolah persuasif dan memaksa seperti: –Sebarkanlah! –Viralkanlah! dan sejenisnya. Artikel penuh huruf besar dan tanda seru pun disinyalir mengandung informasi hoaks. Biasanya juga merujuk pada kejadian yang tidak ada tanggal dan harinya, dan tak jarang juga mengklaim sumbernya berasal dari sumber yang tidak terpercaya.
2. Verifikasi Sumber: Pastikan kamu verifikasi sumber dan konten berita dengan mencarinya di Google. Cari tema berita secara spesifik dengan kata hoaks dibelakangnya. Biasanya, kalau memang benar itu hoaks, akan muncul artikel pembahasan terkait.
3. Cek Gambar dan Cek dengan Aplikasi: Kamu dapat memastikan sumber dari foto yang diunggah di artikel berita terkait. Jadi, kamu bisa mengecek aplikasi khusus bernama Hoaks Analyzer.¹⁹

Aksiologi Informasi yang Benar

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.²⁰

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintah, sector bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*cyber crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, di mana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan kemajuan, dan

¹⁹ Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hal. 39.

²⁰ Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hal. 39

peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.²¹

Perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan caeding, hcking, penipuan, terorisme, dan penyebaran informasi destruktif telah menjadi bagian dari aktivitas pelaku kejahatan di dunia maya. Kenyataan itu, demikian sangat kontras dengan ketiadaan regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sector dimaksud. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggung jawab yang harus diemban oleh Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi. Dalam konsideran UU Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dinyatakan bahwa pembangunan nasional yang telah dilaksanakan pemerintah Indonesia dimulai pada era orde baru hingga orde saat ini, merupakan proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat itu, akibat pengaruh globalisasi informasi, telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.²²

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²³ berdasarkan hal itulah, pemerintah

²¹ Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, hal. 40

²² Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Hal. 41.

²³ Diakses pada 27 Juli 2018 dari <https://www.researchgate.net/publication/>

perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman, untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber atau telematika. Hukum siber atau cyber *law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.²⁴

Hoaks Dalam Perspektif Pemikiran Islam

Hoaks sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembohongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut kajian Islam. Pembuat hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai *haditsul ifki* atau berita bohong.

Pada ayat al-Quran Allah Swt menjelaskan:

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”²⁵

276108971_Pemanfaatan_Teknologi_Infor-asi_dalam_Pengembangan_Bisnis_Pos

²⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Informasi (cyber crime)*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2013), cet. II, hal. 30

²⁵ Selengkapnya lihat *Tafsir Alquran*, Kementerian Agama, 2003 yang dijelaskan sebagai berikut: Berita bohong (*hadits al-ifk*) ini mengenai istri Rasulullah s.a.w. 'Aisyah r.a. Ummul Mu'minin, sehabis perang dengan Bani Mushtaliq bulan Sya'ban 5 H. Perperangan ini diikuti oleh kaum munafik, dan turut pula 'Aisyah dengan Nabi berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. dalam perjalanan mereka kembali dari peperangan, mereka berhenti pada suatu tempat. 'Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. tiba-tiba Dia merasa kalungnya hilang, lalu Dia pergi lagi mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa 'Aisyah masih ada dalam sekedup. setelah 'Aisyah mengetahui, sekedupnya sudah berangkat Dia duduk di tempatnya dan mengharap sekedup itu akan kembali menjemputnya. Kebetulan, lewat ditempat itu seorang sahabat Nabi, Shafwan Ibnu Mu'aththal, diketemukannya seseorang sedang tidur sendirian dan Dia terkejut seraya mengucapkan: "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, isteri Rasul!" 'Aisyah terbangun. lalu Dia

“Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata." (Q.S. An-Nur 11 – 12).

Selanjutnya Alquran juga melarang penyebaran hoaks atau berita bohong, seperti halnya *hadits al-ifk*, dan Allah mengancam bahwa penyebarannya akan mendapat siksa yang amat pedih. Inilah dirilis oleh Alquran dalam Surat An-Nur ayat 19 berikut ini:

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. (Q.S. An-Nur: 19).

Dengan demikian, informasi yang disebar oleh seseorang harus benar dan akurat. Keakuratan informasi dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauhmana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan telah mencapai ketepatan.²⁶ Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. Kesalahan yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa, tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak.²⁷

Untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat diperlukan penelitian yang seksama oleh kalangan Pers, terutama wartawan. Ajaran Islam mengakomodasikan etika akurasi informasi tersebut melalui tabayyun. Kata tabayyun disebutkan sebanyak dua kali dalam surat al-Nisa/4: 94, dan satu kali pada surat al-Hujurat/49: 6.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, Maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah Keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, Maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’: 94).

dipersilahkan oleh Shafwan mengendarai untanya. Syafwan berjalan menuntun unta sampai mereka tiba di Madinah. orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut Pendapat masing-masing. mulailah timbul desas-desus. kemudian kaum munafik membesar- besarkannya, Maka fitnahan atas 'Aisyah r.a. itupun bertambah luas, sehingga menimbulkan kegoncangan di kalangan kaum muslimin.

²⁶ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa*. (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), hal.90.

²⁷ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa*, hal.91

Dalam Surat al-Hujurat/49:6, Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat: 6).

Dalam ayat ini, Allah memberikan peringatan kepada kaum Mukminin, jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian yang seksama atau konfirmasi atau verifikasi, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena seorang yang tidak mempedulikan kefasikannya, pasti tidak akan mempedulikan kedustaan berita yang disampaikannya.²⁸

Pada ayat ini terdapat petunjuk dalam menerima informasi seseorang, bisa diterima kalau ia adil, karena perintah dalam ayat agar bersikap hati-hati ketika menerima kabar dari orang fasiq. Sebab orang fasiq sebetulnya tidak bisa diterima informasinya. Informasi itu merupakan kepercayaan, dan kefasikan merupakan indikator hilangnya kepercayaan.

Hoaks Dalam Perspektif Hukum Positif

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat menimbulkan keonaran diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Pasal 14 Undang-Undang a quo menegaskan: ayat 1 “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun; ayat 2 “barangsiapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.²⁹

Nilai pembeda dari dua ketentuan diatas, yaitu pada ayat kesatu merupakan perbuatan menyebarkan berita bohong akan menimbulkan keonaran karena kesengajaan sebagai maksud atau kepastian. Artinya si pembuat pidana jelas-jelas memiliki kehendak dan pengetahuan kalau perbuatan menyebarkan berita kebohongan itu akan menimbulkan keonaran.

²⁸ *Al-Quran dan Tafsir*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2003.

²⁹ Nur Aisyah Siddiq, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoaks) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" Dalam Jurnal *Lex Et Societatis* Vol. V/No. 10/Des/2017, hal. 27

Sedangkan pada ayat keduanya, merupakan perbuatan sebagai kesengajaan akan kemungkinan, bahwa kepadanya patut mengetahui atau patut menduga kalau dari pada perbuatan menyebarkan berita kebohongan akan menimbulkan keonaran.

Soal kekaburan makna apa yang dimaksud “keonaran” dalam pasal a quo, telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut bahwa, keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan menggoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.³⁰

Dengan memperhatikan ketentuan ini, kiranya perbuatan salah satu netizen beberapa bulan lalu yang menyebarkan informasi palsu soal *rush money* terkait dengan rencana aksi demonstrasi 25 November 2016, merupakan perbuatan yang telah dapat dikualifikasikan sebagai penyebaran berita bohong yang akan menimbulkan keonaran sebab telah menyebabkan keresahan hati penduduk, khususnya nasabah perbankan.

Selanjutnya, penyebaran berita hoaks yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),”

Pasal ini pada sesungguhnya tidak memuat unsur “perbuatan kebohongan.” Hanya saja, dengan kembali pada peristiwa hukumnya, kerap kali perbuatan kesengajaan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian, konten informasi yang disebarkan biasanya tidak mengandung kebenaran atau sifatnya sebagai berita kebohongan belaka.³¹

Dalam melawan hoaks dan mencegah meluasnya dampak negatif hoaks, pemerintah pada dasarnya telah memiliki payung hukum yang memadai. Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 3, Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2016, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946, Pasal 311 dan 378

KUHP, serta Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk memerangi penyebaran hoaks.³²

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang berita palsu atau hoaks :

³⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang RI No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana”, Penjelasan Umum, Pasal XIV, hal. 28

³¹ PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 12

³² PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 12.

- a. Pasal 311 KUHP: “jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³³
 - b. Pasal 378 KUHP: “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”⁶
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- a. Pasal 14 ayat (1) dan (2): Ayat 1 “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.” Ayat 2 “barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.”
 - b. Pasal 15: “barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.
3. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ³⁴⁷
- a. Pasal 27 ayat (3): “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

³³ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 42

³⁴ Diakses pada 27 Juli 2018 dari https://jdih.kominfo.go.id/pro-duk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+novem

yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.”

- b. Pasal 28 ayat (1) dan (2): Ayat 1 “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Ayat 2 “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”³⁵

Kesimpulan

Dari uraian pada paragraph-paragraf terdahulu, dapat disimpulkan beberap hal sebagai berikut:

1. Secara umum, hoaks, yang berasal dari Bahasa Inggris “hoax” atau Bahasa Latin “*hoc est corpus*” berarti berita bohong atau informasi bohong yang dapat menyesatkan pihak lain, bahkan dapat menimbulkan keonaran atau permusuhan.
2. Dalam perspektif kajian Islam, hoaks dikategorikan sebagai informasi bohong yang disebarkan dengan tujuan tertentu yang dapat merugikan pihak lain. Hoaks dalam kajian Islam identic dengan peristiwa menistakan pihak lain seperti *hadits al-ifk* yang pernah terjadi pada periode klasik Islam yang menimpa para sahabat Nabi Muhammad saw, terutama Aisyah, isterinya tercinta. Pelakunya diancam dengan siksa yang sangat pedih di akherat.
3. Dalam perspektif Hukum Positif, hoaks merupakan informasi yang tidak bertanggung tidak bias dipertanggungjawabkan, yang dengan sengaja dan tanpa hak disebarkan oleh pelakunya yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” Hukumannya adalah penjara setingg-tingginya sepuluh tahun.

³⁵ PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus*, hal. 13

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Tafsir*, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2003
- Abdillah, Abu, Muhammad, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 2006.
- Abdullah, Yatimin, *Pengantar Studi Etika*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abu, Muhammad, Syuhbah, *Kutub Al-Sittah, Terjemahan Ahmad Usman*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2016
- Aisyah, Nur, Siddiq, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoaks) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. V/No. 10/Des/2017.
- Aji, Ahmad Mukri. "Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Al-Hilal, Abu Al-Asykariy, *Al-Faruq Al-Lughat*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidat, 2011.
- Al-Qasim, Abu, Muhammad bin Amr Al-Zamakhsyariy Al-Khawarismiy, *Al-Kasyasyafan Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2013.
- Al-Sarakhsy, Syamsuddin, *Al- Mabsuth*. Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Su'ud, Abiy, *Tafsir al-allamat abiy Al-Su'ud IV*. Libanon: Dar al-Fikr, 2017.
- Al-Zyhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Mesir: Dar al-Fikr, 1985.
- Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2012.
- Arbi, Armawati, *Dakwah dan Komunikasi*. Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2006.
- Asmaran, *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi, *Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Pers*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Chazawi, Adami. & Ardi, Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Djatnika, Rahmat. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1996.

- Djazuli, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dwi, Errika; Watie, Setya. "Komunikasi dan Media Sosial (*Communications and Social Media*)", Dosen Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Semarang. *THE MESSENGER*, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011.
- Eka, Sutirman, Ardana, *Jurnalistik Dakwah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
- Hidayat Taufik, "Hukum Regulasi Media Sosial Terhadap Pengaruh Sosial Berita Hoaks". *Ilmu Widya*, Vol.1 (2016).
- Nugroho, Arif Sario; Fauziah, Mursid. "Polisi Dalami Motif Hoaks Tujuh Kontainer", dalam *Harian Republika*, Kamis, 10 Januari 2019.
- Octaviyani, Putri Rosmalia. "Pembuat Hoaks Ingin Sudutkan Jokowi", dalam *Harian Media Indonesia*, Kamis, 10 Januari 2019.
- Widyanuratika, Inas. "Pengamat: Hoaks Soal Pemilu Berbahaya", dalam *Harian Republika*, Jumat, 11 Januari 2019.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).

Website.

- <https://www.cnnindonesia.com/jonru-ginting> jalani-sidang-perdana-kasus-ujaran kebencian. Artikel diakses pada 03 Juli 2018.
- https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/555/t/undangundang+nomor+19+tahun+2016+tanggal+25+november+2016
- <http://www.hoaksbusters.org/hoaks> 10
- <https://news.detik.com/> perjalanan -kasus - buni -yani -sampai- jaksa-menuntut-2 tahun- bui. Artikel diakses pada 02 Juli 2018.
- <https://www.liputan6.com> > News > Peristiwa > Ini Posting-an Jonru Ginting yang Berujung Tersangka. Artikel diakses pada 02 Juli 2018.
- <http://kominfo.go.id> > sorotan_media. Artikel diakses pada 02 Juli 2018.
- <http://www.liputan6.com> > read > Asli atau Hoaks? Cek Keaslian Berita dengan 4 Cara ini.

Supriyadi Ahmad, Husnul Hotimah

<https://www.rappler.com/Indonesia/berita/151457/profil-buni-yani>.Artikel
diakses pada 02 Juli 2018.

<http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/files>>Analisis Penyebaran Hoaks di Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*

(*Legal Protection for Children as Narcotics Couriers*)

Asep Syarifuddin Hidayat,¹ Samul Anam,²

Muhammad Ishar Helmi³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/sjsbs.v5i3.10416](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416)

Abstract.

Children have an important role in the life of society and the state, because of their position as the nation's successor. Therefore, children have the potential to play an active role in preserving the life of the nation, in order to realize the goal of forming a government that protects citizens. The abuse of narcotics by children is currently a concern of many people and is constantly being discussed and published. In fact, the problem of narcotics abuse is of concern to various groups, moreover the involvement of children as narcotics couriers which is a series of evil consensus in carrying out illegal drug trafficking. In the capacity of children who are used as couriers is one thing that is so alarming that the child will face the law, and is classified as having committed narcotics crimes. With the limited ability of children and their imperfections, it needs to be a concern of law enforcement officials in the application of punishment for the child who is the perpetrator of the narcotics crime.

Keywords: Legal Protection, Children, Narcotics Courier.

Abstrak.

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi warga negara. Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, apalagi adanya keterlibatan anak sebagai kurir narkotika yang merupakan rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal. Dalam kapasitas anak yang dijadikan kurir merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Dengan keterbatasan kemampuan anak dan ketidaksesempurnaannya, maka perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam penerapan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika tersebut.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kurir Narkotika.

* Diterima: 22 September 2018, Revisi: 11 Oktober 2018, Dipublikasi 12 Desember 2018.

¹ Asep Syarifuddin Hidayat adalah Dosen Tetap Bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: asep.syarifuddin@uinjkt.ac.id.

² Samul Anam adalah peneliti bidang hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: samulanam@gmail.com.

³ Muhammad Ishar Helmi adalah Dosen bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: izharhelmi@uinjkt.ac.id.

Pendahuluan

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara rinci mengenai masalah batasan anak, hanya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 dan Pasal 72 ayat (1), Undang-undang tersebut menjelaskan batas usia orang yang belum dewasa adalah sebelum umur 16 tahun.⁴

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa. Oleh karena itu, anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia.⁵

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap social dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi, sehingga kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

Saat ini, salah satu bentuk kenakalan remaja adalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika tak lagi memandang usia, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa hingga orang tua sekalipun tak luput dari jeratan penyalahgunaan narkotika ini. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat

⁴ Solahuddin. *KUHP, KUHP, KUHPdt.* (Jakarta: Visimedia, 2008), h., 16 dan 22.

⁵ Komnas HAM, "*Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya*", Buletin Wacana, Edisi VII.

menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.⁶

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan, masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan. Hampir semua elemen mengingatkan agar masyarakat Indonesia selalu menjaga dan memperhatikan pergaulan anak mereka terhadap maraknya peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan anak.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan pada keadaan yang mengkhawatirkan. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁷

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika.

Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.⁸ Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan

⁶ <https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif> / diakses pada tanggal 2 februari 2018, pukul 18.52

⁷ Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h., 9.

⁸ Siti Zaenab, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, (Surabaya: Univ. Narotama, 2014), h., 3.

Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai kasus narkoba semakin mengancam anak-anak. Jumlah pengguna narkoba di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun. Jumlah tersebut terbilang fantastis karena data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan total pengguna narkoba segala usia mencapai 5 juta orang di Indonesia. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015.⁹

Dengan adanya data di atas, dapat kita ketahui banyak anak-anak yang dipenjarakan karena terlibat kasus narkoba sungguh ironis, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan mendekam dipenjarakan. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut.

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di persamakan dengan orang dewasa yang sifat psikis dan niat daripada anak berbeda dengan orang dewasa, tingkat kecakapan serta pemahaman akan hal-hal mengenai hukum tentulah belum di pahami secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparaturnya penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun, pada prakteknya dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri pelaihari nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli tentang anak yang terjerat kasus kurir narkoba, anak mendapat hukuman sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan. Dalam kasus ini seharusnya anak tidak di posisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Oleh karena itu, hal perlu mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Adapun dari segi Hukum Islam, Ajaran agama menyatakan setiap anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah atau bak seperti kertas putih. Kemudian orang tuanya yang menjadikan anak tersebut memiliki pribadi yang

⁹ <http://www.kpai.go.id/berita/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu/>. Diakses pada 19 Desember 2017. Pukul 17.56

baik atautkah sebaliknya menjadi pribadi yang buruk.¹⁰ Tetapi karena keadaan orang tuanyalah dan karena pola pendidikan orang tua serta keadaan lingkungan tempat anak tersebut tumbuhlah yang menyebabkan terjadi perubahan pada diri anak manusia yang tidak sesuai dengan fitrahnya.

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah SAW, walaupun demikian ia termasuk kategori *Khamar*, bahkan narkotika lebih berbahaya dibanding dengan *Khamar*. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran maupun dalam sunnah. Dalam Alquran hanya menyebutkan istilah *Khamar*. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum).¹¹

Hak dan Kewajiban Anak dalam Hukum Pidana

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan seorang anak dan kewajiban anak.

Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengetahuannya yang masih terbatas.¹² Dalam Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi." Dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.¹³

Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan di atas, juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam konvensi hak-hak anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, antara lain: a). Hak untuk

¹⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, Cet. Pertama), h., 1.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Cet. Pertama), h., 78.

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 12.

¹³ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berisi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut saya ini adalah perlindungan HAM yang paling sering di langgar oleh masyarakat.

kelangsungan hidup (*the right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya; b). Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi; c). Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*the right of standart of living*). d). Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak unruk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the right of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.¹⁴

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:¹⁵

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

¹⁴ Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h., 35.

¹⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h., 16-18.

- g. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain berbicara mengenai hak-hak, maka tidak *afdhal* rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan.¹⁶ Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain: a). Menghormati orang tua, wali dan guru; b). Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; c). Mencintai tanah air, bangsa dan negara; d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan, e). Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutlah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga. Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Didalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang tolong menolong. Oleh karena itu, anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.¹⁸

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ketiga), h., 1359.

¹⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h., 26.

¹⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h., 27.

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak dalam Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan -perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.¹⁹ Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Sanksi Pidana Bagi Anak Sebagai Kurir Narkotika

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan

¹⁹ Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo,1985), h., 18.

masyarakat.²⁰ Sehingga menurut hemat penulis lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi kurir narkoba, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang narkoba tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkoba tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 10 KUHP namun membuat sanksi secara tersendiri. Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan yang termaktub didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat 1, yaitu :

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan Syarat
 1. Pemidanaan diluar lembaga
 2. Pelayanan masyarakat

²⁰ Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex et Societatis*, Vol. III (April, 2015), h., 71.

3. Pengawasan

- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

Dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkotika di golongkan ke dalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi kurir narkotika, yaitu:

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Batasan Usia Pertanggung jawaban anak secara hukum

Menurut Djamil M. Nasir: "Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu".²¹

Menurut Nandang Sambas: "Secara Yuridis, menentukan batas usia seorang anak akan menimbulkan akibat hukum yang menyangkut persoalan hak dan kewajiban bagi si anak itu sendiri. Dengan demikian, perumusan tentang anak dalam berbagai undang-undang tidak memberikan pengertian akan

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika), h., 127.

konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu".²²

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun samapai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan "Sehingga menurut hemat penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun itu hanya dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 menegaskan bahwa "dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi kurir narkotika dan terbukti melanggar Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak. Sedangkan terkait sanksi bagi yang menjadi kurir atau perantara narkotika ini bergantung pada jenis/golongan narkotika itu sendiri. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan kurir karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak dapat dipidana dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup,

²² Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Volume 4 Nomor 1, 2014), h., 63.

atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.²³

Sebagai contoh kasus anak sebagai kurir narkoba dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli. Berdasarkan Berita Acara, Diversi dan Penetapan Diversi, upaya Diversi dalam perkara ini tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan dengan dakwaan Penuntut Umum (kasus bergulir hingga ke pengadilan).²⁴ Terdakwa adalah anak berusia 17 tahun yang diadili berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.²⁵ Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa berperan sebagai kurir/tukang antar sabu. Terdakwa mendapat keuntungan Rp.50 ribu setiap kali menjual sabu-sabu tersebut dan terdakwa berperan sebagai kurir dalam transaksi narkoba tersebut. Hakim di Pengadilan Pelaihari menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman". Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.500 juta dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pelindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Kurir Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapai upaya diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restoratif justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, untuk tercapainya

²³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkoba>

²⁴ Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, h., 4.

²⁵ Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, h., 1.

diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkotika.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²⁶

Berkaitan dengan anak yang menjadi kurir narkotika, kita ketahui bahwa perkara anak yang menjadi kurir narkotika merupakan sebagai pelaku namun untuk melibatkan korban terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkotika masih menjadi pertanyaan bahwa siapa korban yang akan dilibatkan dalam perkara ini. Sehingga menurut penulis, anak yang menjadi kurir narkotika ini walaupun dia sebagai pelaku dia juga bisa dikatakan sebagai korban sehingga dengan demikian untuk pendekatan keadilan restoratif bisa dilakukan untuk tercapainya diversi.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menegaskan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkotika bisa di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkotika untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Sistem peradilan pidana anak diwajibkan mengupayakan diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak baik oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan dan hakim pada pemeriksaan di tingkat pengadilan. Sebagaimana ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat Ini menunjukkan

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restorative* (Bandung: Refika Aditama, 2009) h., 198.

dalam pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum harus didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut '*discretion*' atau 'diskresi'.

Para penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab dalam hal ini karena ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, masyarakat, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pelaksanaan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi dan *restorative justice*, mempunyai dasar kesamaan yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan anak pelaku untuk menjalankan sanksi *alternative* tanpa pidana penjara. Perlu diingat, perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak.

Berkaitan dengan kasus T, Khusus tindak pidana yang dilakukan anak, ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana Ini untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses diversi ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative* Undang-Undang sistem peradilan pidana anak lebih mengedepankan unsur diversi atau pengalihan hukuman pembedaan pada tingkat pemeriksaan, penuntutan hingga peradilan bagi si tersangka. Artinya bila tersangka kasus narkoba merupakan anak di bawah umur, maka dimungkinkan ia akan mendapat sanksi yang berbeda, karena berlaku Undang-Undang sistem peradilan pidana anak terhadapnya.

Tinjauan Hukum Terhadap Putusan No. 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli

Dalam pembahasan ini penulis akan memberikan analisis dalam tinjauan hukum positif, perlu kiranya penulis menjelaskan tentang analisis tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai metode komparatif sesuai dengan konsentrasi yang penulis ambil. Dalam asas Hukum Pidana, setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, maka setiap orang yang mampu memberi pertanggung jawaban Pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya peraturan atau Perundang-Undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah

dilakukannya. Tidak mengetahui atau tidak memahami akan adanya perundang-undangan bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan pula alasan memperingan hukuman.²⁷

Dalam kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Pelaihari pada perkara Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli mengadili Terdakwa bernama **TERDAKWA**, dalam kasus tersebut Anak sebagai Korban Kurir Narkotika di Kota Pelaihari. Dalam kasus ini Majelis Hakim memutus perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan putusan tersebut yang dilakukan oleh TERDAKWA telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Adapun unsur-unsur dalam pasal tersebut yakni: ²⁸

1. Setiap Orang :

Yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan. Maka demikian unsur “setiap orang” terpenuhi.

2. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut. Yakni yang dimaksud “tanpa hak” ialah pada diri terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu. Dalam kejadian polisi menemukan terdakwa membawa 4 (empat) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Jika merupakan seseorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk membawa sediaan narkotika golongan I, dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu. Maka dengan ini, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi.

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175

²⁸ Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, h., 15-17.

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut. Dalam unsur ketiga ini, dapat dikatakan sudah memenuhi unsur ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bahwa perbuatan terdakwa mengarah pada “unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I”

Oleh karena itu, semua unsur-unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Maka dari putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini telah diputuskan Oleh Hakim, terdakwa diputus hukum pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta membayar denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah)**.²⁹

Dari pandangan penulis sendiri mengenai putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli bertolak belakang dengan putusan tersebut. Pada kasus ini anak merupakan korban dari pelaku kurir narkotika, telah dijelaskan dalam putusan bahwa anak ini di mintakan untuk mengantar paket narkotika dengan iming-iming diberi imbalan. Maka sudah jelas, anak ini adalah korban. Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak pada Pasal 59 ayat (1) dan (2) dan Pasal 64 yang berbunyi:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus pada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;

²⁹ Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, h., 20.

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.³⁰

Pasal 64

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekresional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;

³⁰ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 17-18

- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

Dari penjelasan dalam isi Undang-undang diatas sudah jelas, bahwa pemerintah dan lembaga negara seharusnya adalah memberikan perlindungan khusus pada anak, terkhusus pada anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan dalam kasus ini jadi merupakan kasus eksploitasi anak. Anak digunakan sebagai kurir narkoba. Maka dari itu, penulis disini sangat bertolak belakang dengan putusan tersebut. Sebab anak ini disini belum memasuki umur 18 tahun, dimana masih terkategori dalam umur anak yang seharusnya adalah dilindungi dan bukan untuk dihukum. Majelis hakim harusnya memberikan putusan seperti yang sudah dibahas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak dalam pasal 64 mengenai perlindungan Khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, yang berbunyi: perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a). Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b). Pemisahan dari orang dewasa; c). Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d). Pemberlakuan kegiatan rekresional; e). Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; f). Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; g). Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h). Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i). Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; j). Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak; k). Pemberian advokasi sosial; l). Pemberian kehidupan pribadi; m). Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas; n). Pemberian pendidikan; o). Pemberian pelayanan kesehatan; dan p). Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³²

Dalam hukum pidana Islam telah dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana seseorang haruslah sudah memenuhi persyaratan dan bisa di berikan pembebanan hukuman atau *mukallaf* ada 3 (tiga) yang menjadi syarat *mukallaf* diwajibkan mempertanggungjawabkan atas

³¹ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 19

³² Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, h. 19

perbuatannya, yakni : 1). Perbuatan itu haram dilakukan si pelaku; 2). Pelaku memiliki pilihan / tidak dalam keadaan yang mendesak atau terpaksa; 3). Pelaku memiliki pengetahuan (*idrak*).

Jika telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf* diatas maka dapat dikatakan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana yang sebagaimana yang harus diterimanya, karena hakim tidak bisa secara sewenang-wenang dalam memberikan putusannya haruslah amanah tidak gegabah. Sesuai dengan apa yang diserukan di dalam Alquran surat Al-Maidah Ayat 8:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Setelah pemaparan pada pembahasan sebelumnya mengenai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli mengenai anak sebagai korban pelaku kurir narkotika, Terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta membayar denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus Juta Rupiah)**.³³ Dimana dalam proses pembuktian hakim dalam memutuskan perkara ini telah melewati proses banyak pertimbangan mulai dari keterangan para saksi dengan disertai sumpah, dan dari bukti bukti dakwaan jaksa penuntut umum, dan Terdakwa pun telah membenarkan apa-apa yang telah ditunjukkan padanya dan memohon untuk berikan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya.

Hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai anak dibawah umur diatur ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharanya dengan dijatuhkan sesuatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yaitu jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran yang tersebut dalam pasal 489, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta tindak pidana itu di lakukannya sebelum lalu dua tahun setelah putusan yang menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran atau kejahatan menjadi tetap, atau memidanakan anak yang bersalah itu.³⁴

³³ Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli, h., 20.

³⁴ Fira Yuniar, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Makassar : Skripsi UIN, 2017), h., 55-56.

Namun, yang membedakan dalam hukum Islam yaitu batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman takzir. Takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Alquran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Maka, untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi takzir. Harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal ini menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umat atau masyarakat dalam sebuah Negara.³⁵

Adapun Sanksi takzir diberikan kepada pelaku dengan maksud utamanya sebagai tindakan preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Oleh sebab itu takzir tidak boleh membawa kehancuran. Dalam menentukan berat ringannya *jarimah* Takzir hukuman yang diberikan tergantung dengan pandangan seorang hakim atau *Ulil Amri* (pemerintah) dan dilihat dari besar kecilnya kesalahan yang diperbuat. Seorang hakim mesti mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam memutuskan *jarimah* takzir. Sebab seorang pemimpin di dalam Hukum Islam itu adalah pengayom para masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya. Dimana setiap keputusan *Ulil Amri* haruslah menyesuaikan dengan kemaslahatan umatnya.

Berdasarkan hukuman yang diberikan oleh Hakim tersebut, menurut penulis sudah tepat, karena dalam Islam tidak dicantumkan bagaimana hukuman yang seharusnya untuk pelaku kurir Narkotika, maka kasus ini dapat dikategorikan dalam kategori *jarimah ta'zir*. Sedangkan berat ringannya hukuman ta'zir, semua tergantung penilaian Hakim terhadap *jarimah ta'zir* tersebut, sebagaimana penulis mengutip kaidah ushul: "*sanksi takzir (berat ringannya) tergantung kepada Imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan*".³⁶

Dari kaidah ushul tersebut dapat diterangkan bahwa *jarimah* Takzir hukuman yang diberikan tergantung dengan pandangan seorang hakim atau *Ulil Amri* (pemerintah), dan seorang hakim mesti mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam memutuskan *jarimah* takzir.

Kesimpulan

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan perlindungan

³⁵ M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2011), h 129

³⁶ Ali Ahmad Al-Nadwi, *al-Qawaid al fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, t.th), h., 94.

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan Perlindungan Hukum yang diterapkan bagi anak yang menjadi kurir narkotika diantaranya adalah Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara; Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh anak; dan Pemberian advokasi sosial;

Pertanggung jawaban pidana dalam hukum pidana Islam sangat berbeda dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai anak dibawah umur diatur dalam pasal 45 yaitu jika yang dibawah umur dituntut karena melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 tahun, hakim dapat memerintahkan supaya anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya atau pemeliharanya dengan dijatuhkan sesuatu pidana. Namun, yang membedakan dalam hukum Islam yaitu batas usia anak dan pertanggung jawaban pidananya adalah di bawah usia 18 tahun perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggung jawaban pidananya, sehingga perbuatan melanggar hukum oleh anak bisa dimaafkan atau bisa dikenakan hukuman, tetapi bukan hukuman pokok melainkan hukuman takzir.

Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad Mukri. *"Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)"*, dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1 (2013).
- Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Ali, Mahrus, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Cet. Pertama.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawaid al fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f93ee68a431/perlindungan-hukum-bagi-anak-yang-dijadikan-kurir-narkotika>
- <http://www.kpai.go.id/berita/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu/>. Diakses pada 19 Desember 2017. Pukul 17.56

- <https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif>
/ diakses pada tanggal 2 februari 2018, pukul 18.52
- Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Joni, Mohammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Komnas HAM, "Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya", Buletin Wacana, Edisi VII.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restorative*, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ketiga.
- Pratasik, Stanley Oldy, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III (April, 2015).
- Putusan Pengadilan PN. Pelaihari No.01/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli
- Rohim, Nur. "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa" *Jurnal Cita Hukum* [Online], Volume 2 Number 1 (1 June 2014).
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005, Cet. Pertama.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Volume 4 Nomor 1, 2014).
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Solahuddin, *KUHP, KUHP, KUHPdt*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Yuniar, Fira, *Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Makassar : Skripsi UIN, 2017.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. "Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara" dalam Salam; *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 4, No. 3 (2017).
- Zaenab, Siti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, Surabaya: Univ. Narotama, 2014.



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]



SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi Syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.



23561459